



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : WINDA PUSPITA Alias WINDA Binti HERDI TARYONO;
Tempat Lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 19 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kedungwuluh RT. 04/04, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan 27 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Mu'tashim Billah I Qoyyim, S.H., M.H., dan Wahyu Hidayat Widjayanto, S.H., S.Hum. para advokat yang berkantor pada Kantor Advokat "Ubaidillah Al Masyariqi, S.Sy., M.S.I. & Associates" yang beralamat di Jalan S. Parman Nomor 134 KM 2 Kelurahan Kedungmenjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001B/Pid.PN/2023 tanggal 8 Maret 2023;

Halaman 1 dari 126 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bms tanggal 27 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 27 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WINDA PUSPITA Alias WINDA Binti HERDI TARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternative ke tiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WINDA PUSPITA Alias WINDA Binti HERDI TARYONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa di tahan;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Satu lembar kuitansi dengan perincian
Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.
Uang sejumlah seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.
Untuk pembayaran modal 450 pcs bebek sport (satria,mx) dengan profit bagi Rp. 20.000.000,00, total dana kembali Rp. 188.750.000,00 dikembalikan tgl 23-1-2022.
Terbilang Rp. 168.750.000,00.



Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

2. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah seratus delapan puluh juta rupiah.

Untuk pembayaran modal 120 pcs header ZX25R dengan profit Rp. 21.500.000,00, dikembalikan tgl 19-1-2022, jumlah dana kembali Rp. 201.500.000,00.

Terbilang Rp. 180.000.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

3. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 375 pcs tune up matic dengan profit bagi Rp. 29.250.000,00, dikembalikan tgl 24-1-2022, dengan dana total kembali Rp. 273.000.000,00.

Terbilang Rp. 243.750.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

4. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 900 pcs muffler mobil dengan profit Rp. 29.500.000,00, dikembalikan tgl 17-1-2022, total dana kembali Rp. 277.000.000,00.

Terbilang Rp. 247.000.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

5. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 850 pcs herex bulat hexagon, dengan profit bagi Rp. 30.000.000,00, dikembalikan tgl 22-1-2022, total dana kembali Rp. 280.750.000,00.



Terbilang Rp. 250.750.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

6. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 750 pcs knalpot 2 silinder, dengan profit Rp. 31.500.000,00, dikembalikan tgl 21-1-2022, jumlah dana kembali Rp. 294.000.000,00.

Terbilang Rp. 262.500.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

7. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 815 crf stainles, dengan profit bagi Rp. 31.500.000,00, dikembalikan tgl 26-1-2022, total dana kembali Rp. 296.375.000,00.

Terbilang Rp. 264.875.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

8. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 700 pcs trail 4 tak, dengan profit Rp. 27.000.000,00, dikembalikan tgl 11-1-2022, total dana kembali Rp. 254.500.000,00.

Terbilang Rp. 227.500.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

9. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua lima ratus rupiah.



Untuk pembayaran modal 875 pcs hxs gronel, dengan profit bagi Rp. 30.500.000,00, dikembalikan tgl 16-1-2022, total dana kembali Rp. 286.392.500,00.

Terbilang Rp. 255.892.500,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

10. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 950 pcs muffler mobil, dengan profit bagi Rp. 25.650.000,00, dikembalikan tgl 04-01-2022, jumlah uang kembali Rp. 239.400.000,00.

Terbilang Rp. 213.750.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 15 Desember 2021, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

11. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah seratus tujuh puluh lima juta rupiah.

Untuk pembayaran modal 500 pcs iget & non iget stainless, dengan profit bagi Rp. 21.000.000,00, dikembalikan 05 Jan 2022, dan dikembalikan jumlah Rp. 196.000.000,00.

Terbilang Rp. 175.000.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 19 Desember 2021, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

12. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus tujuh puluh juta rupiah.

Untuk pembayaran modal 900 pcs matik bulat dan oval, dengan profit bagi Rp. 32.400.000,00, dikembalikan tgl 6 Jan 2022, jumlah uang kembali Rp. 302.400.000,00.

Terbilang Rp. 270.000.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 15 Desember 2021, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

13. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.



Uang sejumlah seratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 650 pcs header + adaptor stainless, dengan bagi hasil Rp. 17.550.000,00, dikembalikan tgl 10 Januari 2022, total pengembalian Rp. 163.800.000,00.

Terbilang Rp. 146.250.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 19 Desember 2021, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

14. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 965 pcs header sport 250 cacing, profit bagi Rp. 40.500.000,00, dikembalikan tgl 16 Januari 2022 malam, jumlah dana kembali Rp. 378.250.000,00.

Terbilang Rp. 337.750.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 9 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

15. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 4325 pcs muffler mobil stainless campur, dengan profit Rp. 117.000.000,00, dikembalikan tgl 18 Januari 2022, total dana kembali Rp. 1.090.125.000,00.

Terbilang Rp. 973.125.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 12 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

16. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 750 pcs muffler stainless sanblas blue, dengan profit bagi Rp. 24.750.000,00, dikembalikan tgl 12 Januari 2022, total jumlah uang kembali Rp. 231.000.000,00.

Terbilang Rp. 206.250.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 19 Desember 2021, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;



17. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus sepuluh juta rupiah.

Untuk pembayaran modal 600 pcs knalpot matic beat dan vario, dengan profit bagi Rp. 25.200.000,00, dikembalikan tgl 14 Januari 2022, total uang dikembalikan Rp. 235.000.000,00.

Terbilang Rp. 210.000.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 6 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

18. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah seratus sembilan puluh delapan juta rupiah.

Untuk pembayaran modal leher stainless 900 pcs + adaptor, dengan profit Rp. 23.800.000,00, dikembalikan tgl 15 Januari 2022 malam, total jumlah dana kembali Rp. 221.800.000,00 (kembali tgl 15-1-2022).

Terbilang Rp. 198.000.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 24 Desember 2021, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

19. Satu lembar rekening koran Bank BRI atas nama MUHAMAD BIMA ARYAWAN, periode 01/01/22–31/01/22, nomor rekening 00000074-01-001151-56-4, cabang Purbalingga;

20. Dua lembar rekening koran Bank Mandiri, periode 1/01/22 s/d 31/01/22, atas nama MUHAMAD BIMA ARYAWAN, Desa Beringin RT. 01/05, Berkoh, Purwokerto, 53146, nomor rekening 137-00-0607417-9 KCP Yogyakarta UGM;

21. Satu lembar rekening koran Bank BRI atas nama MUHAMAD BIMA ARYAWAN, periode 01/01/22–31/01/22, nomor rekening 00002012-01-010350-50-1, KCP Rempoa;

22. Satu lembar rekening koran Bank BCA KCU Purwokerto, atas nama MUHAMAD BIMA ARYAWAN Purwokerto Selatan Berkoh RT. 01 RW. 05 Jl. Beringin Al/8 Banyumas 53146, nomor rekening 0460638453 periode Januari 2022;

23. Dua lembar rekening koran Bank BCA KCU Purwokerto, atas nama OKTY TRIANI Purwokerto Selatan Berkoh RT. 01 RW. 05 Jl. Beringin Al/8 Banyumas 53146, nomor rekening 0460522871 periode Januari 2022;



- 24.5 Lembar rekening koran Bank BTPN atas nama MUHAMAD BIMA ARYAWAN, Taman Rempoa Indah Blok Jl Palm Citra No. N9, RT. 07 RW. 02, Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, nomor rekening 90012585124, periode 1 Januari 2022 – 31 Januari 2022;
25. Satu bendel PERNYATAAN BERSAMA PENGEMBALIAN MODAL KERJA tertanggal 31 Januari 2022 yang dibuat di kantor Notaris di Purbalingga RIANA BUDHIJANI, S.H., M.Kn.
- 26.1 (satu) unit KBM Daihatsu Luxio 1.5 M MT, TAHUN 2014, Nopol: AD-8732-CS, Noka : MHKM3CA2JEK010689, No. Mesin: DEG1553, a.n. SETYO NURCAHYO, S.H., alamat Jl. Malabar Selatan No. 18 RT 03/ RW 17, Mojongo Jebres-Surakarta beserta anak kuncinya.
- 27.1 (satu) buah BPKB unit KBM Daihatsu Luxio 1.5 M MT, TAHUN 2014, Nopol: AD-8732-CS, Noka : MHKM3CA2JEK010689, No. Mesin: DEG1553, a.n. SETYO NURCAHYO, S.H., alamat Jl. Malabar Selatan No. 18 RT 03/ RW 17, Mojongo Jebres-Surakarta.
- 28.1 (satu) buah STNK unit KBM Daihatsu Luxio 1.5 M MT, TAHUN 2014, Nopol: AD-8732-CS, Noka : MHKM3CA2JEK010689, No. Mesin: DEG1553, a.n. SETYO NURCAHYO, S.H., alamat Jl. Malabar Selatan No. 18 RT 03/ RW 17, Mojongo Jebres-Surakarta.
- 29.1 (satu) unit SPM Vespa, Nopol: R-2729-V, Tahun 1978, Noka : V9A11T139932, No. Mesin: V9A1M1133224, a.n. DWI BUDIARTO alamat Sempor Lor RT 02 RW 04, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga;
30. (satu) buah BPKB unit SPM Vespa, Nopol: R-2729-V, Tahun 1978, Noka : V9A11T139932, No. Mesin: V9A1M1133224, a.n. DWI BUDIARTO alamat Sempor Lor RT 02 RW 04, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD BIMA ARYAWAN;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokonya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepasakan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*) dengan alasan karena perbuatan Terdakwa melakukan perjanjian investasi modal penjualan knalpot bersama dengan Saksi Okty Triani dan Saksi Muhamad Bima Aryawan bukanlah perbuatan melawan hukum, melainkan suatu perbuatan hukum yang sah yang diatur dalam Kitab Undang-



undang Hukum Perdata (Hukum Privat) yang apabila terjadi perselisihan harus pula diselesaikan menurut hukum perdata dan bukan hukum pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya yaitu bahwa perbuatan sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa WINDA PUSPITA Alias WINDA Binti HERDI TARYONO bersama-sama Saksi MUHAMAD RISDIANTO, Saksi DWI BUDIARTO, Saksi GUSTI PUTU GIANJAR OKA BUKIA serta Saksi SUHANDINI pada hari, Kamis tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi OKTY TRIANI yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman No.116 Desa Sokaraja Kulon Rt.-1 Rw.03 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa dan Saksi SUHANDINI menemui Saksi OKTY dan Saksi BIMA dirumahnya di Jalan Jend Soedirman No. 116, Desa Sokaraja Kulon RT. 01/03, Kecamatan



Sokaraja, Kabupaten Banyumas untuk menawarkan investasi pembuatan knalpot, dimana pada kalimat Terdakwa dalam mengajak Saksi OKTY dan Saksi BIMA menjadi Investor adalah:

- Terdakwa : selama ini ada project, karena saya tidak mau hutang bank, saya cari investor, keuntungan 25% s/d 30%, ibu minat?
- Saksi Bima : “ya mau bu, tapi aman?”
- Terdakwa : Saksi jamin aman bu, karena sudah pengalaman, teman-teman dosen Sdri. SUHANDINI sudah berjalan”.
- Saksi BIMA : ya udah Saksi ikut, coba dikirim projectnya”
- Terdakwa : Iya saya kirim detail Project melalui whatsapp

- Bahwa selanjutnya Terdakwa WINDA PUSPITA menawarkan kepada Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI untuk ikut memberikan modal untuk pembuatan knalpot yang seolah – olah telah dipesan oleh pembeli, serta menjelaskan dan menjanjikan suatu system yang sangat baik yang berakibat Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI tertarik untuk ikut menanamkan modal, bahwa system yang ditawarkan Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa WINDA PUSPITA akan menawarkan dan memberitahukan kepada Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI order (pemesanan) knalpot yang diperoleh Terdakwa WINDA PUSPITA dari pihak pemesan/pembeli.
 - b. Bahwa Terdakwa WINDA PUSPITA akan menjelaskan jumlah modal yang diperlukan guna memproduksi knalpot yang dipesan/diorder oleh pemesan/pembeli.
 - c. Bahwa Terdakwa WINDA PUSPITA akan mengembalikan modal yang ditempatkan oleh Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI sesuai dengan selesainya produksi pembuatan knalpot dan diterimanya pembayaran dari pemesan/pembeli, pengembalian modal tersebut pasti akan terpenuhi dalam kisaran waktu 9 (Sembilan) hari, 12 (dua belas) hari, 28 (dua puluh delapan hari), yaitu tergantung dengan kemampuan produksi Terdakwa WINDA PUSPITA dalam memenuhi pesanan pemesan/pembeli).
 - d. Bahwa dalam setiap order pesanan Terdakwa WINDA PUSPITA akan memperoleh keuntungan bersih paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dimana Terdakwa WINDA PUSPITA menjamin dan menjanjikan bahwa



investor akan diberikan keuntungan sebesar 12 (dua belas persen) dari modal yang disetorkan (untuk setiap proyek/order).

- e. Bahwa Terdakwa WINDA PUSPITA juga meyakinkan Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI bahwa pada saat itu sudah banyak pihak yang ikut menyetorkan modal kepada Terdakwa WINDA PUSPITA dalam usaha produksi knalpot tersebut, dengan mekanisme keikutsertaan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI sebagai investor dapat menyetorkan modal kepada Terdakwa WINDA PUSPITA dalam jumlah uang sesuai dengan nilai pemesanan (proyek) yang diterima Terdakwa WINDA PUSPITA, dimana oleh Terdakwa WINDA PUSPITA modal tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa WINDA PUSPITA kepada sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera pada kuitansi penerimaan uang, tanggal jatuh tempo mana menurut Terdakwa WINDA PUSPITA sesuai dengan tanggal pembayaran pesanan/proyek yang akan diterima Terdakwa WINDA PUSPITA dari pemesan/pembeli.
 2. Bahwa apabila Terdakwa WINDA PUSPITA menawarkan order/proyek baru kepada Saksi dengan nilai tertentu, sedangkan ketika itu masih ada beberapa order/proyek yang belum jatuh tempo (belum dibayar oleh Terdakwa WINDA PUSPITA kepada Saksi), maka untuk order/proyek tersebut Saksi cukup menyetorkan modal dengan perhitungan nilai order/nilai proyek dikurangi nilai order/proyek yang belum jatuh tempo, dengan kata lain penyerahan modal dari Saksi kepada Terdakwa WINDA PUSPITA diakumulasikan dengan nilai order/proyek yang belum jatuh tempo (yang belum dibayar).
- Bahwa berdasarkan penawaran dari Terdakwa WINDA PUSPITA tersebut kemudian Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI akhirnya tertarik dan percaya untuk ikut menyetorkan modal, berinvestasi kepada Terdakwa WINDA PUSPITA dengan cara menyetorkan modal sesuai dengan order atau Proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa WINDA PUSPITA. Bahwa selanjutnya tanggal 1 Januari 2021 Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI untuk pertama kalinya menyetorkan modal/Investasi kepada Terdakwa WINDA PUSPITA sebesar Rp 28.750.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jatuh tempo 2 minggu kemudian dengan keuntungan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa benar pada awal investasi hasil yang di peroleh atau bagi keuntungan yang di terima sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh Terdakwa, sebagai investor Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI menjadi semakin percaya atas usaha Terdakwa WINDA PUSPITA, karena kepercayaan tersebut sehingga keuntungan dari hasil investasi tersebut tidak diambil dan terus di pergunakan untuk investasi atas tawaran project baru dari Terdakwa WINDA PUSPITA
- Bahwa guna lebih meyakinkan Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI, sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa WINDA PUSPITA membuka rekening bersama dengan Saksi BIMA, yang menurut Terdakwa WINDA PUSPITA hal tersebut dibuat adalah dalam rangka adanya transparansi pengelolaan/penggunaan uang modal yang berasal dari Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI, yaitu untuk menampung pembayaran dari pihak pemesan/pembeli knalpot (otorisator pertama Saksi BIMA).
- Bahwa dengan semakin besarnya nilai Investasi yang diserahkan kepada Terdakwa WINDA PUSPITA, kemudian pada sekira bulan Oktober 2021 Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI melakukan kunjungan ke Bengkel Produksi Milik Saksi DWI BUDIARTO, yang mana bengkel tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa WINDA PUSPITA adalah bengkel yang mengerjakan seluruh Project knalpot, bahwa benar ketika Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI di bengkel produksi mendapatkan keterangan dari Saksi DWI BUDIARTO bahwa yang bersangkutan adalah benar orang yang mengerjakan seluruh Project dari Investasi Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI serta investor yang lainnya serta mengatakan bahwa pekerjaannya selalu tepat waktu.
- Bahwa pada sekira bulan Oktober tahun 2021 pada waktu Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI melakukan pengecekan produksi dan pemotretan sebenarnya Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI sudah curiga dengan investasi tersebut karena tempat produksi hanya bengkel rumahan dan tidak banyak barang yang ada akan tetapi kecurigaan tersebut di bantah oleh Saksi DWI BUDIARTO yang mengatakan bahwa yang bersangkutan sengaja mengosongkan bengkel karena untuk mempermudah Pemotretan dan barang sementara di tempatkan di Pengrajin.
- Bahwa untuk lebih dapat meyakinkan Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI agar terus melakukan Investasi, Terdakwa WINDA PUSPITA menyuruh Saksi MOHAMMAD RISDIANTO untuk mengatakan kepada Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI yang seolah oleh bahwa Saksi MOHAMMAD RISDIANTO adalah orang yang sudah lama bekerja sama dengan Terdakwa WINDA PUSPITA dan yang bersangkutan adalah juga sebagai orang yang memesan



barang kepada Terdakwa WINDA PUSPITA, serta Saksi MOHAMMAD RISDIANTO atas prakarsa dari Terdakwa WINDA PUSPITA mempromosikan tantang banyaknya order yang dipesankan kepada Terdakwa WINDA PUSPITA.

- Bahwa hal lain yang menjadikan Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI yakin adalah karena sekira antara tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 ada pengembalian modal dari Terdakwa WINDA PUSPITA lebih Rp 1.544.150.000 (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan menanggukhan keuntungan dengan alasan karena masih ada project yang belum jatuh tempo sehingga belum dibayarkan.
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 Terdakwa WINDA PUSPITA menawarkan kepada Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI, bahwa yang bersangkutan mendapat order/projek sebesar Rp 3.279.750.000 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan meminta kepada Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI agar mengambil atau menjadi pemodal dalam project tersebut dengan jumlah Investasi yang harus dibayarkan Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI adalah sebesar Rp 2.929.000.000 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp 350.750.000 (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran (sesuai dengan pembayaran yang akan diterima Sdri. WINDA PUSPITA dan pemesan/pembeli sebagai berikut:
 - 1) Jatuh tempo tanggal 16 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 378.250.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
 - 2) Jatuh tempo tanggal 17 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 277.000.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah),
 - 3) Jatuh tempo tanggal 18 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 1.090.125.000 (satu milyar sembilan puluh juta serratus dua puluh lima ribu rupiah),
 - 4) Jatuh tempo tanggal 19 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 201.500.000 (dua ratus satu ribu lima ratus ribu rupiah),
 - 5) Jatuh tempo tanggal 21 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 294.000.000 (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah),



- 6) Jatuh tempo tanggal 22 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 280.750.000 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
- 7) Jatuh tempo tanggal 23 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 188.750.000 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
- 8) Jatuh tempo tanggal 24 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 273.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah),
- 9) Jatuh tempo tanggal 26 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 296.375.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dari jumlah Investasi yang harus sebesar Rp 2.929.000.000 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI hanya perlu membayar sebesar Rp.1.283.167.500 ,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana modal tersebut serahkan dalam jangka waktu dari tanggal 04 Januari 2022 s.d. 09 Januari 2022 dengan rincian transfer:

No	Tanggal	Sumber Dana			Tujuan Dana	Jumlah dalam Rupiah
		Bank a/n Okty	Bank a/n Bima	Bank Rekening Bersama (a/n Bima & Winda)	Bank Winda	
1	4-Jan-22			Mandiri	Mandiri	200.000.000
2	4-Jan-22			BRI	BRI	72.425.000
3	4-Jan-22		Mandiri		Mandiri	190.324.632
4	4-Jan-22		BRI		BRI	522.642.955
5	4-Jan-22		BCA		BCA	38.024.913
6	4-Jan-22	BCA			BCA	176.500.000
7	9-Jan-22		BTPN		BCA	50.000.000
8	9-Jan-22		BTPN		BCA	33.250.000



Total Transfer	1.283.16
	7.500

- Detail nomor rekening:
 - Bank BCA a/n Okty Triani: 046 0522 871,
 - Bank Mandiri a/n Muhamad Bima Aryawan: 1370006074179,
 - Bank BRI a/n Muhamad Bima Aryawan: 201201010350501,
 - Bank BCA a/n Muhamad Bima Aryawan: 046 063 8453,
 - Bank BTPN a/n Muhamad Bima Aryawan: 90012585124,
 - Bank Mandiri a/n Muhamad Bima Aryawan & Winda Puspita: 1800010675678,
 - Bank BRI a/n Muhamad Bima Aryawan & Winda Puspita: 007401001151564,
 - Bank Mandiri a/n Winda Puspita: 180 000 6631 834,
 - Bank BRI a/n Winda Puspita: 0074 0100 1149567,
 - Bank BCA a/n Winda Puspita: 097 043 2655.
- Bahwa pada waktu jatuh tempo sebagaimana yang di perjanjikan Terdakwa WINDA PUSPITA tidak dapat memenuhi kewajibanya sesuai dengan kesepakatan pada saat awal menanamkan modal dengan alasan Terdakwa WINDA PUSPITA:
 - 1) Tertundanya penyelesaian order/projek knalpot yang disebabkan oleh kesibukan Terdakwa WINDA PUSPITA dalam mempersiapkan pembukaan pabrik knalpot yang dikelola oleh Terdakwa WINDA PUSPITA bersama-sama dengan Saksi DWI BUDIARTO;
 - 2) adanya kekurangan tenaga kerja untuk menyelesaikan (tahap finishing) knalpot sehingga tertundanya pengiriman knalpot kepada pemesan/pembeli yang berimbas kepada tertundanya pembayaran dari pemesan/pembeli kepada Terdakwa WINDA PUSPITA ;
 - 3) Truck yang biasa dipergunakan oleh pemesan/pembeli untuk mengambil/membawa knalpot di Terdakwa WINDA PUSPITA belum bisa mengambil knalpot karena truck-truck tersebut masih menunggu muatan barang lain.
- Bahwa project – project yang ditawarkan oleh Terdakwa WINDA PUSPITA kepada Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI adalah sebenarnya Fiktif atau tidak ada, Terdakwa WINDA PUSPITA hanya memutar uang dari para Investor untuk investor lainnya dan uang dari investasi Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI sebesar Rp.1.283.167.500 ,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) juga digunakan



Terdakwa WINDA PUSPITA untuk membayar investor lainya bukan untuk permodalan atau kebutuhan 9 (sembilan) Project sebagaimana ditawarkan di awal, adapun penggunaan uang Investasi Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI adalah untuk:

NO	TANGGAL	RINCIAN	JUMLAH	KET
1	04-Jan-22	Transfer uang pabrik, IMS untuk bayar power press (Dwi Budiarto)	Rp. 25.000.000,00	Rek. BCA
2	04-Jan-22	Transfer bayar hutang pendana a/n Nani Susanti	Rp. 115.000.000,00	Rek. BCA
3	04-Jan-22	Transfer bayar hutang a/n Sudarno	Rp. 5.000.000,00	Rek. BCA
4	04-Jan-22	Transfer untuk bayar belanja Thumblar Gusti Putu	Rp. 1.500.000,00	Rek. BCA
5	04-Jan-22	Transfer belanja Toped	Rp. 75.900,00	Rek. BCA
6	04-Jan-22	Transfer bayar profit dovid	Rp. 3.950.000,00	Rek. BCA
7	04-Jan-22	Transfer bayar biaya cetak banner Purwati	Rp. 150.000,00	Rek. BCA
8	04-Jan-22	Transfer bayar profit Agus Hermanto	Rp. 2.000.000,00	Rek. BCA
9	04-Jan-22	Belanja Tokopedia	Rp. 636.700,00	Rek. BCA
10	04-Jan-22	Transfer uang pabrik, IMS untuk bayar power press (Dwi Budiarto)	Rp. 25.000.000,00	Rek. BCA
11	04-Jan-22	Transfer bayar hutang pendana a/n Nani Susanti	Rp. 115.000.000,00	Rek. BCA
12	04-Jan-22	Transfer bayar hutang a/n Sudarno	Rp. 5.000.000,00	Rek. BCA
13	04-Jan-22	Transfer untuk bayar belanja Thumblar Gusti Putu	Rp. 1.500.000,00	Rek. BCA
14	04-Jan-22	Transfer belanja Toped	Rp. 75.900,00	Rek. BCA
15	05-Jan-22	Transfer untuk bayar hutang pendana Sri Sunarsih	Rp. 21.479.500,00	Rek. BCA
			Rp. 46.750.000,00	Rek. BCA



NO	TANGGAL	RINCIAN	JUMLAH	KET
			Rp. 3.250.000,00	Rek. BCA
16	06-Jan-22	Bima Transfer	Rp. 39.931.347,00	Rek. BCA
			Rp. 150.000,00	Rek. BCA
17	06-Jan-22	Bayar hutang kepada pendana a/n Widya Nirmalawati	Rp. 53.562.500,00	Rek. BCA
18	06-Jan-22	Bayar hutang kepada pendana a/n Rezi Mama Yasa	Rp. 30.000.000,00	Rek. BCA
19	06-Jan-22	Bayar profit kepada pendana a/n Agus Tri Angkoso	Rp. 2.250.000,00	Rek. BCA
20	07-Jan-22	Pindah saldo dari BCA Winda ke Mandiri Winda	Rp. 15.000.000,00	Rek. BCA
21	04-Jan-22	BRI keluar ke rek 437548707433	Rp. 38.344.000,00	Rek. BRI
22	04-Jan-22	BRI keluar ke Rita (Bayar hutang kepada pendana)	Rp. 20.000.000,00	Rek. BRI
23	04-Jan-22	BRI keluar ke Rochanah (Bayar hutang kepada pendana)	Rp. 52.880.000,00	Rek. BRI
24	04-Jan-22	BRI keluar ke Rochanah (Bayar hutang kepada pendana)	Rp. 1.440.000,00	Rek. BRI
25	04-Jan-22	BRI keluar ke Gusti Putu (Pemindah dana untuk tranTersangka karena BRI Winda limit tranTersangka)	Rp. 123.228.750,00	Rek. BRI
26	04-Jan-22	BRI keluar ke Joko Sudiro (bayar hutang ke pendana)	Rp. 265.000.000,00	Rek. BRI
27	05-Jan-22	BRI keluar ke Rita (Bayar hutang kepada pendana)	Rp. 160.000.000,00	Rek. BRI
		JUMLAH	Rp.1.069.948.697,00	

Sedangkan untuk sisanya sejumlah Rp. 213.218.803,00 Terdakwa gunakan untuk melunasi kepada pendana lain.

- Bahwa maksud dari uang investasi Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI sebesar Rp.1.283.167.500 ,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) adalah untuk membiayai 9 (Sembilan) Project yang ditawarkan Terdakwa WINDA PUSPITA bukan untuk



membayar para investor lain sebagaimana yang dilakukan Terdakwa WINDA PUSPITA sehingga atas perbuatan Terdakwa WINDA PUSPITA Alias WINDA Binti HERDI TARYONO bersama-sama Saksi MUHAMAD RISDIANTO, Saksi DWI BUDIARTO, Saksi GUSTI PUTU GIANJAR OKA BUKIA serta Saksi SUHANDINI tersebut mengakibatkan Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI mengalami kerugian sebesar Rp.1.283.167.500 ,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WINDA PUSPITA Alias WINDA Binti HERDI TARYONO bersama-sama Saksi MUHAMAD RISDIANTO, Saksi DWI BUDIARTO, Saksi GUSTI PUTU GIANJAR OKA BUKIA serta Saksi SUHANDINI pada hari, Kamis tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi OKTY TRIANI yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman No.116 Desa Sokaraja Kulon Rt.-1 Rw.03 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, telah *melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang mana ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa dan Saksi SUHANDINI menemui Saksi OKTY dan Saksi BIMA dirumahnya di Jalan Jend Soedirman No. 116, Desa Sokaraja Kulon RT. 01/03, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas untuk menawarkan investasi pembuatan knalpot, dimana pada kalimat Terdakwa dalam mengajak Saksi OKTY dan Saksi BIMA menjadi Investor adalah:



Terdakwa : selama ini ada project, karena saya tidak mau hutang bank, saya cari investor, keuntungan 25% s/d 30%, ibu minat?

Saksi Bima : “ya mau bu, tapi aman?”

Terdakwa : Saksi jamin aman bu, karena sudah pengalaman, teman-teman dosen Sdri. SUHANDINI sudah berjalan”.

Saksi BIMA : ya udah Saksi ikut, coba dikirim projectnya”

Terdakwa : Iya saya kirim detail Project melalui whatsapp

- Bahwa selanjutnya Terdakwa WINDA PUSPITA menawarkan kepada Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI untuk ikut memberikan modal untuk pembuatan knalpot yang seolah – olah telah dipesan oleh pembeli, serta menjelaskan dan menjanjikan suatu system yang sangat baik yang berakibat Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI tertarik untuk ikut menanamkan modal, bahwa system yang ditawarkan Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa WINDA PUSPITA akan menawarkan dan memberitahukan kepada Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI order (pemesanan) knalpot yang diperoleh Terdakwa WINDA PUSPITA dari pihak pemesan/pembeli.
 - b. Bahwa Terdakwa WINDA PUSPITA akan menjelaskan jumlah modal yang diperlukan guna memproduksi knalpot yang dipesan/diorder oleh pemesan/pembeli.
 - c. Bahwa Terdakwa WINDA PUSPITA akan mengembalikan modal yang ditempatkan oleh Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI sesuai dengan selesainya produksi pembuatan knalpot dan diterimanya pembayaran dari pemesan/pembeli, pengembalian modal tersebut pasti akan terpenuhi dalam kisaran waktu 9 (Sembilan) hari, 12 (dua belas) hari, 28 (dua puluh delapan hari), yaitu tergantung dengan kemampuan produksi Terdakwa WINDA PUSPITA dalam memenuhi pesanan pemesan/pembeli).
 - d. Bahwa dalam setiap order pesanan Terdakwa WINDA PUSPITA akan memperoleh keuntungan bersih paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dimana Terdakwa WINDA PUSPITA menjamin dan menjanjikan bahwa investor akan diberikan keuntungan sebesar 12 (dua belas persen) dari modal yang disetorkan (untuk setiap proyek/order).
 - e. Bahwa Terdakwa WINDA PUSPITA juga meyakinkan Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI bahwa pada saat itu sudah banyak pihak yang ikut menyetorkan modal kepada Terdakwa WINDA PUSPITA dalam usaha



produksi knalpot tersebut, dengan mekanisme keikutsertaan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI sebagai investor dapat menyetorkan modal kepada Terdakwa WINDA PUSPITA dalam jumlah uang sesuai dengan nilai pemesanan (projek) yang diterima Terdakwa WINDA PUSPITA, dimana oleh Terdakwa WINDA PUSPITA modal tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa WINDA PUSPITA kepada sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera pada kuitansi penerimaan uang, tanggal jatuh tempo mana menurut Terdakwa WINDA PUSPITA sesuai dengan tanggal pembayaran pesanan/projek yang akan diterima Terdakwa WINDA PUSPITA dari pemesan/pembeli.
 2. Bahwa apabila Terdakwa WINDA PUSPITA menawarkan order/projek baru kepada Saksi dengan nilai tertentu, sedangkan ketika itu masih ada beberapa order/projek yang belum jatuh tempo (belum dibayar oleh Terdakwa WINDA PUSPITA kepada Saksi), maka untuk order/projek tersebut Saksi cukup menyetorkan modal dengan perhitungan nilai order/nilai projek dikurangi nilai order/projek yang belum jatuh tempo, dengan kata lain penyerahan modal dari Saksi kepada Terdakwa WINDA PUSPITA diakumulasikan dengan nilai order/projek yang belum jatuh tempo (yang belum dibayar).
- Bahwa berdasarkan penawaran dari Terdakwa WINDA PUSPITA tersebut kemudian Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI akhirnya tertarik dan percaya untuk ikut menyetorkan modal, berinvestasi kepada Terdakwa WINDA PUSPITA dengan cara menyetorkan modal sesuai dengan order atau Projek yang ditawarkan oleh Terdakwa WINDA PUSPITA. Bahwa selanjutnya tanggal 1 Januari 2021 Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI untuk pertama kalinya menyetorkan modal/Investasi kepada Terdakwa WINDA PUSPITA sebesar Rp 28.750.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jatuh tempo 2 minggu kemudian dengan keuntungan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar pada awal investasi hasil yang di peroleh atau bagi keuntungan yang di terima sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh Terdakwa, sebagai investor Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI menjadi semakin percaya atas usaha Terdakwa WINDA PUSPITA, karena kepercayaan tersebut sehingga keuntungan dari hasil investasi tersebut tidak diambil dan terus di pergunakan untuk investasi atas tawaran project baru dari Terdakwa WINDA PUSPITA



- Bahwa guna lebih meyakinkan Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI, sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa WINDA PUSPITA membuka rekening bersama dengan Saksi BIMA, yang menurut Terdakwa WINDA PUSPITA hal tersebut dibuat adalah dalam rangka adanya transparansi pengelolaan/penggunaan uang modal yang berasal dari Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI, yaitu untuk menampung pembayaran dari pihak pemesan/pembeli knalpot (otorisator pertama Saksi BIMA).
- Bahwa dengan semakin besarnya nilai Investasi yang diserahkan kepada Terdakwa WINDA PUSPITA, kemudian pada sekira bulan Oktober 2021 Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI melakukan kunjungan ke Bengkel Produksi Milik Saksi DWI BUDIARTO, yang mana bengkel tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa WINDA PUSPITA adalah bengkel yang mengerjakan seluruh Project knalpot, bahwa benar ketika Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI di bengkel produksi mendapatkan keterangan dari Saksi DWI BUDIARTO bahwa yang bersangkutan adalah benar orang yang mengerjakan seluruh Project dari Investasi Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI serta investor yang lainnya serta mengatakan bahwa pekerjaannya selalu tepat waktu.
- Bahwa pada sekira bulan Oktober tahun 2021 pada waktu Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI melakukan pengecekan produksi dan pemotretan sebenarnya Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI sudah curiga dengan investasi tersebut karena tempat produksi hanya bengkel rumahan dan tidak banyak barang yang ada akan tetapi kecurigaan tersebut di bantah oleh Saksi DWI BUDIARTO yang mengatakan bahwa yang bersangkutan sengaja mengosongkan bengkel karena untuk mempermudah Pemotretan dan barang sementara di tempatkan di Pengrajin.
- Bahwa untuk lebih dapat meyakinkan Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI agar terus melakukan Investasi, Terdakwa WINDA PUSPITA menyuruh Saksi MOHAMMAD RISDIANTO untuk mengatakan kepada Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI yang seolah oleh bahwa Saksi MOHAMMAD RISDIANTO adalah orang yang sudah lama bekerja sama dengan Terdakwa WINDA PUSPITA dan yang bersangkutan adalah juga sebagai orang yang memesan barang kepada Terdakwa WINDA PUSPITA, serta Saksi MOHAMMAD RISDIANTO atas prakarsa dari Terdakwa WINDA PUSPITA mempromosikan tentang banyaknya order yang dipesankan kepada Terdakwa WINDA PUSPITA.
- Bahwa hal lain yang menjadikan Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI yakin adalah karena sekira antara tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan



tanggal 3 Januari 2022 ada pengembalian modal dari Terdakwa WINDA PUSPITA lebih Rp 1.544.150.000 (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan menanggukungan keuntungan dengan alasan karena masih ada project yang belum jatuh tempo sehingga belum dibayarkan.

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 Terdakwa WINDA PUSPITA menawarkan kepada Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI, bahwa yang bersangkutan mendapat order/projek sebesar Rp 3.279.750.000 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan meminta kepada Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI agar mengambil atau menjadi pemodal dalam project tersebut dengan jumlah Investasi yang harus dibayarkan Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI adalah sebesar Rp 2.929.000.000 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp 350.750.000 (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran (sesuai dengan pembayaran yang akan diterima Sdri. WINDA PUSPITA dan pemesan/pembeli sebagai berikut:

- 1) Jatuh tempo tanggal 16 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 378.250.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- 2) Jatuh tempo tanggal 17 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 277.000.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah),
- 3) Jatuh tempo tanggal 18 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 1.090.125.000 (satu milyar sembilan puluh juta serratus dua puluh lima ribu rupiah),
- 4) Jatuh tempo tanggal 19 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 201.500.000 (dua ratus satu ribu lima ratus ribu rupiah),
- 5) Jatuh tempo tanggal 21 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 294.000.000 (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah),
- 6) Jatuh tempo tanggal 22 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 280.750.000 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
- 7) Jatuh tempo tanggal 23 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 188.750.000 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
- 8) Jatuh tempo tanggal 24 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 273.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah),



9) Jatuh tempo tanggal 26 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 296.375.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dari jumlah Investasi yang harus sebesar Rp 2.929.000.000 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI hanya perlu membayar sebesar Rp.1.283.167.500 ,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana modal tersebut serahkan dalam jangka waktu dari tanggal 04 Januari 2022 s.d. 09 Januari 2022 dengan rincian transfer:

No	Tanggal	Sumber Dana			Tujuan Dana	Jumlah dalam Rupiah
		Bank a/n Okty	Bank a/n Bima	Bank Rekening Bersama (a/n Bima & Winda)	Bank Winda	
1	4-Jan-22			Mandiri	Mandiri	200.000.000
2	4-Jan-22			BRI	BRI	72.425.000
3	4-Jan-22		Mandiri		Mandiri	190.324.632
4	4-Jan-22		BRI		BRI	522.642.955
5	4-Jan-22		BCA		BCA	38.024.913
6	4-Jan-22	BCA			BCA	176.500.000
7	9-Jan-22		BTPN		BCA	50.000.000
8	9-Jan-22		BTPN		BCA	33.250.000
Total Transfer						1.283.167.500

- Detail nomor rekening:
- Bank BCA a/n Okty Triani: 046 0522 871,
- Bank Mandiri a/n Muhamad Bima Aryawan: 1370006074179,
- Bank BRI a/n Muhamad Bima Aryawan: 201201010350501,
- Bank BCA a/n Muhamad Bima Aryawan: 046 063 8453,
- Bank BTPN a/n Muhamad Bima Aryawan: 90012585124,



- Bank Mandiri a/n Muhamad Bima Aryawan & Winda Puspita: 1800010675678,
 - Bank BRI a/n Muhamad Bima Aryawan & Winda Puspita: 007401001151564,
 - Bank Mandiri a/n Winda Puspita: 180 000 6631 834,
 - Bank BRI a/n Winda Puspita: 0074 0100 1149567,
 - Bank BCA a/n Winda Puspita: 097 043 2655.
- Bahwa pada waktu jatuh tempo sebagaimana yang di perjanjikan Terdakwa WINDA PUSPITA tidak dapat memenuhi kewajibanya sesuai dengan kesepakatan pada saat awal menanamkan modal dengan alasan Terdakwa WINDA PUSPITA:
- 1) Tertundanya penyelesaian order/projek knalpot yang disebabkan oleh kesibukan Terdakwa WINDA PUSPITA dalam mempersiapkan pembukaan pabrik knalpot yang dikelola oleh Terdakwa WINDA PUSPITA bersama-sama dengan Saksi DWI BUDIARTO;
 - 2) adanya kekurangan tenaga kerja untuk menyelesaikan (tahap finishing) knalpot sehingga tertundanya pengiriman knalpot kepada pemesan/pembeli yang berimbas kepada tertundanya pembayaran dari pemesan/pembeli kepada Terdakwa WINDA PUSPITA ;
 - 3) Truck yang biasa dipergunakan oleh pemesan/pembeli untuk mengambil/membawa knalpot di Terdakwa WINDA PUSPITA belum bisa mengambil knalpot karena truck-truck tersebut masih menunggu muatan barang lain.
- Bahwa project – project yang ditawarkan oleh Terdakwa WINDA PUSPITA kepada Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI adalah sebenarnya Fiktif atau tidak ada, Terdakwa WINDA PUSPITA hanya memutar uang dari para Investor untuk investor lainnya dan uang dari investasi Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI sebesar Rp.1.283.167.500 ,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) juga digunakan Terdakwa WINDA PUSPITA untuk membayar investor lainnya bukan untuk permodalan atau kebutuhan 9 (sembilan) Project sebagaimana ditawarkan di awal, adapun penggunaan uang Investasi Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI adalah untuk:

NO	TANGGAL	RINCIAN	JUMLAH	KET
1	04-Jan-22	Transfer uang pabrik, IMS untuk bayar power press (Dwi Budiarto)	Rp. 25.000.000,00	Rek. BCA



NO	TANGGAL	RINCIAN	JUMLAH	KET
2	04-Jan-22	Transfer bayar hutang pendana a/n Nani Susanti	Rp. 115.000.000,00	Rek. BCA
3	04-Jan-22	Transfer bayar hutang a/n Sudarno	Rp. 5.000.000,00	Rek. BCA
4	04-Jan-22	Transfer untuk bayar belanja Thumblar Gusti Putu	Rp. 1.500.000,00	Rek. BCA
5	04-Jan-22	Transfer belanja Toped	Rp. 75.900,00	Rek. BCA
6	04-Jan-22	Transfer bayar profit dovid	Rp. 3.950.000,00	Rek. BCA
7	04-Jan-22	Transfer bayar biaya cetak banner Purwati	Rp. 150.000,00	Rek. BCA
8	04-Jan-22	Transfer bayar profit Agus Hermanto	Rp. 2.000.000,00	Rek. BCA
9	04-Jan-22	Belanja Tokopedia	Rp. 636.700,00	Rek. BCA
10	04-Jan-22	Transfer uang pabrik, IMS untuk bayar power press (Dwi Budiarto)	Rp. 25.000.000,00	Rek. BCA
12	04-Jan-22	Transfer bayar hutang pendana a/n Nani Susanti	Rp. 115.000.000,00	Rek. BCA
13	04-Jan-22	Transfer bayar hutang a/n Sudarno	Rp. 5.000.000,00	Rek. BCA
14	04-Jan-22	Transfer untuk bayar belanja Thumblar Gusti Putu	Rp. 1.500.000,00	Rek. BCA
15	04-Jan-22	Transfer belanja Toped	Rp. 75.900,00	Rek. BCA
16	05-Jan-22	Transfer untuk bayar hutang pendana Sri Sunarsih	Rp. 21.479.500,00	Rek. BCA
			Rp. 46.750.000,00	Rek. BCA
			Rp. 3.250.000,00	Rek. BCA
17	06-Jan-22	Bima Transfer	Rp. 39.931.347,00	Rek. BCA
			Rp. 150.000,00	Rek. BCA
18	06-Jan-22	Bayar hutang kepada pendana a/n Widya Nirmalawati	Rp. 53.562.500,00	Rek. BCA
19	06-Jan-22	Bayar hutang kepada	Rp. 30.000.000,00	Rek. BCA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	TANGGAL	RINCIAN	JUMLAH	KET
		pendana a/n Rezi Mama Yasa		
20	06-Jan-22	Bayar profit kepada pendana a/n Agus Tri Angkoso	Rp. 2.250.000,00	Rek. BCA
21	07-Jan-22	Pindah saldo dari BCA Winda ke Mandiri Winda	Rp. 15.000.000,00	Rek. BCA
22	04-Jan-22	BRI keluar ke rek 437548707433	Rp. 38.344.000,00	Rek. BRI
23	04-Jan-22	BRI keluar ke Rita (Bayar hutang kepada pendana)	Rp. 20.000.000,00	Rek. BRI
24	04-Jan-22	BRI keluar ke Rochanah (Bayar hutang kepada pendana)	Rp. 52.880.000,00	Rek. BRI
25	04-Jan-22	BRI keluar ke Rochanah (Bayar hutang kepada pendana)	Rp. 1.440.000,00	Rek. BRI
26	04-Jan-22	BRI keluar ke Gusti Putu (Pemindah dana untuk tranTersangka karena BRI Winda limit tranTersangka)	Rp. 123.228.750,00	Rek. BRI
27	04-Jan-22	BRI keluar ke Joko Sudiro (bayar hutang ke pendana)	Rp. 265.000.000,00	Rek. BRI
28	05-Jan-22	BRI keluar ke Rita (Bayar hutang kepada pendana)	Rp. 160.000.000,00	Rek. BRI
		JUMLAH	Rp.1.069.948.697,0 0	

Sedangkan untuk sisanya sejumlah Rp. 213.218.803,00 Terdakwa gunakan untuk melunasi kepada pendana lain.

- Bahwa 9 (Sembilan) Project yang ditawarkan Terdakwa WINDA PUSPITA adalah tidak ada atau Fiktif dan uang investasi Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI sebesar Rp.1.283.167.500 ,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk



membayar para investor lain sehingga atas perbuatan Terdakwa WINDA PUSPITA Alias WINDA Binti HERDI TARYONO bersama-sama Saksi MUHAMAD RISDIANTO, Saksi DWI BUDIARTO, Saksi GUSTI PUTU GIANJAR OKA BUKIA serta Saksi SUHANDINI tersebut mengakibatkan Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI mengalami kerugian sebesar Rp.1.283.167.500 ,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa WINDA PUSPITA Alias WINDA Binti HERDI TARYONO pada hari,selasa tanggal 4 Januari 2022 dan pada hari minggu tanggal 9 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi OKTY TRIANI yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman No.116 Desa Sokaraja Kulon Rt.-1 Rw.03 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari kamis tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa dan Saksi SUHANDINI menemui Saksi OKTY dan Saksi BIMA dirumahnya di Jalan Jend Soedirman No. 116, Desa Sokaraja Kulon RT. 01/03, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas untuk menawarkan investasi pembuatan knalpot, dimana pada kalimat Terdakwa dalam mengajak Saksi OKTY dan Saksi BIMA menjadi Investor adalah:

Terdakwa	selama ini ada project, karena saya tidak mau hutang bank, saya cari investor, keuntungan 25% s/d 30%, ibu minat?
----------	---



Saksi Bima	"ya mau bu, tapi aman?"
Terdakwa	Saksi jamin aman bu, karena sudah pengalaman, teman-teman dosen Sdri. SUHANDINI sudah berjalan".
Saksi BIMA	ya udah Saksi ikut, coba dikirim projectnya"
Terdakwa	Iya saya kirim detail Project melalui whatsapp

- Bahwa selanjutnya Terdakwa WINDA PUSPITA menawarkan kepada Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI untuk ikut memberikan modal untuk pembuatan knalpot yang seolah – olah telah dipesan oleh pembeli, serta menjelaskan dan menjanjikan suatu system yang sangat baik yang berakibat Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI tertarik untuk ikut menanamkan modal, bahwa system yang ditawarkan Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa WINDA PUSPITA akan menawarkan dan memberitahukan kepada Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI order (pemesanan) knalpot yang diperoleh Terdakwa WINDA PUSPITA dari pihak pemesan/pembeli.
 - b. Bahwa Terdakwa WINDA PUSPITA akan menjelaskan jumlah modal yang diperlukan guna memproduksi knalpot yang dipesan/diorder oleh pemesan/pembeli.
 - c. Bahwa Terdakwa WINDA PUSPITA akan mengembalikan modal yang ditempatkan oleh Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI sesuai dengan selesainya produksi pembuatan knalpot dan diterimanya pembayaran dari pemesan/pembeli, pengembalian modal tersebut pasti akan terpenuhi dalam kisaran waktu 9 (Sembilan) hari, 12 (dua belas) hari, 28 (dua puluh delapan hari), yaitu tergantung dengan kemampuan produksi Terdakwa WINDA PUSPITA dalam memenuhi pesanan pemesan/pembeli).
 - d. Bahwa dalam setiap order pesanan Terdakwa WINDA PUSPITA akan memperoleh keuntungan bersih paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dimana Terdakwa WINDA PUSPITA menjamin dan menjanjikan bahwa investor akan diberikan keuntungan sebesar 12 (dua belas persen) dari modal yang disetorkan (untuk setiap proyek/order).
 - e. Bahwa Terdakwa WINDA PUSPITA juga meyakinkan Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI bahwa pada saat itu sudah banyak pihak yang ikut menyetorkan modal kepada Terdakwa WINDA PUSPITA dalam usaha produksi knalpot tersebut, dengan mekanisme keikutsertaan sebagai berikut:



1. Bahwa Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI sebagai investor dapat menyetorkan modal kepada Terdakwa WINDA PUSPITA dalam jumlah uang sesuai dengan nilai pemesanan (projek) yang diterima Terdakwa WINDA PUSPITA, dimana oleh Terdakwa WINDA PUSPITA modal tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa WINDA PUSPITA kepada sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera pada kuitansi penerimaan uang, tanggal jatuh tempo mana menurut Terdakwa WINDA PUSPITA sesuai dengan tanggal pembayaran pesanan/projek yang akan diterima Terdakwa WINDA PUSPITA dari pemesan/pembeli.
 2. Bahwa apabila Terdakwa WINDA PUSPITA menawarkan order/projek baru kepada Saksi dengan nilai tertentu, sedangkan ketika itu masih ada beberapa order/projek yang belum jatuh tempo (belum dibayar oleh Terdakwa WINDA PUSPITA kepada Saksi), maka untuk order/projek tersebut Saksi cukup menyetorkan modal dengan perhitungan nilai order/nilai projek dikurangi nilai order/projek yang belum jatuh tempo, dengan kata lain penyerahan modal dari Saksi kepada Terdakwa WINDA PUSPITA diakumulasikan dengan nilai order/projek yang belum jatuh tempo (yang belum dibayar).
- Bahwa berdasarkan penawaran dari Terdakwa WINDA PUSPITA tersebut kemudian Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI akhirnya tertarik dan percaya untuk ikut menyetorkan modal, berinvestasi kepada Terdakwa WINDA PUSPITA dengan cara menyetorkan modal sesuai dengan order atau Projek yang ditawarkan oleh Terdakwa WINDA PUSPITA. Bahwa selanjutnya tanggal 1 Januari 2021 Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI untuk pertama kalinya menyetorkan modal/Investasi kepada Terdakwa WINDA PUSPITA sebesar Rp 28.750.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jatuh tempo 2 minggu kemudian dengan keuntungan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar pada awal investasi hasil yang di peroleh atau bagi keuntungan yang di terima sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh Terdakwa, sebagai investor Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI menjadi semakin percaya atas usaha Terdakwa WINDA PUSPITA, karena kepercayaan tersebut sehingga keuntungan dari hasil investasi tersebut tidak diambil dan terus di pergunakan untuk investasi atas tawaran project baru dari Terdakwa WINDA PUSPITA
 - Bahwa guna lebih meyakinkan Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI, sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa WINDA PUSPITA membuka rekening bersama dengan Saksi BIMA, yang menurut Terdakwa WINDA PUSPITA hal tersebut



dibuat adalah dalam rangka adanya transparansi pengelolaan/penggunaan uang modal yang berasal dari Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI, yaitu untuk menampung pembayaran dari pihak pemesan/pembeli knalpot (otorisator pertama Saksi BIMA).

- Bahwa dengan semakin besarnya nilai Investasi yang diserahkan kepada Terdakwa WINDA PUSPITA, kemudian pada sekira bulan Oktober 2021 Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI melakukan kunjungan ke Bengkel Produksi Milik Saksi DWI BUDIARTO, yang mana bengkel tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa WINDA PUSPITA adalah bengkel yang mengerjakan seluruh Project knalpot, bahwa benar ketika Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI di bengkel produksi mendapatkan keterangan dari Saksi DWI BUDIARTO bahwa yang bersangkutan adalah benar orang yang mengerjakan seluruh Project dari Investasi Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI serta investor yang lainnya serta mengatakan bahwa pekerjaannya selalu tepat waktu.
- Bahwa pada sekira bulan Oktober tahun 2021 pada waktu Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI melakukan pengecekan produksi dan pemotretan sebenarnya Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI sudah curiga dengan investasi tersebut karena tempat produksi hanya bengkel rumahan dan tidak banyak barang yang ada akan tetapi kecurigaan tersebut di bantah oleh Saksi DWI BUDIARTO yang mengatakan bahwa yang bersangkutan sengaja mengosongkan bengkel karena untuk mempermudah Pemotretan dan barang sementara di tempatkan di Pengrajin.
- Bahwa hal lain yang menjadikan Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI yakin adalah karena sekira antara tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 ada pengembalian modal dari Terdakwa WINDA PUSPITA lebih Rp 1.544.150.000 (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan menanggukkan keuntungan dengan alasan karena masih ada project yang belum jatuh tempo sehingga belum dibayarkan.
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 Terdakwa WINDA PUSPITA menawarkan kepada Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI, bahwa yang bersangkutan mendapat order/projek sebesar Rp 3.279.750.000 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan meminta kepada Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI agar mengambil atau menjadi pemodal dalam project tersebut dengan jumlah Investasi yang harus dibayarkan Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI adalah sebesar Rp 2.929.000.000 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah)



dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp 350.750.000 (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran (sesuai dengan pembayaran yang akan diterima Sdri. WINDA PUSPITA dan pemesan/pembeli sebagai berikut:

- 1) Jatuh tempo tanggal 16 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 378.250.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
 - 2) Jatuh tempo tanggal 17 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 277.000.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah),
 - 3) Jatuh tempo tanggal 18 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 1.090.125.000 (satu milyar sembilan puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah),
 - 4) Jatuh tempo tanggal 19 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 201.500.000 (dua ratus satu ribu lima ratus ribu rupiah),
 - 5) Jatuh tempo tanggal 21 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 294.000.000 (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah),
 - 6) Jatuh tempo tanggal 22 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 280.750.000 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
 - 7) Jatuh tempo tanggal 23 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 188.750.000 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
 - 8) Jatuh tempo tanggal 24 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 273.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah),
 - 9) Jatuh tempo tanggal 26 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 296.375.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dari jumlah Investasi yang harus sebesar Rp 2.929.000.000 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI hanya perlu membayar sebesar Rp.1.283.167.500 ,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana modal tersebut serahkan dalam jangka waktu dari tanggal 04 Januari 2022 s.d. 09 Januari 2022 dengan rincian transfer:



No	Tanggal	Sumber Dana			Tujuan Dana	Jumlah dalam Rupiah
		Bank a/n Okty	Bank a/n Bima	Bank Rekening Bersama (a/n Bima & Winda)	Bank Winda	
1	4-Jan-22			Mandiri	Mandiri	200.000.000
2	4-Jan-22			BRI	BRI	72.425.000
3	4-Jan-22		Mandiri		Mandiri	190.324.632
4	4-Jan-22		BRI		BRI	522.642.955
5	4-Jan-22		BCA		BCA	38.024.913
6	4-Jan-22	BCA			BCA	176.500.000
7	9-Jan-22		BTPN		BCA	50.000.000
8	9-Jan-22		BTPN		BCA	33.250.000
Total Transfer						1.283.167.500

- Detail nomor rekening:

- Bank BCA a/n Okty Triani: 046 0522 871,
- Bank Mandiri a/n Muhamad Bima Aryawan: 1370006074179,
- Bank BRI a/n Muhamad Bima Aryawan: 201201010350501,
- Bank BCA a/n Muhamad Bima Aryawan: 046 063 8453,
- Bank BTPN a/n Muhamad Bima Aryawan: 90012585124,
- Bank Mandiri a/n Muhamad Bima Aryawan & Winda Puspita: 1800010675678,
- Bank BRI a/n Muhamad Bima Aryawan & Winda Puspita: 007401001151564,
- Bank Mandiri a/n Winda Puspita: 180 000 6631 834,
- Bank BRI a/n Winda Puspita: 0074 0100 1149567,
- Bank BCA a/n Winda Puspita: 097 043 2655.

- Bahwa pada waktu jatuh tempo sebagaimana yang di perjanjikan Terdakwa WINDA PUSPITA tidak dapat memenuhi kewajibanya sesuai dengan kesepakatan pada saat awal menanamkan modal dengan alasan Terdakwa WINDA PUSPITA:

- 1) Tertundanya penyelesaian order/projek knalpot yang disebabkan oleh kesibukan Terdakwa WINDA PUSPITA dalam mempersiapkan pembukaan pabrik knalpot yang dikelola oleh Terdakwa WINDA PUSPITA bersama-sama dengan Saksi DWI BUDIARTO;
- 2) adanya kekurangan tenaga kerja untuk menyelesaikan (tahap finishing) knalpot sehingga tertundanya pengiriman knalpot kepada



pemesan/pembeli yang berimbas kepada tertundanya pembayaran dari pemesan/pembeli kepada Terdakwa WINDA PUSPITA ;

3) Truck yang biasa dipergunakan oleh pemesan/pembeli untuk mengambil/membawa knalpot di Terdakwa WINDA PUSPITA belum bisa mengambil knalpot karena truck-truck tersebut masih menunggu muatan barang lain.

- Bahwa project – project yang ditawarkan oleh Terdakwa WINDA PUSPITA kepada Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI adalah sebenarnya Fiktif atau tidak ada, Terdakwa WINDA PUSPITA hanya memutar uang dari para Investor untuk investor lainya dan uang dari investasi Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI sebesar Rp.1.283.167.500 ,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) juga digunakan Terdakwa WINDA PUSPITA untuk membayar investor lainya bukan untuk permodalan atau kebutuhan 9 (sembilan) Project sebagaimana ditawarkan di awal, adapun penggunaan uang Investasi Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI adalah untuk:

NO	TANGGAL	RINCIAN	JUMLAH	KET
1	04-Jan-22	Transfer uang pabrik, IMS untuk bayar power press (Dwi Budiarto)	Rp. 25.000.000,00	Rek. BCA
2	04-Jan-22	Transfer bayar hutang pendana a/n Nani Susanti	Rp. 115.000.000,00	Rek. BCA
3	04-Jan-22	Transfer bayar hutang a/n Sudarno	Rp. 5.000.000,00	Rek. BCA
4	04-Jan-22	Transfer untuk bayar belanja Thumblar Gusti Putu	Rp. 1.500.000,00	Rek. BCA
5	04-Jan-22	Transfer belanja Toped	Rp. 75.900,00	Rek. BCA
6	04-Jan-22	Transfer bayar profit dovid	Rp. 3.950.000,00	Rek. BCA
7	04-Jan-22	Transfer bayar biaya cetak banner Purwati	Rp. 150.000,00	Rek. BCA
8	04-Jan-22	Transfer bayar profit Agus Hermanto	Rp. 2.000.000,00	Rek. BCA
9	04-Jan-22	Belanja Tokopedia	Rp. 636.700,00	Rek. BCA
10	04-Jan-22	Transfer uang pabrik, IMS untuk bayar power press (Dwi Budiarto)	Rp. 25.000.000,00	Rek. BCA
11	04-Jan-22	Transfer bayar hutang	Rp. 115.000.000,00	Rek.



NO	TANGGAL	RINCIAN	JUMLAH	KET
		pendana a/n Nani Susanti		BCA
12	04-Jan-22	Transfer bayar hutang a/n Sudarno	Rp. 5.000.000,00	Rek. BCA
13	04-Jan-22	Transfer untuk bayar belanja Thumblar Gusti Putu	Rp. 1.500.000,00	Rek. BCA
14	04-Jan-22	Transfer belanja Toped	Rp. 75.900,00	Rek. BCA
16	05-Jan-22	Transfer untuk bayar hutang pendana Sri Sunarsih	Rp. 21.479.500,00	Rek. BCA
			Rp. 46.750.000,00	Rek. BCA
			Rp. 3.250.000,00	Rek. BCA
17	06-Jan-22	Bima Transfer	Rp. 39.931.347,00	Rek. BCA
			Rp. 150.000,00	Rek. BCA
18	06-Jan-22	Bayar hutang kepada pendana a/n Widya Nirmalawati	Rp. 53.562.500,00	Rek. BCA
19	06-Jan-22	Bayar hutang kepada pendana a/n Rezi Mama Yasa	Rp. 30.000.000,00	Rek. BCA
20	06-Jan-22	Bayar profit kepada pendana a/n Agus Tri Angkoso	Rp. 2.250.000,00	Rek. BCA
21	07-Jan-22	Pindah saldo dari BCA Winda ke Mandiri Winda	Rp. 15.000.000,00	Rek. BCA
22	04-Jan-22	BRI keluar ke rek 437548707433	Rp. 38.344.000,00	Rek. BRI
23	04-Jan-22	BRI keluar ke Rita (Bayar hutang kepada pendana)	Rp. 20.000.000,00	Rek. BRI
24	04-Jan-22	BRI keluar ke Rochanah (Bayar hutang kepada pendana)	Rp. 52.880.000,00	Rek. BRI
25	04-Jan-22	BRI keluar ke Rochanah (Bayar hutang kepada pendana)	Rp. 1.440.000,00	Rek. BRI
26	04-Jan-22	BRI keluar ke Gusti Putu (Pemindah dana untuk tranTersangka karena BRI Winda limit tranTersangka)	Rp. 123.228.750,00	Rek. BRI
27	04-Jan-22	BRI keluar ke Joko Sudiro (bayar hutang ke pendana)	Rp. 265.000.000,00	Rek. BRI
28	05-Jan-22	BRI keluar ke Rita (Bayar	Rp. 160.000.000,00	Rek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	TANGGAL	RINCIAN	JUMLAH	KET
		hutang kepada pendana)		BRI
		JUMLAH	Rp.1.069.948.697,00	

Sedangkan untuk sisanya sejumlah Rp. 213.218.803,00 Terdakwa gunakan untuk melunasi kepada pendana lain.

- Bahwa maksud dari uang investasi Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI sebesar Rp.1.283.167.500 ,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) adalah untuk membiayai 9 (Sembilan) Project yang ditawarkan Terdakwa WINDA PUSPITA bukan untuk membayar para investor lain sebagaimana yang dilakukan Terdakwa WINDA PUSPITA sehingga atas perbuatan Terdakwa WINDA PUSPITA tersebut mengakibatkan Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI mengalami kerugian sebesar Rp.1.283.167.500 ,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa WINDA PUSPITA Alias WINDA Binti HERDI TARYONO pada hari, Selasa tanggal 4 Januari 2022 dan pada hari minggu tanggal 9 Januari 2023 atau setidaknya–tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi OKTY TRIANI yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman No.116 Desa Sokaraja Kulon Rt.-1 Rw.03 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau setidaknya–tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang mana ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa dan Saksi SUHANDINI menemui Saksi OKTY dan Saksi BIMA dirumahnya di Jalan Jend Soedirman No. 116, Desa Sokaraja Kulon RT. 01/03, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas untuk menawarkan investasi pembuatan



knalpot, dimana pada kalimat Terdakwa dalam mengajak Saksi OKTY dan Saksi BIMA menjadi Investor adalah:

Terdakwa	selama ini ada project, karena saya tidak mau hutang bank, saya cari investor, keuntungan 25% s/d 30%, ibu minat?
Saksi Bima	"ya mau bu, tapi aman?"
Terdakwa	Saksi jamin aman bu, karena sudah pengalaman, teman-teman dosen Sdri. SUHANDINI sudah berjalan".
Saksi BIMA	ya udah Saksi ikut, coba dikirim projectnya"
Terdakwa	Iya saya kirim detail Project melalui whatsapp

- Bahwa selanjutnya Terdakwa WINDA PUSPITA menawarkan kepada Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI untuk ikut memberikan modal untuk pembuatan knalpot yang seolah – olah telah dipesan oleh pembeli, serta menjelaskan dan menjanjikan suatu system yang sangat baik yang berakibat Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI tertarik untuk ikut menanamkan modal, bahwa system yang ditawarkan Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa WINDA PUSPITA akan menawarkan dan memberitahukan kepada Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI order (pemesanan) knalpot yang diperoleh Terdakwa WINDA PUSPITA dari pihak pemesan/pembeli.
 - b. Bahwa Terdakwa WINDA PUSPITA akan menjelaskan jumlah modal yang diperlukan guna memproduksi knalpot yang dipesan/diorder oleh pemesan/pembeli.
 - c. Bahwa Terdakwa WINDA PUSPITA akan mengembalikan modal yang ditempatkan oleh Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI sesuai dengan selesainya produksi pembuatan knalpot dan diterimanya pembayaran dari pemesan/pembeli, pengembalian modal tersebut pasti akan terpenuhi dalam kisaran waktu 9 (Sembilan) hari, 12 (dua belas) hari, 28 (dua puluh delapan hari), yaitu tergantung dengan kemampuan produksi Terdakwa WINDA PUSPITA dalam memenuhi pesanan pemesan/pembeli).
 - d. Bahwa dalam setiap order pesanan Terdakwa WINDA PUSPITA akan memperoleh keuntungan bersih paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dimana Terdakwa WINDA PUSPITA menjamin dan menjanjikan bahwa investor akan diberikan keuntungan sebesar 12 (dua belas persen) dari modal yang disetorkan (untuk setiap proyek/order).



e. Bahwa Terdakwa WINDA PUSPITA juga meyakinkan Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI bahwa pada saat itu sudah banyak pihak yang ikut menyetorkan modal kepada Terdakwa WINDA PUSPITA dalam usaha produksi knalpot tersebut, dengan mekanisme keikutsertaan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI sebagai investor dapat menyetorkan modal kepada Terdakwa WINDA PUSPITA dalam jumlah uang sesuai dengan nilai pemesanan (projek) yang diterima Terdakwa WINDA PUSPITA, dimana oleh Terdakwa WINDA PUSPITA modal tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa WINDA PUSPITA kepada sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera pada kuitansi penerimaan uang, tanggal jatuh tempo mana menurut Terdakwa WINDA PUSPITA sesuai dengan tanggal pembayaran pesanan/projek yang akan diterima Terdakwa WINDA PUSPITA dari pemesan/pembeli.
 2. Bahwa apabila Terdakwa WINDA PUSPITA menawarkan order/projek baru kepada Saksi dengan nilai tertentu, sedangkan ketika itu masih ada beberapa order/projek yang belum jatuh tempo (belum dibayar oleh Terdakwa WINDA PUSPITA kepada Saksi), maka untuk order/projek tersebut Saksi cukup menyetorkan modal dengan perhitungan nilai order/nilai projek dikurangi nilai order/projek yang belum jatuh tempo, dengan kata lain penyerahan modal dari Saksi kepada Terdakwa WINDA PUSPITA diakumulasikan dengan nilai order/projek yang belum jatuh tempo (yang belum dibayar).
- Bahwa berdasarkan penawaran dari Terdakwa WINDA PUSPITA tersebut kemudian Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI akhirnya tertarik dan percaya untuk ikut menyetorkan modal, berinvestasi kepada Terdakwa WINDA PUSPITA dengan cara menyetorkan modal sesuai dengan order atau Projek yang ditawarkan oleh Terdakwa WINDA PUSPITA. Bahwa selanjutnya tanggal 1 Januari 2021 Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI untuk pertama kalinya menyetorkan modal/Investasi kepada Terdakwa WINDA PUSPITA sebesar Rp 28.750.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jatuh tempo 2 minggu kemudian dengan keuntungan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar pada awal investasi hasil yang di peroleh atau bagi keuntungan yang di terima sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh Terdakwa, sebagai investor Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI menjadi semakin percaya atas usaha Terdakwa WINDA PUSPITA, karena kepercayaan tersebut sehingga



- keuntungan dari hasil investasi tersebut tidak diambil dan terus di pergunakan untuk investasi atas tawaran project baru dari Terdakwa WINDA PUSPITA
- Bahwa guna lebih meyakinkan Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI, sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa WINDA PUSPITA membuka rekening bersama dengan Saksi BIMA, yang menurut Terdakwa WINDA PUSPITA hal tersebut dibuat adalah dalam rangka adanya transparansi pengelolaan/penggunaan uang modal yang berasal dari Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI, yaitu untuk menampung pembayaran dari pihak pemesan/pembeli knalpot (otorisator pertama Saksi BIMA).
 - Bahwa dengan semakin besarnya nilai Investasi yang diserahkan kepada Terdakwa WINDA PUSPITA, kemudian pada sekira bulan Oktober 2021 Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI melakukan kunjungan ke Bengkel Produksi Milik Saksi DWI BUDIARTO, yang mana bengkel tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa WINDA PUSPITA adalah bengkel yang mengerjakan seluruh Project knalpot, bahwa benar ketika Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI di bengkel produksi mendapatkan keterangan dari Saksi DWI BUDIARTO bahwa yang bersangkutan adalah benar orang yang mengerjakan seluruh Project dari Investasi Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI serta investor yang lainnya serta mengatakan bahwa pekerjaannya selalu tepat waktu.
 - Bahwa pada sekira bulan Oktober tahun 2021 pada waktu Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI melakukan pengecekan produksi dan pemotretan sebenarnya Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI sudah curiga dengan investasi tersebut karena tempat produksi hanya bengkel rumahan dan tidak banyak barang yang ada akan tetapi kecurigaan tersebut di bantah oleh Saksi DWI BUDIARTO yang mengatakan bahwa yang bersangkutan sengaja mengosongkan bengkel karena untuk mempermudah Pemotretan dan barang sementara di tempatkan di Pengrajin.
 - Bahwa hal lain yang menjadikan Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI yakin adalah karena sekira antara tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 ada pengembalian modal dari Terdakwa WINDA PUSPITA lebih Rp 1.544.150.000 (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan menanggukhan keuntungan dengan alasan karena masih ada project yang belum jatuh tempo sehingga belum dibayarkan.
 - Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 Terdakwa WINDA PUSPITA menawarkan kepada Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI, bahwa yang bersangkutan mendapat order/projek sebesar Rp 3.279.750.000 (tiga milyar



dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan meminta kepada Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI agar mengambil atau menjadi pemodal dalam project tersebut dengan jumlah Investasi yang harus dibayarkan Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI adalah sebesar Rp 2.929.000.000 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp 350.750.000 (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran (sesuai dengan pembayaran yang akan diterima Sdri. WINDA PUSPITA dan pemesan/pembeli sebagai berikut:

- 1) Jatuh tempo tanggal 16 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 378.250.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
 - 2) Jatuh tempo tanggal 17 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 277.000.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah),
 - 3) Jatuh tempo tanggal 18 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 1.090.125.000 (satu milyar sembilan puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah),
 - 4) Jatuh tempo tanggal 19 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 201.500.000 (dua ratus satu ribu lima ratus ribu rupiah),
 - 5) Jatuh tempo tanggal 21 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 294.000.000 (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah),
 - 6) Jatuh tempo tanggal 22 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 280.750.000 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
 - 7) Jatuh tempo tanggal 23 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 188.750.000 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
 - 8) Jatuh tempo tanggal 24 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 273.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah),
 - 9) Jatuh tempo tanggal 26 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 296.375.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dari jumlah Investasi yang harus sebesar Rp 2.929.000.000 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI hanya perlu membayar sebesar Rp.1.283.167.500 ,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima



ratus rupiah) dimana modal tersebut serahkan dalam jangka waktu dari tanggal 04 Januari 2022 s.d. 09 Januari 2022 dengan rincian transfer:

No	Tanggal	Sumber Dana			Tujuan Dana	Jumlah dalam Rupiah
		Bank a/n Okty	Bank a/n Bima	Bank Rekening Bersama (a/n Bima & Winda)	Bank Winda	
1	4-Jan-22			Mandiri	Mandiri	200.000.000
2	4-Jan-22			BRI	BRI	72.425.000
3	4-Jan-22		Mandiri		Mandiri	190.324.632
4	4-Jan-22		BRI		BRI	522.642.955
5	4-Jan-22		BCA		BCA	38.024.913
6	4-Jan-22	BCA			BCA	176.500.000
7	9-Jan-22		BTPN		BCA	50.000.000
8	9-Jan-22		BTPN		BCA	33.250.000
Total Transfer						1.283.167.500

- Detail nomor rekening:

- Bank BCA a/n Okty Triani: 046 0522 871,
- Bank Mandiri a/n Muhamad Bima Aryawan: 1370006074179,
- Bank BRI a/n Muhamad Bima Aryawan: 201201010350501,
- Bank BCA a/n Muhamad Bima Aryawan: 046 063 8453,
- Bank BTPN a/n Muhamad Bima Aryawan: 90012585124,
- Bank Mandiri a/n Muhamad Bima Aryawan & Winda Puspita: 1800010675678,
- Bank BRI a/n Muhamad Bima Aryawan & Winda Puspita: 007401001151564,
- Bank Mandiri a/n Winda Puspita: 180 000 6631 834,
- Bank BRI a/n Winda Puspita: 0074 0100 1149567,



- Bank BCA a/n Winda Puspita: 097 043 2655.
- Bahwa pada waktu jatuh tempo sebagaimana yang di perjanjikan Terdakwa WINDA PUSPITA tidak dapat memenuhi kewajibanya sesuai dengan kesepakatan pada saat awal menanamkan modal dengan alasan Terdakwa WINDA PUSPITA:
 - 1) Tertundanya penyelesaian order/projek knalpot yang disebabkan oleh kesibukan Terdakwa WINDA PUSPITA dalam mempersiapkan pembukaan pabrik knalpot yang dikelola oleh Terdakwa WINDA PUSPITA bersama-sama dengan Saksi DWI BUDIARTO;
 - 2) adanya kekurangan tenaga kerja untuk menyelesaikan (tahap finishing) knalpot sehingga tertundanya pengiriman knalpot kepada pemesan/pembeli yang berimbas kepada tertundanya pembayaran dari pemesan/pembeli kepada Terdakwa WINDA PUSPITA ;
 - 3) Truck yang biasa dipergunakan oleh pemesan/pembeli untuk mengambil/membawa knalpot di Terdakwa WINDA PUSPITA belum bisa mengambil knalpot karena truck-truck tersebut masih menunggu muatan barang lain.
- Bahwa project – project yang ditawarkan oleh Terdakwa WINDA PUSPITA kepada Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI adalah sebenarnya Fiktif atau tidak ada, Terdakwa WINDA PUSPITA hanya memutar uang dari para Investor untuk investor lainnya dan uang dari investasi Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI sebesar Rp.1.283.167.500 ,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) juga digunakan Terdakwa WINDA PUSPITA untuk membayar investor lainnya bukan untuk permodalan atau kebutuhan 9 (sembilan) Project sebagaimana ditawarkan di awal, adapun penggunaan uang Investasi Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI adalah untuk:

NO	TANGGAL	RINCIAN	JUMLAH	KET
1	04-Jan-22	Transfer uang pabrik, IMS untuk bayar power press (Dwi Budiarto)	Rp. 25.000.000,00	Rek. BCA
2	04-Jan-22	Transfer bayar hutang pendana a/n Nani Susanti	Rp. 115.000.000,00	Rek. BCA
3	04-Jan-22	Transfer bayar hutang a/n Sudarno	Rp. 5.000.000,00	Rek. BCA
4	04-Jan-22	Transfer untuk bayar	Rp. 1.500.000,00	Rek.



NO	TANGGAL	RINCIAN	JUMLAH	KET
		belanja Thumbler Gusti Putu		BCA
5	04-Jan-22	Transfer belanja Toped	Rp. 75.900,00	Rek. BCA
6	04-Jan-22	Transfer bayar profit dovid	Rp. 3.950.000,00	Rek. BCA
7	04-Jan-22	Transfer bayar biaya cetak banner Purwati	Rp. 150.000,00	Rek. BCA
8	04-Jan-22	Transfer bayar profit Agus Hermanto	Rp. 2.000.000,00	Rek. BCA
9	04-Jan-22	Belanja Tokopedia	Rp. 636.700,00	Rek. BCA
10	04-Jan-22	Transfer uang pabrik, IMS untuk bayar power press (Dwi Budiarto)	Rp. 25.000.000,00	Rek. BCA
11	04-Jan-22	Transfer bayar hutang pendana a/n Nani Susanti	Rp. 115.000.000,00	Rek. BCA
12	04-Jan-22	Transfer bayar hutang a/n Sudarno	Rp. 5.000.000,00	Rek. BCA
13	04-Jan-22	Transfer untuk bayar belanja Thumbler Gusti Putu	Rp. 1.500.000,00	Rek. BCA
14	04-Jan-22	Transfer belanja Toped	Rp. 75.900,00	Rek. BCA
15	05-Jan-22	Transfer untuk bayar hutang pendana Sri Sunarsih	Rp. 21.479.500,00	Rek. BCA
			Rp. 46.750.000,00	Rek. BCA
			Rp. 3.250.000,00	Rek. BCA
16	06-Jan-22	Bima Transfer	Rp. 39.931.347,00	Rek. BCA
			Rp. 150.000,00	Rek. BCA
17	06-Jan-22	Bayar hutang kepada pendana a/n Widya Nirmalawati	Rp. 53.562.500,00	Rek. BCA
18	06-Jan-22	Bayar hutang kepada pendana a/n Rezi	Rp. 30.000.000,00	Rek. BCA



NO	TANGGAL	RINCIAN	JUMLAH	KET
		Mama Yasa		
19	06-Jan-22	Bayar profit kepada pendana a/n Agus Tri Angkoso	Rp. 2.250.000,00	Rek. BCA
20	07-Jan-22	Pindah saldo dari BCA Winda ke Mandiri Winda	Rp. 15.000.000,00	Rek. BCA
21	04-Jan-22	BRI keluar ke rek 437548707433	Rp. 38.344.000,00	Rek. BRI
22	04-Jan-22	BRI keluar ke Rita (Bayar hutang kepada pendana)	Rp. 20.000.000,00	Rek. BRI
23	04-Jan-22	BRI keluar ke Rochanah (Bayar hutang kepada pendana)	Rp. 52.880.000,00	Rek. BRI
22	04-Jan-22	BRI keluar ke Rochanah (Bayar hutang kepada pendana)	Rp. 1.440.000,00	Rek. BRI
23	04-Jan-22	BRI keluar ke Gusti Putu (Pemindah dana untuk tranTersangka karena BRI Winda limit tranTersangka)	Rp. 123.228.750,00	Rek. BRI
24	04-Jan-22	BRI keluar ke Joko Sudiro (bayar hutang ke pendana)	Rp. 265.000.000,00	Rek. BRI
25	05-Jan-22	BRI keluar ke Rita (Bayar hutang kepada pendana)	Rp. 160.000.000,00	Rek. BRI
		JUMLAH	Rp.1.069.948.697,00	

Sedangkan untuk sisanya sejumlah Rp. 213.218.803,00 Terdakwa gunakan untuk melunasi kepada pendana lain.

- Bahwa 9 (Sembilan) Project yang ditawarkan Terdakwa WINDA PUSPITA adalah tidak ada atau Fiktif dan uang investasi Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI sebesar Rp.1.283.167.500,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk membayar para investor lain sehingga atas perbuatan Terdakwa WINDA PUSPITA tersebut mengakibatkan Saksi BIMA dan Saksi OKTY TRIANI



mengalami kerugian sebesar Rp.1.283.167.500 ,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan serta tanda tangan pada berita acara Pemeriksaan Penyidik benar semua karena sebelum tanda tangan pada berita acara Penyidik tersebut Saksi baca dahulu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan dari omnya Terdakwa yang bernama Warso yang jadi penjahit;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari omnya Terdakwa yang bernama Warso karena dia penjahit Saksi;
 - Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polisi;
 - Bahwa Saksi dulu menjahit baju dengan Warso karena sudah intens kemudian Saksi dirayu sama istrinya yang bernama Suhandini supaya jadi ikut pemodal Terdakwa katanya jaminan aman;
 - Bahwa waktu Winda datang kerumah bersama Warso dan Istrinya yang bernama Suhandini Terdakwa bilang katanya dapat keuntungan 20% sampai dengan 30%;
 - Bahwa yang mengatakan keuntungan Terdakwa katanya bagi hasil Saksi dapat 12 % dari modal; 30% (tiga puluh persen), dimana Sdri. WINDA PUSPITA menjamin dan menjanjikan bahwa Saksi akan diberikan keuntungan sebesar 12 (dua belas persen) dari modal yang disetorkan Saksi kepada Sdri. WINDA PUSPITA (untuk setiap proyek/order).
 - Bahwa setiap kali ada proyek yang datang Suhandini dan Warso suaminya;
 - Bahwa awal Saksi mulai berinvestasi kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2020 Saksi pertemuan karena sering dirayu Suhandini kemudian Saksi tertarik akhirnya Suhandini dan suaminya datang kerumah karena ngantar baju Saksi dan sering ketemu kemudian Januari 2021 Saksi ikut;



- Bahwa dalam satu bulan kadang bertemunya satu kali dalam seminggu;
- Bahwa bidang usaha yang ditawarkan Terdakwa waktu itu adalah produksi dan penjualan knalpot, awalnya intens merayu Saksi, setelah itu Saksi yakin yang bilang Suhandini dan suaminya kemudian ngajak Terdakwa ke rumah;
- Bahwa Saksi mulai menyerahkan uang untuk investasi pada bulan Januari tahun 2021 waktu itu proyek masih kecil sejumlah Rp.28.000.000,00 yang pertama;
- Bahwa dari uang sejumlah yang diserahkan tersebut Saksi mendapat keuntungan antara 10 % sehingga Saksi mendapat profit sejumlah dua juta delapan ratus ribu rupiah;
- Bahwa setelah itu berlanjut katanya proyek free order kalau sudah selesai ada lagi minta lagi tempo satu minggu atau sebulan;
- Bahwa Saksi tertarik karena Terdakwa sebulan bolak balik merayu Saksi katanya aman bayak teman-teman dosen sudah berjalan katanya lancar;
- Bahwa setelah menyerahkan modal benar Saksi dapat keuntungan dan Saksi terima;
- Bahwa dari keuntungan uang sejumlah Rp.28.000.000,00 kembali lalu Saksi masukan lagi kerekening Saksi kadang ada proyek lagi Saksi masukan lagi;
- Bahwa sampai dengan Desember tahun 2021 yang terakhir 1 milyar lebih dan Desember sudah ada yang baru diakumulasi dan ada proyek lagi sehingga akhir Desember 2021 sudah ada yang balik ada proyek diakumulasi ada proyek lagi kadang belum jatuh tempo minta lagi;
- Bahwa akhir Desember 2021 penyertaan modal Saksi diakumulasi ada proyek lagi kadang belum jatuh tempo minta lagi Kurang lebih Rp.1.544.150.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan sudah diakumulasi katanya ada proyek besar yang ini masuk katanya ada proyek lagi;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 ada penyertaan modal 1.199.917.500, lalu 9 Januari 2022 ada menanamkan modal lagi sejumlah Rp. 83.250.000,00 semua jadi sebesar Rp.1.283. 167.500,00 karena akumulasi;
- Bahwa total seluruhnya sejumlah Rp.1.283.167.500,00;
- Bahwa modal sejumlah Rp.1.283.167.500,00 adalah modal yang Terakhir namun belum dengan keuntungannya;
- Bahwa modal Saksi yang berjumlah Rp.1.283.167.500,00 menurut keterangan dan penjelasan dari Terdakwa untuk 9 proyek dengan nilai 2 milyar 369 767;



- Bahwa uang sejumlah tersebut belum ada yang dikembalikan;
- Bahwa dari 9 proyek dengan ditambah profit keselurahn berjumlah Rp. 2.369.229.000,00;
- Bahwa Saksi mentransfer 9 proyek itu jatuh temponya Lain-lain yaitu:
 - Jatuh tempo tanggal 16 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 378.250.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Jatuh tempo tanggal 17 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 277.000.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah),
 - Jatuh tempo tanggal 18 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 1.090.125.000 (satu milyar sembilan puluh juta serratus dua puluh lima ribu rupiah),
 - Jatuh tempo tanggal 19 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 201.500.000 (dua ratus satu ribu lima ratus ribu rupiah),
 - Jatuh tempo tanggal 21 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 294.000.000 (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah),
 - Jatuh tempo tanggal 22 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 280.750.000 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Jatuh tempo tanggal 23 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 188.750.000 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Jatuh tempo tanggal 24 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 273.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah),
 - Jatuh tempo tanggal 26 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 296.375.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa ada uang yang belum jatuh tempo 16 Januari sampai dengan 26 Januari 2022;
- Bahwa dari keuntungan-keuntungan yang masuk belum diterima sama sekali ada yang sudah jatuh tempo transfer lagi Saksi kira proyek bener;
- Bahwa yang mentransfer uang tersebut anak Saksi yang bernama Bima;
- Bahwa setiap transfer didokumentasikan berupa kwitansi, dan tanda tangan kwitansi dibuat di rumah yang ngantar Terdakwa;



- Bahwa Saksi sudah berupaya sebelum proyek-proyek itu agak terlambat, katanya tim yang grupnya Terdakwa sedang membuat pabrik agak terkendala jadi mundur-mundur terus, sudah seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Desember waktu itu akhirnya di bulan Januari tahun 2022 karena Saksi bolak balik telepon malam-malam, Rusdi dan Terdakwa datang kerumah Saksi menenangkan Saksi, dan mengatakan “ibu jangan khawatir tidak bayar aman saya sudah 5 tahun tidak pernah gagal bayar”, dengan alasan dua mobil yang mengangkut rusak dan dirumah Saksi Rusdi sempat telepon dengan sopirnya katanya;
- Bahwa jatuh tempo yang belum dibayar yaitu:
 - Jatuh tempo tanggal 16 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 378.250.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Jatuh tempo tanggal 17 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 277.000.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah),
 - Jatuh tempo tanggal 18 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 1.090.125.000 (satu milyar sembilan puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah),
 - Jatuh tempo tanggal 19 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 201.500.000 (dua ratus satu ribu lima ratus ribu rupiah),
 - Jatuh tempo tanggal 21 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 294.000.000 (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah),
 - Jatuh tempo tanggal 22 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 280.750.000 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Jatuh tempo tanggal 23 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 188.750.000 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Jatuh tempo tanggal 24 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 273.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah),
 - Jatuh tempo tanggal 26 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 296.375.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 Akhirnya Saksi kerumah Terdakwa terus ke pabrik yang baru dibuat nyari Terdakwa katanya sedang ke Jakarta



ngirim knalpot 3 truk lalu Saksi diyakinkan sama Dwi pihak produksi Saksi sudah memasukan sekalian yang dua Milyard 2 truk yang satu truk 1 milyar yang ke Jambi 1 mega besar jadi 3 truk, kemudian Saksi telepon tidak ada balasan katanya mereka berdua tidak berangkat dengan 3 truk kemudian Saksi diyakinkan Dwi ibu tidak usah khawatir Saksi selesaikan proyeknya semua Karena kemarin terkendala membuat pabrik, karena Saksi masih belum percaya dan bingung Saksi cari-cari ketemu alamatnya kantor Rusdi disitu ketemu bosnya tiba-tiba Rusdi dipanggil pada waktu Saksi Tanya masih belum ngaku intinya dia baru pulang dari Jakarta tapi versi dia berangkat dengan 3 truk tersebut dengan Rusdi katanya, sebelum berangkat kerumah Saksi Rusdi meyakinkan ibu tidak usah khawatir kalau gagal bayar Saksi takut knalpot tidak bisa dijual waktu itu Saksi masih percaya dan rupanya semua sandiwara;

- Bahwa setelah ketemu di kantor Rusdi ngaku bahwa semua bohong setelah ditanyakan anak Saksi;
- Bahwa pengakuan Rusdi waktu itu jika selama ini bohong tidak ke Jakarta dan Terdakwa ngumpet;
- Bahwa usahanya dan barangnya tidak ada;
- Bahwa waktu itu Riski mengaku Cuma disuruh transfer de nomor rekening anak Saksi karena anak Saksi membuat rekening bersama;
- Bahwa proyek yang 1,2 milyar belum kembali sampai dengan sekarang dengan uang yang Rp.3.267.000.000,00 (penyertaan 1,2 milyar dan sebelumnya) belum kembali;
- Bahwa pada saat pertama kali perkenalan dengan bisnis yang ditawarkan ini yang pertama kali mengenalkan dengan Saksi Suhandini;
- Bahwa waktu mengenalkan bisnis Terdakwa, Saksi Suhandini menawarkan usahanya Terdakwa jalan buktinya banyak teman-teman dosen yang lancar;
- Bahwa dengan adanya penawaran dari Saksi Suhandini, Saksi awalnya ragu-ragu tapi Sunadini meyakinkan katanya lancar;
- Bahwa yang meyakinkan Suhandini;
- Bahwa waktu itu proyek bisnis knapot;
- Bahwa apakah ada bengkel Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mau berinvestasi karena tertariknya karena teman-teman dosen lancar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek teman-teman dosen;



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sering mengambil jahitan suaminya Suhandini karena rumahnya Terdakwa berdekatan dengan rumah Suhandini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa awal-awal Saksi ambil baju Terdakwa masih kecil;
- Bahwa yang pertama kali memperkenalkan dengan bisnis yang ditawarkan Terdakwa adalah Saksi Suhandini;
- Bahwa saat mengenalkan bisnis tersebut Saksi Suhandini mengatakan bahwa usahanya Terdakwa berjalan lancar banyak teman-teman dosen juga lancar;
- Bahwa yang diperkenalkan bisnis knalpot namun apakah saat itu Terdakwa memang sudah punya bisnis knalpot Saksi tidak tahu Cuma dirumahnya ada bengkel;
- Bahwa Saksi mau berinvestasi hanya karena Saksi tertariknya karena teman-teman dosen lancar sudah berjalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek teman-teman dosen Suhandini satu persatu/sebagian;
- Bahwa Saksi kenal Suhandini sudah lama, awalnya kenal suaminya karena Saksi ambil baju Saksi kenal biasa bukan bisnis;
- Bahwa karena rumah Terdakwa berhadapan dengan rumah suaminya Suhandini waktu itu masih kecil;
- Bahwa Suhandini semula bolak-balik meyakinkan Saksi;
- Bahwa yang semula ketemu Suhandini dan Warsa karena mengantar baju Saksi;
- Bahwa Suhandini meyakinkan bolak-balik Karena Saksi tidak percaya kemudian diceritakan karena dosen lancar Saksi tertarik;
- Bahwa Saksi menanyakan apakah in lancar dan suaminya juga bilang Terdakwa komitmen dengan keuangannya tidak usah khawatir;
- Bahwa waktu itu Saksi menanyakan ke Winda “aman Win?”winda jawaban “Saksi jamin aman” Saksi tidak main-main bisnis Saksi selanjutnya;
- Bahwa untuk proyek selanjutnya Saksi ikut secara sukarela;
- Bahwa total proyek Terdakwa dari awal sampai akhir Saksi kurang paham sering kalau habis ada lagi;
- Bahwa dari awal ada berapa proyek, seingat Saksi banyak sebelumnya lancar dan uang diakumulasikan;



- Bahwa Saksi dan Terdakwa kerja sama tertulis dengan kwitansi dan kalau penawaran dengan lisan atau WA misal “bu ada proyek barangkali ibu minat”;
- Bahwa isi perjanjian tersebut yaitu ada proyek segini picis jatuh tempo dengan bagi untung segini;
- Bahwa Saksi pernah ikut transfer dana modal ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengajak Bima untuk ikut menanamkan modal kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah ke pabriknya Dwi pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa waktu itu sedang produksi dan waktu itu ada fotografer sedang mengambil gambar produksi itu;
- Bahwa uang yang belum diserahkan ke Saksi sejumlah Rp.3.279.150.000,00;
- Bahwa untuk uang Saksi terakhir sejumlah Rp.175.000.000,- selebihnya punya saudara Bima;
- Bahwa uang sejumlah Rp.3.279.150.000,- tersebut sudah diperhitungkan dengan keuntungan;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Terdakwa terkait dengan presentasi proyek secara lisan/data dukung, dan Terdakwa menyampaikan secara lisan 20% sampai 30 % keuntungan dari nilai modal;
- Bahwa Saksi menyerahkan modal ke Terdakwa ada 30 kali;
- Bahwa yang diserahkan modal misal 100 juta Terdakwa dapat keuntungan 30 persen dibagi dua Saksi mendapat 12 persen sisanya buat yang bungkus;
- Bahwa nominal seniali Rp. Rp.3.279.750.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah akumulasi uang modal dan kentungan yang Saksi berikan secara bertahap dan berkelanjutan, sedangkan nominal Rp. 1.283.167.500 ,- (satu milyar dua ratus delapan pluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) adalah total uang modal yang Saksi berikan kepada Sdri. WINDA;
- Bahwa dari penyerahan mobil Saksi DWI BUDIARO kepada Saksi adalah bermula pada saat setelah Saksi merasa ada yang tidak beres dengan investasi Saksi kepada Sdri. WINDA yaitu pada sekira akhir bulan Januari 2022 Sdri. WINDA bersama suami Sdr. GUSTI, Sdr. DWI BUDIHARTO datang ke rumah Saksi dan semua mengakui bahwa selama ini proyek knalpot yang selama ini di tawarkan ke Saksi adalah proyek Fiktif, kemudian Sdr. DWI mengatakan akan siap bertanggungjawab, kemudian pada saat itu



anak Saksi Sdr. BIMA menanyakan kepada mereka “kalian punya aset apa aja untuk jaminan sampai uang Saksi di kembalikan?” kemudian Sdr. DWI BUDIARTO menjawab Saksi punya aset mobil, motor, rumah dan mesin pembuatan knalpot, sehingga pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib Saksi bersama anak Saksi Sdr. BIMA datang ke rumah Sdr. DWI BUDIARTO untuk menagih janjinya yang di ucapkan Sdr. DWI yang mengatakan mempunyai aset maka pada saat itu Saksi dan anak Saksi menagih untuk memberikan aset tersebut, kemudian Sdr. DWI memberikan jaminan 1 (satu) buah BPKB Mobil Daihatsu Luxio warna putih, nopol AD 8732 CS atas nama Setyo Nurcahyo, SH alamat Jl. Malabar Selatan No. 18 RT. 03/ 17, Mojonsongo Jebres-Sirakarta dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Vespa nopol R 2729 V warna biru metalik, kemudian pada malam harinya Sdr. DWI mengantar kendaraan mobil Daihatsu Liuxio dan sepeda motor Vespa ke rumah teman Saksi di Banyumas Sdr. ADARDAM AKHYAR karena pada malam itu Saksi sedang berada di rumah teman Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi DWI BUDIARTO telah menutupi kebohongannya dari Sdri. WINDA dalam membuat projek knalpot fiktif dan Sdr. DWI mengakui akan ikut bertanggungjawab mengembalikan kerugian Saksi dengan memberikan jaminan aset yang dimiliki sehingga Saksi meminta jaminan aset berupa Mobil Daihatsu LUXIO dan Sepeda Motor Vespa PTS beserta surat-suratnya, sampai dengan adanya pengebalan modal usaha bisnis knalpot dengan Sdri. WINDA dan Sdr. DWI;
 - Bahwa sebelum Saksi memutuskan untuk berinvestasi kepada Sdri. WINDA Saksi tidak melakukan survey di bengkel milik Sdr. DWI BUDIARTO, namun hanya di jelaskan saja oleh Sdr. WINDA bahwa nanti bagian produksi akan di kerjakan oleh Sdr. DWI, dan Saksi bertemu dan datang ke bengkel milik Sdr. DWI yang terletak di belakang rumahnya setelah Saksi gabung investasi kepada Sdri. WINDA yaitu pada bulan Oktober 2021, setelah Saksi datang ke bengkel Sdr. DWI maka Saksi menjadi lenih yakin dengan bisnis knalpot yang di jalankan oleh Sdri. WINDA bersama Sdr. DWI yang mana Sdr. DWI ikut meyakinkan bisnis knalpot tersebut
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan serta tanda tangan pada berita acara Pemeriksaan Penyidik benar semua karena sebelum tanda tangan pada berita acara Penyidik tersebut Saksi baca dahulu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah Awalnya pada 31 Desember 2020 Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi di Jalan Jend Soedirman No. 116, Desa Sokaraja Kulon RT. 01/03, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, saat itu Terdakwa ditemani oleh Sdri. SUHANDINI selaku tante dari Terdakwa, dimana sebelumnya Sdri. SUHANDINI sudah bercerita kepada Saksi terkait usaha yang dilakukan Terdakwa dan sedang mencari investor untuk mendanai Terdakwa, saat Terdakwa bertemu dengan Saksi saat itu dengan kata-kata

Terdakwa "Saksi selama ini ada project, karena Saksi tidak mau hutang bank, Saksi cari investor, keuntungan 25% s/d 30%, ibu minat?"

Saksi : "ya mau bu, tapi aman?"

Terdakwa : "Saksi jamin aman bu, karena sudah pengalaman, teman-teman dosen Sdri. SUHANDINI sudah berjalan".

Saksi : "ya udah Saksi ikut, coba dikirim projectnya"

Terdakwa kemudian mengirimkan detail project melalui whatsapp.

- Bahwa sekira tanggal 31 Desember 2020 Sdri. WINDA PUSPITA menerangkan kepada Saksi bahwa Sdri. WINDA PUSPITA sudah memiliki usaha pembuatan knalpot kendaraan roda dua (sepeda motor) dan roda empat (mobil) untuk dijual kepada pembeli yang telah memesan kepada Sdri. WINDA PUSPITA.
- Bahwa selanjutnya Sdri. WINDA PUSPITA menawarkan kepada Saksi untuk ikut memberikan modal untuk pembuatan knalpot yang telah dipesan oleh pembeli, dimana Sdri. WINDA PUSPITA menjelaskan dan menjanjikan kepada Saksi sebagai berikut:
 - a. Sdri. WINDA PUSPITA akan menawarkan dan memberitahukan kepada Saksi order (pemesanan) knalpot yang diperoleh Sdri. WINDA PUSPITA dari pihak pemesan/pembeli.
 - b. Sdri. WINDA PUSPITA menjelaskan kepada Saksi jumlah modal yang diperlukan guna memproduksi knalpot yang dipesan/diorder oleh pemesan/pembeli.



- c. Sdri. WINDA PUSPITA menjelaskan kepada Saksi bahwa pengembalian modal yang ditempatkan oleh Saksi sesuai dengan selesainya produksi pembuatan knalpot dan diterimanya pembayaran dari pemesan/pembeli, dimana Sdri. WINDA PUSPITA menegaskan kepada Saksi pengembalian modal tersebut pasti akan terpenuhi dalam kisaran waktu 9 (Sembilan) hari, 12 (dua belas) hari, 28 (dua puluh delapan hari), yaitu tergantung dengan kemampuan produksi Sdri. WINDA PUSPITA dalam memenuhi pesanan pemesan/pembeli).
- d. Sdri. WINDA PUSPITA menerangkan kepada Saksi bahwa dalam setiap order pesanan Sdri. WINDA PUSPITA memperoleh keuntungan bersih paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dimana Sdri. WINDA PUSPITA menjamin dan menjanjikan bahwa Saksi akan diberikan keuntungan sebesar 12 (dua belas persen) dari modal yang disetorkan Saksi kepada Sdri. WINDA PUSPITA (untuk setiap proyek/order).
- e. Sdri. WINDA PUSPITA juga meyakinkan Saksi bahwa pada saat itu sudah banyak pihak yang ikut menyetorkan modal kepada Sdri. WINDA PUSPITA dalam usaha produksi knalpot tersebut, dengan mekanisme keikutsertaan sebagai berikut:
- 1) Saksi dapat menyetorkan modal kepada Sdri. WINDA PUSPITA dalam jumlah uang sesuai dengan nilai pemesanan (proyek) yang diterima Sdri. WINDA PUSPITA, dimana oleh Sdri. WINDA PUSPITA modal dari Saksi tersebut akan dikembalikan oleh Sdri. WINDA PUSPITA kepada Saksi sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera pada kuitansi penerimaan uang, tanggal jatuh tempo mana menurut Sdri. WINDA PUSPITA sesuai dengan tanggal pembayaran pesanan/proyek yang akan diterima Sdri. WINDA PUSPITA dari pemesan/pembeli.
 - 2) Apabila Sdri. WINDA PUSPITA menawarkan order/proyek baru kepada Saksi dengan nilai tertentu, sedangkan ketika itu masih ada beberapa order/proyek yang belum jatuh tempo (belum dibayar oleh Sdri. WINDA PUSPITA kepada Saksi), maka untuk order/proyek tersebut Saksi cukup menyetorkan modal dengan perhitungan nilai order/nilai proyek dikurangi nilai order/proyek yang belum jatuh tempo, dengan kata lain penyerahan modal dari Saksi kepada Sdri. WINDA PUSPITA diakumulasikan dengan nilai order/proyek yang belum jatuh tempo (belum dibayar oleh Sdri. WINDA PUSPITA kepada Saksi).



- f. Bahwa benar berdasarkan keterangan, jaminan dan janji-janji dari Sdri. WINDA PUSPITA, Saksi akhirnya tertarik dan percaya untuk ikut menyetorkan modal kepada Sdri. WINDA PUSPITA guna memenuhi kebutuhan modal Sdri. WINDA PUSPITA dalam memenuhi pesanan/order knalpot dari pemesan/pembeli sesuai dengan order/projek yang diinformasikan oleh Sdri. WINDA PUSPITA kepada Saksi, mulai tanggal 1 Januari 2021 Saksi untuk pertama kalinya menyetorkan modal kepada Sdri. WINDA PUSPITA sebesar Rp 28.750.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jatuh tempo 2 minggu kemudian dengan keuntungan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). dan mulai dari sini Sdri. WINDA PUSPITA secara rutin menawarkan order/projek kepada Saksi dan Saksi senantiasa mempercayai dan memenuhi permintaan modal dari Sdri. WINDA PUSPITA;
- Bahwa guna lebih meyakinkan Saksi, sekira bulan Oktober 2021 Sdri. WINDA PUSPITA membuka rekening bersama dengan anak dari Saksi yang bernama Sdr. MUHAMAD BIMA ARYAWAN, yang menurut anak Saksi dalam rangka adanya transparansi pengelolaan/penggunaan uang modal yang berasal dari Saksi, yaitu untuk menampung pembayaran dari pihak pemesan/pembeli knalpot (otorisator pertama anak Saksi).
 - Bahwa dalam perjalanannya, terakhir dari tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan 3 Januari 2022 Sdri. WINDA PUSPITA mengembalikan uang modal Saksi sebesar kurang lebih Rp 1.544.150.000 (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 Sdri. WINDA PUSPITA menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdri. WINDA PUSPITA mendapat order/projek sebesar Rp 3.279.750.000 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan menawarkan kepada Saksi agar Saksi untuk ikut menyetorkan modal sebesar Rp 2.929.000.000 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp 350.750.000 (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran (sesuai dengan pembayaran yang akan diterima Sdri. WINDA PUSPITA dan pemesan/pembeli sebagai berikut:
 - Jatuh tempo tanggal 16 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 378.250.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),



- Jatuh tempo tanggal 17 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 277.000.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah),
 - Jatuh tempo tanggal 18 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 1.090.125.000 (satu milyar sembilan puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah),
 - Jatuh tempo tanggal 19 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 201.500.000 (dua ratus satu ribu lima ratus ribu rupiah),
 - Jatuh tempo tanggal 21 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 294.000.000 (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah),
 - Jatuh tempo tanggal 22 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 280.750.000 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Jatuh tempo tanggal 23 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 188.750.000 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Jatuh tempo tanggal 24 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 273.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah),
 - Jatuh tempo tanggal 26 Januari 2022 dengan pengembalian dana sebesar Rp 296.375.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa ternyata pada saat tanggal tempo pengembalian modal-modal berikut keuntungan tersebut diatas Sdri. WINDA PUSPITA tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Saksi, dengan alasan-alasan yang berubah-ubah, antara lain dengan alasan:
- Tertundanya penyelesaian order/projek knalpot yang disebabkan oleh kesibukan Sdri. WINDA PUSPITA dalam mempersiapkan pembukaan pabrik knalpot yang dikelola oleh Sdri. WINDA PUSPITA bersama-sama dengan Sdr. DWI BUDIARTO (orang yang mengurus bagian produksi knalpot dimana Sdr. DWI BUDIARTO bekerja dengan Sdri. WINDA PUSPITA) dibawah bendera PT. Inovasi Metalindo Sejahtera (pabrik finishing knalpot dimana Sdri. WINDA berkongsi dengan Sdr. DWI dan 2 orang investor lain).
 - Tidak beberapa lama kemudian Sdri. WINDA PUSPITA memberikan alasan adanya kekurangan tenaga kerja untuk menyelesaikan (tahap finishing) knalpot sehingga tertundanya pengiriman knalpot kepada



pemesan/pembeli yang berimbas kepada tertundanya pembayaran dari pemesan/pembeli kepada Sdri. WINDA PUSPITA .

- Truck yang biasa dipergunakan oleh pemesan/pembeli untuk mengambil/membawa knalpot di Sdri. WINDA PUSPITA belum bisa mengambil knalpot kepada Sdri. WINDA PUSPITA karena truck-truck tersebut masih menunggu muatan barang lain sebelum ke Sdri. WINDA PUSPITA.
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 19.00 WIB Sdri. WINDA PUSPITA datang ke rumah Saksi dengan menjelaskan bahwa meskipun ada keadaan tersebut pada poin 7.1, 7.2 dan 7.3 tersebut diatas, tetapi Sdri. WINDA PUSPITA meyakinkan dan menjamin bahwa pengembalian modal dan keuntungan hak Saksi masih aman.
- Bahwa Pada tanggal 21 Januari 2022 Sdri. WINDA PUSPITA melalui pesan whatsapp dan telepon memberitahukan kepada Saksi tentang jadwal (penjadwalan ulang) pengembalian uang modal dan keuntungan Saksi menjadi sebagai berikut :
 - Jatuh tempo tanggal 16 Januari 2022 menjadi tanggal 25 Januari 2022,
 - Jatuh tempo tanggal 17 Januari 2022 menjadi tanggal 26 Januari 2022,
 - Jatuh tempo tanggal 19, 21 dan 22 Januari 2022 menjadi tanggal 25 Januari 2022,
 - Jatuh tempo tanggal 23 dan 24 Januari 2022 menjadi tanggal 26 Januari 2022,
 - Jatuh tempo tanggal 26 Januari 2022 sesuai jadwal.
- Bahwa pada hari Minggu malam tanggal 23 Januari 2022 Sdri. WINDA PUSPITA menginformasikan kepada Saksi bahwa Sdri. WINDA PUSPITA akan membawa barang (knalpot) sebanyak 1 truck senilai kurang lebih Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk dikirimkan ke Jambi via ekspedisi di Jakarta;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Saksi menghubungi Sdr. DWI BUDIARTO dan mendapat informasi dari Sdr. DWI BUDIARTO bahwa Sdri. WINDA PUSPITA Ke Jakarta membawa barang (knalpot) sebanyak 3 truck (padahal Sdri. WINDA PUSPITA mengatakan kepada Saksi hanya 1 truck);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 09.00 WIB Saksi mendatangi rumah kediaman Sdri. WINDA PUSPITA tetapi Sdri. WINDA PUSPITA dan suaminya tidak ada ditempat, dan dari ibu Sdri.



- WINDA PUSPITA Saksi mendapat informasi bahwa Sdri. WINDA PUSPITA baru berangkat ke Jakarta hari Senin jam 09.00 tanggal 24 Januari 2022;
- Bahwa Setelah itu Saksi mendatangi pabrik knalpot PT. Inovasi Metalindo Sejahtera (pabrik finishing knalpot dimana Sdri. WINDA berkongsi dengan Sdr. DWI dan 2 orang investor lain) untuk menemui Sdr. DWI BUDIARTO, tetapi berdasarkan keterangan orang pabrik Sdr. DWI BUDIARTO tidak berada di pabrik.
 - Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah kediaman Sdr. DWI BUDIARTO, bertemu dengan istri Sdr. DWI BUDIARTO, menjelaskan kepada Saksi bahwa Sdr. DWI BUDIARTO sedang pergi membeli kebutuhan material pembuatan knalpot.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB suami Sdri. WINDA PUSPITA bersama dengan Sdr. Rizal (adik Sdri. WINDA PUSPITA) dan Sdr. Hadi (yang diakui suami Sdri. WINDA PUSPITA sebagai teman suami Sdri. WINDA PUSPITA), dimana suami Sdri. WINDA PUSPITA menjelaskan bahwa ia diutus oleh Sdri. WINDA PUSPITA dan Sdr. DWI BUDIARTO untuk bertemu dengan Saksi guna menjelaskan bahwa semua barang yang dikirim kepada pemesan/pembeli gagal bayar (tidak dibayar).
 - Bahwa Namun demikian suami Sdri. WINDA PUSPITA tetap berusaha meyakinkan Saksi untuk bersabar, dikarenakan menurut suami Sdri. WINDA PUSPITA masih berusaha untuk menjual barang (knalpot) yang gagal bayar tersebut untuk dijual kepada pihak lain.
 - Bahwa Karena Saksi mengatakan kepada suami Sdri. WINDA PUSPITA bahwa Saksi merasa tidak ada kejelasan dan kepastian Sdri. WINDA PUSPITA dan Sdr. DWI BUDIARTO, kemudian suami Sdri. WINDA PUSPITA menawarkan solusi lain berupa suami Sdri. WINDA PUSPITA akan menyerahkan 1 lembar bilyet giro dengan nilai nominal Rp 3.279.750.000 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan jumlah modal dan keuntungan Saksi, yang harus dikembalikan oleh Sdri. WINDA PUSPITA kepada Saksi, dengan jatuh tempo 3 bulan setelah tanggal 25 Januari 2022.
 - Bahwa Penawaran suami Sdri. WINDA PUSPITA tersebut disertai dengan syarat bahwa Saksi harus menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya berisi dalam tenggang waktu 3 bulan (sesuai dengan tanggal jatuh tempo bilyet giro yang ditawarkan) Saksi tidak boleh membuat



Laporan Polisi terkait dengan perbuatan Sdri. WINDA PUSPITA dan Sdr. DWI BUDIARTO tidak mengembalikan uang dan keuntungan Saksi.

- Bahwa Dengan penawaran dan syarat yang diajukan oleh suami Sdri. WINDA PUSPITA tersebut, dan mengingat bahwa Saksi sudah berulang-ulang kali dibohongi oleh Sdri. WINDA PUSPITA, maka Saksi menolak tawaran suami Sdri. WINDA PUSPITA dan pada malam itu tidak ada kesepakatan apapun.
- Bahwa Atas adanya kejadian kerjasama tersebut Saksi dan anak Saksi Sdr. MUHAMAD BIMA ARYAWAN sudah mengirimkan uang dengan cara transfer kepada Sdri. WINDA PUSPITA dengan perincian:

No.	Tanggal Transfer	Jumlah Setoran
1	4-Jan-22	1.199.917.500
2	9-Jan-22	83.250.000
Total		1.283.167.500

- Bahwa Setelah Saksi memberikan modal kepada Sri. WINDA untuk usaha knalpot tersebut tidak ada atau fiktif dan Saksi juga tidak menerima keuntungan dan modal Saksi juga tidak dikembalikan.
- Bahwa Atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian senilai Rp. 1.283.167.500,00.
- Bahwa Tidak ada surat kesepakatan, hanya kesepakatan lisan dan setiap pemberian modal dibuatkan kuitansi bermaterai penyerahan uang.
- Bahwa setelah Saksi memberikan modal kemudian ada termin jatuh tempo tergantung kapasitas produksi, yaitu 7 hari, 10 hari, 28 hari, dimana Terdakwa menjanjikan setiap project kemudian termin yang diambil untuk modal dan keuntungan akan dikembalikan setelah jatuh tempo termin dari pemberian modal.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan usahanya yaitu pembuatan knalpot yang hasil produksinya dikirim ke Jakarta, Jambi, Medan, Kudus dan Pati.
- Bahwa benar Untuk Terdakwa menjelaskan bahwa mendapat order dari Sdr. MUHAMMAD RISDIANTO, bekerja di kantor pos Purbalingga, alamat Desa Kramat RT. 01/03, Kembaran, Banyumas yang diceritakan Sdr. MUHAMMAD RISDIANTO menjadi kaki tangan para pembeli knalpot di luar Purbalingga.
- Bahwa Tempat usaha/ produksi Terdakwa di rumah Sdr. DWI BUDIARTO alamat Desa Sempor Lor RT. 02/04, Kec. Kaligondang, Purbalingga.



- Bahwa Saksi pernah ke tempat produksi Terdakwa di Desa Sempor Lor RT. 02/04, Kec. Kaligondang, Purbalingga, dimana Saksi diarahkan oleh Terdakwa agar ke tempat tersebut tetapi setelah Saksi lihat ada produksi dan pengiriman barang tetapi berjalannya waktu untuk kuantitas barang sedikit tidak sesuai dengan modal yang Saksi berikan.
- Berdasarkan keterangan Terdakwa untuk Terdakwa usaha bersama dengan Sdr. DWI BUDIARTO alamat Desa Sempor Lor RT. 02/04, Kec. Kaligondang, Purbalingga.
- Bahwa Saksi mengenal Sdri. WINDA sejak bulan September 2021 Saksi kenal karena Saksi dikenalkan oleh ibu Saksi Sdri. OKTY dan Saksi turut serta dalam Investasi kepada Sdri. WINDA sejak bulan September 2021 yang sebelumnya ibu Saksi sudah turut serta dalam Investasi kepada Sdri. WINDA sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa peran masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. Sdri. SUHANDINI merupakan tante dari Sdri. WINDA yang mengenalkan dan meyakinkan untuk ikut bisnis/project Knalpot kepada Ibu Saksi.
 - b. Sdr. GUSTI PUTU GINANJAR OKI BUKIAN merupakan suami dari Sdri. WINDA, berperan menyampaikan kepada Saksi bahwa dia pasang badan untuk mewakili Sdri. WINDA dan Sdr. DWI karena project knalpot belum cair. Dengan cara pada bulan Januari 2022 Sdr. GUSTI datang bersama Sdr. HADI kerumah Saksi untuk memberikan surat perjanjian penyelesaian Project Knalpot dan Bilyet Giro atas nama GUSTI dengan jatuh tempo 3 bulan dari Bulan Januari 2022 senilai KI Rp. Rp.3.279.750.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam jangka waktu tiga bulan selai itu Saksi tidak boleh melaporkan ke Polisi hingga waktu pencairan Bilyet Giro akan tetapi Saksi menolak surat perjanjian dan Bilyet Giro tersebut.
 - c. Sdr. DWI BUDIARTO, Saksi awal ketemu pada bulan Oktober 2021 Saksi datang kerumah Sdr. DWI yang digunakan untuk tempat produksi knalpot, untuk Sdr. DWI mengakui dia memproduksi knalpot dari orderan Sdri. WINDA dan Sdr. DWI berperan meyakinkan Saksi bahwa project milik Saksi akan dikirimkan setelah proses pemotretan (pada saat itu sedang ada proses pemotretan produk untuk iklan) hal ini diSaksikan dan dikonfirmasi oleh Fotografer Sdr. MUSA



GUNAWAN yang juga telah memberikan kesaksian di Polresta Banyumas.

- d. Sdr. RISDIATO, pekerjaan Karyawan Kantor POS, pada bulan Januari 2022 Sdr. RISDIATO menyampaikan kepada Saksi bahwa seluruh proyek yang belum dibayarkan adalah aman dan selama empat tahun tidak gagal bayar
- Bahwa kerugian Saksi sebesar Rp.3.279.750.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan gabungan dari modal dan keuntungan dari project kerjasama Saksi dengan Sdr. WINDA janjikan. Namun modal yang Saksi berikan kepada Sdr. WINDA adalah Rp.1.283.167.500 ,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana modal tersebut Saksi serahkan dalam jangka waktu dari tanggal 04 Januari 2022 s.d. 09 Januari 2022;
- Bahwa Setahu Saksi ada beberapa orang yang ikut berinvestasi kepada Sdr. WINDA diantaranya Sdr. SUYONO WASIS, Sdr. ASA dan beberapa dosen UMP teman dari Sdr. SUHANDINI;
- Bahwa Setahu Saksi karena Sdr. DWI turut terlibat dalam scenario Sdr. WINDA dalam project knalpot fiktif;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 Sdr. DWI, Sdr. GUSTI dan Sdr. WINDA datang ke kediaman ibu Saksi dan mengakui bahwa seluruh project knalpot ini adalah fiktif. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Sdr. DWI berinisiatif untuk menyerahkan aset berupa Mobil dan Motor sebagai jaminan sementara atas pengembalian modal usaha sampai ada uang tunai yang ditransfer kepada Saksi terkait project macet. Namun Sdr. WINDA tidak memiliki aset untuk dijaminkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Mobil dan Sepeda Motor merupakan hasil dari investasi atau dibeli menggunakan uang yang Saksi gunakan untuk investasi namun sesuai pengakuan dari Sdr. WINDA Mobil Daihatsu LUXIO milik Sdr. DWI dibeli pada Bulan Desember 2021 sedangkan untuk Sepeda Motor Vespa PTS Saksi tidak tahu dibeli sejak kapan. Selain itu pada saat Saksi datang ke rumah Sdr. DWI bulan Oktober 2021 Sdr. DWI belum memiliki mobil Luxio;
- Bahwa kesepakatan Mobil dan sepeda Motor ini tidak masuk dalam perjanjian pengembalian modal usaha oleh Notaris RIANA. Kesepakatan untuk menyerahkan aset mobil dan Motor ini adalah inisiatif dari Sdr. DWI yang merasa bersalah karena terlibat dalam scenario project knalpot fiktif.



Aset tersebut sebagai jaminan sementara untuk pengembalian modal terkait project knalpot fiktif;

- Bahwa jaminan sementara adalah setelah ada pengembalian modal maka Mobil dan sepeda Motor dapat diambil/Saksi kembalikan kepada Sdr. DWI;
- Bahwa pada saat penyerahan Mobil Daihatsu LUXIO dan Sepeda Motor Vespa PTS ada surat tanda Terima sebagai berikut:

Tanda Terima Kedaraan;

Pada Hari Sabtu, 29 Januari 2022, telah diterima kendaraan berupa :

- Mobil Daihatsu LUXIO Plat AD-8732-CS;
- Motor Vespa R-2729-V.

Dari DWI BUDIARTO sebagai jaminan sementara pengembalian uang modal Ibu Okty Triani dan Muhamad Bima Aryawan terkait proyek Knalpot Fiktif.

Yang menerima

Ditandatangani

M. Bima Aryawan

Yang Menyerahkan

Ditandatangani

Dwi Budiarto.

- Bahwa Yang membuat surat tersebut adalah Saksi sendiri dan yang memiliki inisiatif pembuatan surat tersebut adalah Saksi sendiri sebagai bentuk kesepakatan antara Saksi dan Sdr. DWI bahwa Mobil telah diterima;
 - Bahwa pada awal investasi Saksi belum melakukan survey di bengkel milik Sdr. DWI BUDIARTO karena Saksi kenal sama Sdr. DWI BUDIARTO setelah Saksi berinvestasi kepada Sdr. WINDA. Akan tetapi setelah Saksi datang dan melihat langsung ke bengkel Sdr. DWI Saksi menjadi tambah yakin dan diyakinkan oleh Sdr. DWI dengan bisnis knalpot yang dijalankan oleh Sdr. WINDA dan Sdr. DWI BUDIARTO. Sehingga setelah bulan Oktober 2021 Saksi menambah nilai investasi kepada mereka lewat rekening Sdr. WINDA;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Muhammad Risdianto Alias Risdin Bin Rismadi Aris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia dimintai keterangannya, sepengetahuan Saksi terkait permasalahan



- investasi antara Sdri. WINDA PUSPITA Alias WINDA dengan BU OKTY TRIANI Alias BU OKTY.
- Bahwa Dalam hal ini permasalahan tersebut yaitu BU OKTY menanamkan atau memberikan modal atau investasi kepada Sdri. WINDA dan untuk Sdri. WINDA sebagai pelaksana usaha, kemudian dari usaha tersebut Sdri. WINDA belum memberikan keuntungan dan mengembalikan modal kepada BU OKTY.
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana BU OKTY investasi kepada Sdri. WINDA.
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar BU OKTY investasi kepada Sdri. WINDA dan berapa besar keuntungan yang nantinya akan dibagi antara BU OKTY dan Sdri. WINDA.
 - Bahwa Yang Saksi dengar yaitu BU OKTY memberikan uang modal kepada Sdri. WINDA untuk usaha pembuatan knalpot. Saksi kurang tahu apa kesepakatan antara BU OKTY dan Sdri. WINDA. Setahu Saksi usaha Sdri. WINDA yaitu pembuatan dan penjualan knalpot.
 - Bahwa Awalnya sekira Desember 2020 Saksi sering dimintai tolong oleh Sdri. WINDA untuk transfer ke orang, dimana Sdri. WINDA memberikan uang kepada Saksi baik transfer atau tunai, kemudian Saksi supaya mentransfer ke orang dimaksud, bahkan Saksi juga agar mentransfer ke rekening Sdri. WINDA sendiri (beda rekening). Lalu sekira Oktober 2021 Saksi agar mentransfer ke rekening atas nama Sdr. MUHAMAD BIMA ARYAWAN Alias BIMA, (untuk besar transfer bervariasi), dimana awalnya Saksi mendapat uang dari Sdri. WINDA kemudian Saksi transfer ke rekening Sdr. BIMA, Saksi melakukan transfer ke rekening atas nama Sdr. BIMA dari Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022, untuk Sdri. WINDA sendiri menjelaskan kepada Saksi bahwa Sdr. BIMA adalah investor yang memberikan atau menanamkan modal kepada Sdri. WINDA, dan uang yang ditransfer ke Sdr. BIMA adalah uang setoran ke investor (setoran apa Saksi tidak tahu, entah itu modal atau keuntungan).
 - Bahwa Lalu sekira bulan Januari 2022 Sdri. WINDA mengirim pesan whatsapp memberitahukan bahwa ada BU OKTY yaitu ibu dari Sdr. BIMA, dimana BU OKTY ingin komunikasi dengan Saksi, saat itu Saksi diperintah oleh Sdri. WINDA untuk menenangkan hatinya BU OKTY dengan cara agar mengirimkan data pengiriman knalpotnya Sdri. WINDA, dimana Saksi sendiri mendapat data pengiriman knalpot tersebut dari Sdri. WINDA sendiri. Lalu pada tanggal 20 Januari 2022 Saksi dan Sdri. WINDA ke rumah BU



OKTY yang ada di Sokaraja untuk menenangkan BU OKTY lagi bahwa ada pengiriman barang dari Sdri. WINDA ke konsumen, saat itu Sdri. WINDA juga menjelaskan bahwa Sdri. WINDA mempunyai usaha pembuatan knalpot dengan Sdr. DWI BUDIARTO Alias DWI (usaha yang bagaimana Saksi tidak tahu, untuk Sdr. DWI di bagian produksi). Saat itu Saksi juga diperintah oleh Sdri. WINDA agar Saksi menyampaikan bahwa Saksi adalah orang kepercayaan bos besar, sudah lama kerjasama dengan Sdri. WINDA serta Sdri. WINDA mendapat konsumen dari Saksi, dalam hal ini adalah kebohongan semua.

- Bahwa Kemudian pada tanggal 25 Januari 2022 BU OKTY menghubungi Saksi melalui telepon dan akan menemui Saksi, lalu BU OKTY menemui Saksi di kantor tempat Saksi bekerja, saat bertemu dengan BU OKTY lalu BU OKTY bertanya tentang data pengiriman knalpot dikarenakan BU OKTY investasi kepada Sdri. WINDA. Saat itu Saksi memperlihatkan data pengiriman di handphone Saksi, lalu BU OKTY merebut handphone Saksi dan melihat isi chat atau komunikasi Saksi dengan Sdri. WINDA, atas tersebut akhirnya terbongkar bahwa tidak ada pengiriman barang yang dilakukan oleh Sdri. WINDA, dimana Sdri. WINDA menjanjikan kepada BU OKTY adanya pengiriman barang, saat itu juga diketahui bahwa Sdri. WINDA nitip transfer ke Saksi agar uang ditransfer ke Sdr. BIMA, saat itu BU OKTY bercerita bahwa dirinya investasi atau menanam modal kepada Sdri. WINDA dan ternyata selama ini dibohongi oleh Sdri. WINDA. Kemudian Saksi dan BU OKTY ke Polres Purbalingga untuk membuat laporan dikarenakan investasi yang diberikan BU OKTY kepada Sdri. WINDA ternyata tidak ada atau semuanya bohong;
- Bahwa Saksi mulai transfer atas perintah Sdri. WINDA ke rekening Sdr. BIMA sejak Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan perincian sebagaimana diperlihatkan dalam berkas dan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Uang yang saksi transfer adalah uang dari Sdri. WINDA, dimana sebelum saksi transfer ke Sdr. BIMA untuk Sdri. WINDA memerintahkan kepada saksi agar transfer ke Sdr. BIMA kemudian Sdri. WINDA baru transfer atau memberikan tunai kemudian saksi baru saksi transfer ke Sdr. BIMA.
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang didapat Sdri. WINDA darimana. Saksi tidak memberikan keterangan dalam proses transfer tersebut.



- Bahwa Untuk Sdri. WINDA menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang setoran ke investor (setoran apa saksi tidak tahu, entah itu modal atau keuntungan).
- Bahwa Untuk Sdri. WINDA kadang memberikan uang terima kasih kepada saksi dikarenakan saksi membantu transfer, untuk besarnya bervariasi berkisar Rp. 100.000,00 s/d Rp. 200.000,00, kadang saksi diberi uang dan kadang juga tidak diberi, itupun saksi tidak meminta uang kepada Sdri. WINDA, untuk total berapa kali saksi menerima uang dari Sdri. WINDA saksi lupa.
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Sdri. WINDA sejak Desember 2020, dan hampir tiap bulan saksi dimintai tolong untuk transfer ke orang lain, sampai dengan saksi dimintai tolong untuk transfer ke Sdr. BIMA.
- Bahwa setahu saksi Sdri. WINDA mempunyai usaha pembuatan knalpot.
- Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi saksi mengetahui kalau Sdri. WINDA mempunyai usaha pembuatan knalpot dengan Sdr. DWI BUDIARTO (usaha yang bagaimana saksi tidak tahu) saat dirumah BU OKTY pada tanggal 20 Januari 2022.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sistem usaha yang dilakukan Sdri. WINDA tersebut.
- Bahwa Alasan saksi menyampaikan adanya keterlambatan pengiriman barang ke Sdri. OKTY adalah karena setahu saksi memang ada keterlambatan pengiriman barang dan saksi hanya sekali melakukannya dan hanya kepada Sdri. OKTY;
- Bahwa Setahu saksi ada pengiriman barang karena saksi sering melihat story Whatsapp milik Sdri. WINDA yang berisi video pengiriman barang yang sudah di packing dan dimasukkan ke dalam mobil pick-up;
- Bahwa Alasan saksi mau menuruti kemauan Sdri. WINDA adalah agar permasalahan keterlambatan pengiriman barang selesai dan Sdri. OKTY lebih tenang. Dan Sdri. WINDA tidak memberikan imbal balik apapun kepada saksi;
- Bahwa Saksi hanya dimintai tolong sekali saja oleh Sdri. WINDA pada tanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa Alasan saksi mau menuruti kemauan Sdri. WINDA adalah karena menurut penyampaian Sdri. WINDA kepada saksi agar permasalahan keterlambatan pengiriman barang selesai dan Sdri. OKTY lebih tenang. Untuk Sdri. WINDA tidak memberikan imbal balik apapun kepada saksi;



- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah memberikan order kepada Sdri. WINDA memang saksi pernah meminta kepada Sdri. WINDA untuk ikut memasarkan/menjualkan knalpot dari Sdri. WINDA dengan cara saksi memposting produk knalpot di status Whatsapp saksi namun tidak ada orang yang membelinya. Sedangkan untuk pengiriman barang dari Sdri. WINDA kepada para pemesan adalah karena pada waktu itu Sdri. WINDA bekerja di DRC Knalpot sebagai admin dan saksi sebagai petugas pickuper/oranger/pengambil barang untuk dikirimkan menggunakan jasa Kantor POS Purbalingga hal itu berjalan dari bulan oktober 2018 sampai dengan September 2021;
 - Bahwa Dapat saksi jelaskan disini bahwa selain saksi ikut memasarkan/menjualkan knalpot dari Sdri. WINDA saksi juga ikut memasarkan/menjualkan tumbler dan jilbab namun juga tidak mendapatkan pembeli;
 - Bahwa Selain saksi diperintahkan untuk menyampaikan adanya keterlambatan pengiriman barang kepada Sdri. OKTY ada intruksi lain yang memerintahkan agar saksi menghapus riwayat chat Whatsapp saksi dengan Sdri. WINDA namun tidak saksi turuti;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud Sdri. WINDA memerintahkan saudara untuk menghapus riwayat chat Whatsapp saudara dengan Sdri. WINDA;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. Suhandhini Alias Dhini Binti Sorichi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia dimintai keterangannya.
 - Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan Sdri. WINDA PUSPITA dan Sdri. OKTY TRIANI, untuk Sdri. WINDA PUSPITA adalah keponakan dari suami Saksi dan untuk Sdri. OKTY TRIANI adalah pelanggan menjahit suami Saksi, tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. WINDA PUSPITA dan Sdri. OKTY TRIANI.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. WINDA PUSPITA dan Sdri. OKTY TRIANI kenal sekira tahun 2001.
 - Bahwa Saksi mengenal sdri. WINDA dikarenakan awal mulanya Saksi yang mengenalkan Sdri. OKTY TRIANI kepada Sdri. WINDA PUSPITA sehingga bisa terjalin kerjasama antara Sdri. WINDA PUSPITA dan Sdri. OKTY TRIANI.



- Bahwa awal mula Saksi ikut mencarikan investor adalah Awalnya sekira Desember 2020 Sdri. WINDA PUSPITA menyampaikan kepada Saksi bahwa “te Saksi butuh pemodal untuk proyek, siapa yang bisa bantu, siapa ya te? (saat itu dijelaskan detail modal dan keuntungan tetapi Saksi lupa)”. Setelah itu Saksi menjawab “ya coba Saksi ke BU OKTY”, selang beberapa lama Sdri. OKTY TRIANI datang kerumah Saksi untuk menjahit pakaian kepada suami Saksi, lalu Saksi menceritakan kepada BU OKTY dengan kata-kata “WINDA ada usaha knalpot yang sistemnya bayar dulu, pelunasan setelah barang sampai ke konsumen, nanti ada keuntungannya dibagi dua masing-masing 50%”. Setelah itu BU OKTY menjawab “ya nanti WINDA supaya kerumah saja”, dalam hal ini BU OKTY sudah tahu siapa WINDA yaitu keponakan suami Saksi karena, BU OKTY sudah tahu banyak terkait keluarga Saksi dan juga tahu bahwa rumah Saksi yang di Karangwangkal untuk usaha knalpot Sdri. WINDA juga tahu. Selang kl. satu hari Saksi dan suami Saksi mengantar sehingga bisa terjalin kerjasama antara Sdri. WINDA PUSPITA kerumah BU OKTY di Sokaraja, dirumah BU OKTY tersebut untuk Sdri. WINDA PUSPITA melakukan presentasi atau menjelaskan terkait usaha kerjasama tersebut (untuk detail usaha kerjasama Saksi lupa). Setelah itu selang beberapa hari lalu Saksi, suami Saksi dan Sdri. WINDA PUSPITA kerumah BU OKTY lagi dan dirumah BU OKTY ada kesepakatan usaha kerjasama knalpot antara Sdri. WINDA PUSPITA sebagai pelaksana usaha dan BU OKTY sebagai pemodal, untuk kesepakatan usaha kerjasama knalpot antara Sdri. WINDA PUSPITA dan BU OKTY Saksi tidak terlalu fokus dan tidak tahu detailnya, Saksi hanya sebatas tahu saja. Saat itu juga BU OKTY langsung memberikan modal kepada Sdri. WINDA PUSPITA yang seingat Saksi tidak lebih dari Rp. 70.000.000,00, dimana setiap penyerahan uang kepada Sdri. WINDA PUSPITA untuk BU OKTY juga meminta bukti berupa kuitansi, dalam hal ini untuk penyerahan uang kepada Sdri. WINDA PUSPITA dari BU OKTY dengan cara transfer. Dalam perjalanan waktu Saksi sering mengantar BU OKTY ke bank kl. sebanyak 6 kali (dikarenakan BU OKTY tidak dapat menyetir) untuk transfer uang modal kepada Sdri. WINDA PUSPITA, untuk perincian transfer Saksi tidak tahu detailnya, seingat Saksi terakhir Saksi mengantar BU OKTY ke bank pada bulan Mei 2021. Dalam perjalanan waktu usaha kerjasama antara Sdri. WINDA PUSPITA dan BU OKTY setahu Saksi berjalan, lalu pada bulan April 2021 untuk BU OKTY kadang meminta hasil usaha tersebut dengan pembagian 70% untuk pemodal dan



30% untuk pelaksana usaha, setelah itu Saksi mengatakan kepada BU OKTY bahwa kasihan kepada Sdri. WINDA PUSPITA dikarenakan Sdri. WINDA PUSPITA sebagai pelaksana usaha, atas hal tersebut BU OKTY marah kepada Saksi dan sejak saat itu Saksi tidak berkomunikasi dengan BU OKTY. Lalu Saksi menyampaikan kepada Sdri. WINDA PUSPITA agar usaha kerjasama dengan BU OKTY dihentikan lalu untuk Sdri. WINDA PUSPITA mengatakan “ya”, ternyata dalam perjalanan waktu usaha kerjasama antara Sdri. WINDA PUSPITA dengan BU OKTY masih berjalan, saat itu yang sering bertemu BU OKTY yaitu adiknya Sdri. WINDA PUSPITA yang bernama Sdr. IRWAN dan Sdr. RIZAL, setelah itu Saksi tidak tahu menahu lagi perkara antara Sdri. WINDA PUSPITA dengan BU OKTY.

- Bahwa Setahu Saksi kesepakatan usaha kerjasama tersebut yaitu Sdri. WINDA PUSPITA sebagai pelaksana usaha sedangkan BU OKTY sebagai pemodal, lalu setiap memberikan modal nanti disertai kuitansi penerimaan dari Sdri. WINDA PUSPITA dimana BU OKTY mengirimkan uang dengan cara transfer ke Sdri. WINDA PUSPITA, kemudian untuk pengembalian modal nanti ada tenggang waktunya disertai dengan profit atau hasil usahanya (untuk tenggang waktu tergantung proyeknya), untuk pembagian profit setahu Saksi 50%-50%, dikemudian hari kemudian berubah menjadi 60%-40% bahkan ada yang 70%-30%.
- Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi setahu Saksi ada tanda terima berupa kuitansi, dan berapa besar keuntungan yang diterima BU OKTY Saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu Saksi ada usaha knalpot yang dilakukan oleh Sdri. WINDA PUSPITA.
- Bahwa Usaha yang dilakukan oleh Sdri. WINDA PUSPITA yaitu usaha membuat knalpot kendaraan atau sepeda motor.
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana usaha knalpot yang dilakukan oleh Sdri. WINDA PUSPITA tersebut.
- Bahwa Setahu Saksi dengan Sdr. DWI dimana Sdri. WINDA PUSPITA menyampaikan usaha tersebut bersama dengan Sdr. DWI, dan sejauh apa Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab usaha kerjasama antara Sdri. WINDA PUSPITA dan BU OKTY macet.
- Dapat Saksi jelaskan disini bahwa Sdri. OKTY sudah kenal sendiri karena Sdri. OKTY merupakan langganan jahit suami Saksi dan pada saat itu Sdri. WINDA sering berkunjung ke rumah Saksi dan benar Saksi mengakui



apabila pernah pada sekitar tahun 2020 menyampaikan kepada Saksi OKTY apabila usahanya WINDA berjalan lancar serta Saksi juga mendapatkan bonus sepeda motor.

- Bahwa Saksi tahu ada kerjasama antara Sdri. OKTY dengan Sdri. WINDA sejak tahun 2021;
 - Bahwa Saksi yang menawarkan kerjasama kepada Sdri. OKTY, berawal karena Sdri. OKTY yang sering bertanya kepada Saksi tentang rumah Saksi, dan lain-lain, akhirnya Saksi bercerita tentang usaha Sdri. WINDA. Kemudian Sdri. WINDA langsung bertemu dengan Sdri. OKTY dan mempresentasikan usaha yang sedang dijalaninya, kemudian Sdri. OKTY tertarik dan membicarakan keuntungan usahanya hanya berdua dengan Sdri. WINDA tanpa melibatkan Saksi. Namun setelah lebaran tahun 2021 ada peristiwa yang membuat Sdri. OKTY tersinggung sehingga tidak melanjutkan kerjasama dengan Sdri. WINDA. Tanpa sepengetahuan Saksi ternyata Sdri. WINDA diam-diam bekerjasama lagi (melanjutkan) dengan Sdri. OKTY sampai kemudian ada kejadian (perkara) ini. Sehingga dalam kasus ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Saksi karena Saksi anggap Sdri. OKTY sudah tidak mau mengenal Saksi;
 - Bahwa Tujuan Saksi menawarkan kerjasama kepada Sdri. OKTY karena Saksi ingin membantu Sdri. WINDA dalam memajukan usahanya;
 - Bahwa Dari Saksi menawarkan kerjasama kepada Sdri. OKTY dengan Sdri. WINDA Saksi tidak memperoleh keuntungan apapun, hanya uang jalan karena sudah mengantarkan ke ATM;;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
5. Dwi Budiarto Alias Dwi Bin Hadi Purwono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa Saksi bekerja sebagai produsen knalpot;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kaitannya Saksi sebagai produsen knalpot dan Terdakwa sebagai pembelinya;
 - Bahwa Saksi pertama kali mendapatkan order dari Terdakwa mulai tahun 2019;
 - Bahwa Saksi pertama kali mendapatkan order ketika Terdakwa masih bekerja di bengkel knalpot DRC;
 - Bahwa Terdakwa pertama kali memesan knalpot kepada Saksi atas nama DRC;



- Bahwa Terdakwa memesan knalpot kepada Saksi untuk pertama kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebanyak 200 (dua ratus) hingga 300 (tiga ratus) buah;
- Bahwa kapasitas produksi paling banyak terdapat di tahun 2020 dengan hampir 1000 (seribu) buah per bulan;
- Bahwa harga knalpot full system sekitar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa hasil penjualan knalpot apabila dihitung 1000 buah per bulan adalah Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa pada tahun 2021 jumlah pesanan knalpot Terdakwa kepada Saksi mengalami penurunan menjadi 60 (enam puluh) hingga 80 (delapan puluh) buah per bulan;
- Bahwa hasil penjualan knalpot sebesar 60 (enam puluh) hingga 80 (delapan puluh) buah per bulan adalah Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 jumlah pesanan knalpot Terdakwa kepada Saksi berdasarkan pembukuan sebesar 80 (delapan puluh) hingga 90 (sembilan puluh) buah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai produsen knalpot untuk Terdakwa pada bulan Desember 2021;
- Bahwa pada tahun 2022 masih terdapat pekerjaan yang belum Saksi selesaikan;
- Bahwa pada tahun 2022 tidak terdapat pesanan knalpot dari Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa terakhir jumlah knalpot yang Terdakwa pesan kepada Saksi sejumlah 150 (seratus lima puluh) buah knalpot mobil dan 200 (dua ratus) buah knalpot motor;
- Bahwa pada Januari 2022 terdapat pengiriman knalpot sejumlah 50 (lima puluh) buah;
- Bahwa pengiriman 50 (lima puluh) buah knalpot pada bulan Januari merupakan penyelesaian pesanan pada tahun 2021;
- Bahwa setelah tanggal 15 Januari 2022 tidak terdapat pesanan dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Saksi I (Bu Okty), Saksi II (Bima) dan saudara Yono sebagai pembeli knalpot milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepentingan pribadi Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima);



- Bahwa Terdakwa membawa Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) ke tempat Saksi untuk melihat produksi knalpot;
- Bahwa Terdakwa tidak memperkenalkan Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) sebagai investor knalpot kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kedatangan Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) ke tempat Saksi untuk membuat video dan foto produk knalpot;
- Bahwa Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) bertanya kepada Saksi tentang kapasitas produksi knalpot per bulan;
- Bahwa kapasitas normal produksi knalpot sebanyak 400 hingga 500 buah dan saat lembur sebanyak 800 hingga 1000 buah;
- Bahwa harga jual satu buah knalpot ke sales sebesar Rp 250.000,- hingga Rp 300.000,-
- Bahwa Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) pernah datang ke rumah Saksi pada bulan September dan Oktober tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada Saksi perihal kedatangan Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) ke rumah Saksi untuk menginformasikan tentang penjualan knalpot ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kedatangan Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sedang berada di bagian produksi saat Terdakwa menjelaskan produksi knalpot kepada Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima);
- Bahwa knalpot yang diproduksi Saksi merupakan produksi rumahan;
- Bahwa luas ruangan produksi knalpot milik Saksi seluas 24 m2
- Bahwa terdapat alat-alat produksi yang terdiri dari Trafo, Rotary, dan Press di ruang produksi knalpot milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta bantuan Saksi untuk menyampaikan kepada orang yang datang berkaitan dengan nilai yang tidak melebihi kapasitas produksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pesanan dari Jakarta adalah nyata atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) merupakan investor knalpot Terdakwa pada bulan Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa memberitahu Saksi jumlah uang yang diinvestasikan Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) sebanyak Rp 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah);
- Bahwa Saksi II (Bima) memberitahu Saksi jumlah uang yang diinvestasikan sebanyak Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);



- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tugas kepada Saksi untuk membuat orang percaya;
- Bahwa informasi tentang kapasitas produksi yang diberikan kepada setiap tamu oleh Saksi adalah kapasitas produksi milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memberikan informasi kapasitas produksi knalpot kepada Saksi II (Bima) adalah 200 (Dua Ratus) hingga 300 (Tiga Ratus) buah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjalankan usaha jual beli knalpot dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi VI sebagai suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa selain Uang muka pesanan knalpot dan pelunasannya;
- Bahwa Saksi menerima uang penjualan knalpot dari Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- pada tahun 2021;
- Bahwa uang yang diterima Saksi paling besar adalah Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada Januari 2020 Saksi mendapatkan uang dari Terdakwa untuk pembelian power press;
- Bahwa pembelian power press dilakukan secara bertahap yaitu Uang muka dan pelunasan sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Lima Puluh Juta Rupiah) pada Januari 2021;
- Bahwa Saksi tidak mendapat kiriman uang dari Terdakwa pada tahun 2022;
- Bahwa uang sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang diterima Saksi pada Januari 2022 adalah untuk pelunasan Januari 2022;
- Bahwa harga Power Press adalah Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi II;
- Bahwa Saksi pernah diajak Terdakwa ke tempat Saksi II Bersama dengan Saksi VI untuk bermusyawarah pada bulan Januari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi terdapat permasalahan hutang dengan Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima);
- Bahwa Saksi bersedia hadir ke rumah Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) karena diminta Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan mobil kepada Saksi II untuk dijadikan jaminan;
- Bahwa mobil yang diserahkan Saksi kepada Saksi II dibawa ke notaris Riana Budi Jani di Kalimanah untuk dibuatkan perjanjian;



- Bahwa sepeda motor dan mobil yang diserahkan Saksi kepada Saksi II adalah untuk menalangi hutang Terdakwa kepada Saksi II;
- Bahwa penyerahan mobil dilakukan setelah BPKB mobil milik Saksi diambil oleh Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima);
- Bahwa penyerahan BPKB dilakukan atas nama Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil Saksi untuk diserahkan kepada Saksi Bima;
- Bahwa penyerahan mobil dilakukan bukan karena Saksi menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bima meminta mobil sebagai jaminan;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari Terdakwa merupakan uang pembayaran jual beli knalpot;
- Bahwa Saksi membeli alat berupa powerpress menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membelialat powerpress di Tegal dengan harga sekitar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa perjanjian dibuat dihadapan notaris;
- Bahwa surat perjanjian dibacakan terlebih dahulu sebelum ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa terdapat pasal yang menyatakan Saksi menyerahkan mobil;
- Bahwa terdapat pasal yang dikeluhkan oleh Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan penandatanganan surat perjanjian karena berkompromi dengan Terdakwa dan suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminta Salinan Surat Perjanjian namun tidak diberi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perubahan pada Surat Perjanjian.
- Bahwa dalam satu bulan Saksi mampu membuat 400 hingga 600 buah knalpot;
- Bahwa Saksi hanya memproduksi barang/knalpot nya saja sedangkan bagian lagi seperti Chrome diselesaikan di tempat lain.
- Bahwa Saksi membantu pengiriman knalpot ke Surabaya, Medan, dan Aceh;
- Bahwa Saksi melakukan pengiriman knalpot ke Medan sebanyak 300 hingga 400 buah knalpot dan pengiriman ke Surabaya sebanyak 50 hingga 60 buah knalpot;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan knalpot secara berkala kepada Saksi setiap minggu sebanyak 50 buah knalpot;
- Bahwa biaya pengiriman knalpot ditanggung oleh Terdakwa;



- Bahwa Saksi pernah membantu melakukan pengiriman knalpot pada tahun 2019;
- Bahwa kerjasama antara Saksi dan Terdakwa sudah berhenti;
- Bahwa pesanan Terdakwa belum semuanya terselesaikan dikarenakan Saksi tidak memiliki dana dan Terdakwa tidak bisa membayar pesanan;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan dengan membayar Uang muka terlebih dahulu;
- Bahwa sistem penjualan knalpot antara Saksi dan Terdakwa adalah jual beli putus;
- Bahwa tidak terdapat perjanjian resmi antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kedatangan Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) adalah untuk pembuatan foto dan video sample produk;
- Bahwa Saksi tidak merekayasa mengenai tanya jawab dengan Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima);
- Bahwa Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) tidak melihat pembukuan atau bukti pembayaran transaksi knalpot;
- Bahwa dalam kurun waktu 2019 hingga 2020 pembayaran pesanan knalpot Terdakwa tidak terdapat kendala namun pada akhir tahun 2021 pembayaran pesanan knalpot Terdakwa mengalami kendala;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima hadiah atau uang dari Terdakwa selain pembayaran resmi pesanan knalpot;
- Bahwa Saksi membelikan alat press untuk saudara Yono atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan mobil kepada Saksi II karena dijanjikan Terdakwa akan diganti;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa akan mengganti mobil karena hubungan baik selama bekerja sama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penggantian mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai sales knalpot di DRC sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi pada akhir 2021 pernah menanyakan alasan Terdakwa tidak kunjung membayar biaya pelunasan dari pesanan sebelumnya, namun Terdakwa tidak menjelaskan bahwa ada masalah;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu Terdakwa tidak menjelaskan secara rinci alasan keterlambatan pembayaran.
- Bahwa Saksi



- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan uang siapa untuk memesan knalpot;
- Bahwa yang Saksi ketahui kedatangan Terdakwa dan Saksi Bima ke Tempat Produksi Knalpot pada saat itu adalah untuk melihat lokasi dan proses produksi serta pengambilan foto dan video untuk rencana memperluas penjualan knalpot ke luar negeri.
- Bahwa Saksi pada saat kunjungan Terdakwa dengan Saksi Bima dan Saksi Okti, Saksi hanya menjelaskan bahwa produksi merupakan milik Saksi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa proyek yang dimiliki Terdakwa terhadap proyek knalpot tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2020, selama 12 bulan pembayaran selalu lancar, pembayaran mulai terhambat pada pesanan di tahun 2021;
- Bahwa Saksi menggunakan jasa antar barang untuk mengantar barang pesanan;
- Bahwa Saksi tidak memakai mobil atau truk khusus yang dipakai sebagai alat transportasi untuk mengantar atau mengambil barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal uang dari Saksi Okti dan Saksi Bima yang diinvestasikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan knalpot pada Saksi sebelumnya membayar uang muka dulu baru kemudian dilakukan pelunasan setelah barang sudah selesai diproduksi;
- Bahwa alat pres sebelumnya tadi merupakan alat yang digunakan untuk kepentingan pembuatan knalpot;
- Bahwa Terdakwa memesan alat pres kepada Saksi;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli alat pres adalah milik saudara Yono;
- Bahwa Bengkel IMS adalah milik saudara Yono;
- Bahwa Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) pernah mengeluhkan terkait belum selesainya produksi knalpot kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal modal ketiga yang diberikan Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak terdapat peresmian ketika Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) datang ke tempat Saksi;
- Bahwa ketika Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) datang ke tempat Saksi terdapat Istri Saksi II dan pegawai Saksi;
- Bahwa saudara Yono tidak datang ke tempat Saksi ketika Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) datang;



- Bahwa tidak terdapat acara makan-makan ketika Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) datang ke tempat Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum membayar sisa sejumlah Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi yang mengakibatkan Saksi tidak bisa menyelesaikan proses produksi knalpot;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa ketika membeli knalpot di DRC dan Terdakwa bekerja di DRC sebagai admin;
- Bahwa Saksi mengetahui proses produksi knalpot karena pernah bekerja di industri knalpot sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi bergabung dengan Terdakwa sejak tahun 2019 ketika Terdakwa menawarkan pembuatan sample knalpot di tempat Saksi untuk dijual kepada langganan Terdakwa;
- Bahwa pemasok knalpot Terdakwa tidak hanya dari tempat Saksi melainkan juga dari orang lain dikarenakan kapasitas tempat produksi milik Saksi terbatas;
- Bahwa tempat produksi knalpot milik saudara Yitno tidak ada pada perjanjian di hadapan notaris karena tempat produksi knalpot milik saudara Yitno kecil dan tidak didatangi oleh Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima);
- Bahwa Saksi dan Istrinya mengeluhkan pasal 2 pada surat perjanjian yang turut membawa Saksi untuk bertanggung jawab meskipun tidak hanya Saksi yang memasok knalpot kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi menandatangani surat perjanjian masih terdapat pasal yang dikeluhkan Saksi meskipun Saksi telah meminta untuk direvisi;
- Bahwa Saksi tidak diberi salinan surat perjanjian;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi membeli knalpot milik Saksi karena Saksi kekurangan modal untuk membeli bahan baku produksi knalpot;
- Bahwa Terdakwa terakhir memesan knalpot kepada Saksi pada akhir tahun 2021 dan Terdakwa tidak melakukan pelunasan pemesanan knalpot;
- Bahwa pada Oktober 2021 Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) datang ke tempat Saksi;
- Bahwa Saksi II meminta Saksi untuk merapikan tempat produksi ketika akan diambil foto dan video;
- Bahwa Saksi II melakukan pemotretan di kios milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi II ketika datang ke tempat Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;



6. Gusti Putu Ginanjar Oka pujian alias Gusti bin Gusti Made Oka, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) pada pertengahan Januari 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) karena dihubungi oleh Saksi II terkait dengan permasalahan hutang piutang antara Istrinya (Terdakwa) dengan Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki Project bersama Saksi II dengan menggunakan modal dari Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima);
- Bahwa Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk mengerjakan proyek knalpot;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mulai menjalankan bisnis knalpot sejak tahun 2010;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa memiliki usaha jual beli knalpot, dan kurang tahu secara detil tentang usaha itu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya investor atau orang yang menyertakan modal dalam usaha Terdakwa;
- Bahwa Saksi satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Terdakwa mengenai pembukuan dari penjualan knalpot;
- Bahwa Saksi sebagai suami Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Terdakwa dan atas kesepakatan Saksi dan Terdakwa Saksi memberikannya kepada mertua saksi yang mengurus anak-anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Rumah yang ditempati Saksi dan Terdakwa merupakan rumah warisan daari orang tua saudara Saksi;
- Bahwa Saksi sudah membina rumah tangga dengan Terdakwa sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi sebelumnya memiliki rumah yang merupakan peninggalan orang tua Saksi di daerah Baturaden yang kemudian Saksi jual untuk membangun rumah baru di Purbalingga;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi I OKTY dan Saksi II BIMA setelah ada permasalahan;
- Bahwa yang diketahui Saksi masalah yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi I BIMA dan Saksi II OKTY adalah karena Terdakwa masih belum bisa membayar uang pengembalian proyek knalpot;



- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa hanya menjelaskan bahwa usahanya sedang mengalami macet;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi II BIMA kepada Terdakwa dari Saksi II BIMA sendiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui profit yang didapat adalah sekitar 3,2 M;
- Bahwa Saksi menjaminkan rumah dan Cek dari Bank BRI kepada Saksi I OKTI dan Saksi II BIMA sebagai upaya penyelesaian terhadap nilai 3,2 M tersebut, namun ditolak oleh Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa saksi mempunyai Cek dan tidak memiliki Bilyet Giro (BG)
- Bahwa Saksi tidak memiliki uang sebanyak 3,2 M, karena sebelumnya masih ada waktu 3 bulan sebelum jatuh tempo;
- Bahwa dalam tempo 3 bulan itu, Terdakwa meminta Saksi untuk memediasikan antara Terdakwa dengan Saksi I OKTI dan Saksi II BIMA.
- Bahwa Saksi dengan kesepakatannya bersama Terdakwa menjaminkan sebuah cek yang dapat dicairkan setelah 3 bulan, yang nantinya uang untuk mencairkan tersebut akan dimasukan dari hasil usaha Terdakwa dalam 3 bulan;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa pada saat itu cek yang dijaminkan merupakan cek kosong karena Saksi dan Terdakwa sebenarnya tidak memiliki uang sebanyak itu di dalam rekening;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjembatani permasalahan Terdakwa dengan Investor lainnya dan baru pada permasalahan antara Tersangka dengan Saksi I OKTI dan Saksi II BIMA;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mengantar Bilyet Giro, karena Tersangka memiliki banyak Bilyet Giro;
- Bahwa Saksi mengatakan yang memiliki banyak BG ada satu yaitu Sdr BRATA
- Bahwa Saksi lupa berapa nilai pada Bilyet Giro;
- Bahwa Cek yang digunakan adalah atas nama Saksi;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sebelumnya pernah mengajukan cek sebesar 100 juta namun ditolak;
- Bahwa Saksi pernah membantu beberapa kali mencicil untuk meringankan tanggungan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai Sdr JOKO SUDIRO yang merupakan salah satu investor Terdakwa yang masih memiliki tanggungan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa



- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanggungan yang belum dibayarkan kepada Sdr JOKO SUDIRO adalah sekitar 300 juta sampai 400 juta;
- Bahwa Saksi pernah menawarkan mediasi dengan Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) untuk menyelesaikan masalah dengan mengajukan jaminan berupa rumah milik saksi, serta rumah, mobil, dan motor milik Saksi V (DWI) untuk mengurangi hutang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui urusan keuangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi II (Bima) meminta Saksi untuk memberikan jaminan berupa kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi V (Dwi) menyerahkan kendaraan atas permintaan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu mobil dihitung dengan nominal 120 juta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan hutang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa pengembalian mobil akan dilakukan apabila hutang telah selesai;
- Bahwa Terdakwa bisnis knalpot sejak tahun 2010 ketika masih bekerja sebagai karyawan DRC;
- Bahwa gaji Terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) hingga Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki bisnis lain jual beli knalpot;
- Bahwa jumlah pesanan knalpot Terdakwa selama 4 (Empat) bulan mencapai 1000 buah untuk satu pengepul dan memiliki banyak pengepul di luar Jawa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan jumlah penghasilan Istri dari bisnis jual beli knalpot;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil bekas Karimun warna putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memberi motor kepada saudara Suhandini;
- Bahwa Saksi pernah berhutang di Bank BRI sebesar Rp 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) pada kurun waktu 2019 hingga 2020 dan telah lunas;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mendirikan PT bernama Inovasi Metalindo Sejahtera;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan proyek yang masih berjalan;



- Bahwa nama mertua Saksi adalah saudara Heri Taryono;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara Heri Taryono bermain judi online;
- Bahwa saudara Heri Taryono memiliki kerugian sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) akibat bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa turut membantu saudara Heri Taryono untuk melunasi hutang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal uang Terdakwa untuk membantu melunasi hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu Saksi uang investasi yang digunakan untuk melunasi hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu Saksi uang yang digunakan untuk melunasi hutang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa datang ke tempat saudara Sudiro untuk menjelaskan proyek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki target pasar;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual knalpot bukan memproduksi knalpot;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memasok knalpot dari Saksi V;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi V pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui target pasar penjualan knalpot;
- Bahwa Terdakwa menyimpan knalpot dan display di rumah Saksi Suhandini;
- Bahwa yang Saksi ketahui uang yang diinvestasikan Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) sebesar Rp 1.300.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui uang yang diinvestasikan Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) untuk proyek knalpot;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Saksi V sebagai produsen knalpot rumahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kerja sama jual beli knalpot antara Terdakwa dan Saksi V;
- Bahwa infrastruktur PT IMS telah selesai dibuat di Karanganyar Purbalingga namun belum beroperasi;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi pada bulan November 2020;
- Bahwa terdapat bangunan dan alat-alat produksi knalpot di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas bangunan pabrik;
- Bahwa status bangunan milik saudara Yono adalah sewa;



- Bahwa Saksi V merupakan produsen knalpot dan Saudara Yono adalah pemilik pabrik;
- Bahwa kerja sama antara saudara Yono, Saksi V, dan Terdakwa tidak ada perjanjian tertulis;
- Bahwa tempat produksi knalpot milik Saksi V berada di rumah;
- Bahwa tempat produksi knalpot milik Saksi V dan saudara Yono berbeda lokasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebagian keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembukuan transaksi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Muhammad Risdianto sebagai pegawai Pos yang mengantar knalpot milik Terdakwa;
- Bahwa saudara Muhammad Risdianto membantu mengirimkan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan alamat rekening Muhammad Risdianto mengirimkan uang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui informasi pembuatan pabrik menggunakan uang dari investor;
- Bahwa Saksi mengangsur uang yang digunakan untuk usaha knalpot Terdakwa kepada Saksi VII;
- Bahwa uang yang dikirim Saksi kepada Saksi VII adalah modal;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) pada bulan Januari;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi I (Bu Okty) dan Saksi II (Bima) untuk membahas terkait pengembalian modal;
- Bahwa masih terdapat pesanan knalpot tetapi tidak memiliki modal;
- Bahwa saudara Nani Susanti adalah investor Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang investasi digunakan untuk membayar investor lain atau digunakan untuk usaha produksi knalpot;
- Bahwa Saksi memiliki niat untuk membayar hutang sebesar Rp 1.300.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) selama kurun waktu 5 tahun;
- Bahwa Saksi tidak dapat membayar hutang sebelum putusan dijatuhkan;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan DRC hingga tahun 2021;
- Bahwa jam kerja Terdakwa dari jam 08.00 hingga 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi VII merupakan investor Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang investasi sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dari total Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
7. Joko Sudiro alias Joko Pintaslam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di BUMD;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa berawal dari teman kemudian Terdakwa menawarkan proyek knalpot;
 - Bahwa yang menjalankan bisnis knalpot adalah Terdakwa dengan dukungan dari saksi 6 (Gusti);
 - Bahwa saksi 6 (Gusti) menyampaikan kepada saksi akan membantu memantau pengelolaan pesanan;
 - Bahwa saksi yakin dengan usaha Terdakwa karena sebelumnya tidak ada masalah dan uang dikembalikan;
 - Bahwa pembagian keuntungan antara Terdakwa dengan saksi menggunakan sistem bagi hasil;
 - Bahwa saksi mendapat keuntungan setelah 1 sampai dengan 2 minggu proyek knalpot selesai;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberi tahu berapa banyak jumlah pesanan kepada saksi;
 - Bahwa saksi 6 (Gusti) akan bertanggungjawab membayar kekeurangan uang kepada saksi dengan cara dicicil;
 - Bahwa saksi 6 (Gusti) belum mencicil kekurangannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima hadiah dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan setelah itu dibuatkan berita acara pemeriksaan
 - Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara masalah keuangan dengan Saksi OKTY
 - Bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan modal dan profit
 - Bahwa Terdakwa mulai ada hubungan dengan Saksi OKTY sejak tahun 2019



- Bahwa Terdakwa dengan Saksi OKTY awalnya berteman
- Bahwa Terdakwa menawarkan proyek penjualan knalpot
- Bahwa Saksi OKTY tidak langsung menerima tawaran proyek knalpot
- Bahwa Terdakwa datang ketempat Saksi OKTY dengan Saksi SUHANDINI
- Bahwa Terdakwa menyebutkan nominal modal yang harus dimasukkan ke proyek
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi OKTY mempunyai usaha knalpot dan menawarkan untuk memberikan modal
- Bahwa Terdakwa menyampaikan tentang profit kepada Saksi OKTY
- Bahwa Terdakwa hanya menawarkan satu proyek
- Bahwa Terdakwa menyebutkan modal yang diperlukan Rp 20.000.000 tidak jauh dari Rp 20.000.000
- Bahwa Terdakwa menyampaikan keuntungan 30%-40%
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali Saksi OKTY menanamkan modal
- Bahwa Saksi OKTY mau menanamkan modal sesuai dengan kesepakatan
- Bahwa Saksi OKTY pertama kali menanamkan modal sebesar Rp 28.000.000 dengan keuntungan Rp 1.200.0000 dan sudah diserahkan dengan modalnya
- Bahwa Saksi OKTY menanamkan modal sejak Bulan Oktober Tahun 2019
- Bahwa Terdakwa lupa pada pertemuan ke berapa Saksi OKTY mau menanamkan modal sesuai kesepakatan
- Bahwa Saksi OKTY pertama menanamkan modal sebesar Rp 28.000.000 dengan keuntungan Rp 1.500.0000 dan sudah diserahkan beserta modalnya
- Bahwa Saksi OKTY menanamkan modal sejak Bulan Oktober Tahun 2019
- Bahwa Saksi OKTY menanamkan modal kurang lebih 10 kali
- Bahwa modal yang diberikan Saksi OKTY dari proyek yang pertama sampai dengan yang ke 10 kali meningkat
- Bahwa hal tersebut dilakukan sampai dengan tahun 2021 akhir
- Bahwa keuntungan yang diberikan selalu meningkat
- Bahwa Terdakwa meminta kontak HP Saksi OKTY dan secara tidak langsung melihat story WhatsApp kemudian mau berinvestasi
- Bahwa Saksi OKTY mau menanamkan modal dari profit yang ditawarkan dan pertimbangan Saksi OKTY sendiri
- Bahwa proyek yang ditawarkan Terdakwa pada tahun 2019 nyata adanya
- Bahwa keuntungan yang diberikan juga ada



- Bahwa pada saat penawaran penanaman modal tahun 2019 selain ke Saksi OKTY Terdakwa juga mewarkan pada yang lain
- Bahwa setiap proyek yang sudah selesai Terdakwa selalu mengembalikan profit beserta modal dan jika ada proyek lagi Terdakwa akan tawarkan kepada orang lain;
- Bahwa Bima secara bersamaan dengan Saksi OKTY
- Bahwa saksi Bima mulai menanamkan modalnya pada tahun 2020
- Bahwa Terdakwa lupa berapa besar saksi Bima mulai menanamkan modal
- Bahwa saksi Bima ikut menginvestasikan modalnya dari tawaran yang diberikan oleh saksi Saksi OKTY
- Bahwa saksi Bima menanamkan modalnya digabung menjadi satu dengan saksi Saksi OKTY
- Bahwa antaran Bima dengan Saksi OKTY mendapat keuntungan yang sama
- Bahwa penanaman modal berikutnya berjalan lancar
- Bahwa mulai ada masalah pada akhir tahun 2021
- Bahwa yang menjadi masalah nilai modal 2 miliar lebih
- Bahwa uang senilai 2 miliar tersebut adalah uang Saksi OKTY dan Bima
- Bahwa uang senilai 2 miliar sebagai modal diterima secara berkala
- Bahwa uang dengan senilai 2 miliar milik Saksi OKTY dan Bima mendapat total keuntungan 3,2 miliar sekian yang seharusnya diserahkan pada bulan Januari 2023
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sempat terjadi masalah pada awal tahun 2020 yang menyebabkan proyek yang Terdakwa dapatkan riil itu hanya sebagian dari yang ada oleh investor;
- Bahwa pada awal tahun 2020 Terdakwa mulai memutar uang kepada para pemodal yang didalamnya juga termasuk uang dari Saksi OKTY dan Saksi BIMA;
- Bahwa uang dari Saksi OKTY dan Saksi BIMA juga diputar untuk pemodal-pemodal lain, dengan tanpa izin dari Saksi OKTY dan Saksi BIMA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tahun 2020-2021 tetap melaporkan keuntungan dan jumlag pesanan yang didapat kepada Saksi OKTY, namun yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan, Terdakwa menyampaikan pesanan barang sampai 500 pcs namun sebenarnya hanya ada 100 pcs;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa proyek ini benar adanya namun kenyataanya tidak sebesar yang disampaikan;



- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Saksi OKTY berasal dari pendana yang lain, dan profit yang didapatkan tidak banyak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa angka 10% sebagai profit yang bisa didapatkan itu semata-mata agar menarik pendana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang yang diterima dari Saksi OKTY dan Saksi BIMA tidak sepenuhnya digunakan untuk proyek, tetapi juga digunakan untuk membayar keuntungan pemodal lainnya, hal ini dilakukan terus menerus hingga masalah muncul pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan lulusan D1 Informatika, melakukan perbuatan ini sendiri dan tidak bekerja sama dengan siapapun, Terdakwa juga mengurus keuangan sendiri;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa tidak dapat mengembalikan dana, karena keuntungan yang didapatkan secara riil sebesar yang harus dikembalikan.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, karena sistemnya adalah buka tutup lubang, keuntungan yang didapat hanya berupa koneksi besar dari konsumen seperti pabrik-pabrik besar;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa pada awalnya modal dari pendana digunakannya tanpa izin untuk menutup hutang Ayah Terdakwa sebesar Rp 750.000.000;
- Bahwa uang sebesar Rp 750.000.000 yang digunakan untuk menutup hutang Ayah dari Terdakwa bukanlah uang yang berasal dari Saksi OKTY;
- Bahwa tempat tinggal usaha Terdakwa yaitu di tempat Saksi DWI
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat apakah Terdakwa pernah mengenalkan Saksi DWI kepada Saksi OKTY atau tidak;
- Bahwa Terdakwa mengenalkan Saksi DWI kepada Saksi BIMA untuk kepentingan pemotretan produk;
- Bahwa Saksi BIMA meminta untuk ditunjukkan proses pembuatan knalpot, Terdakwa kemudian membawa Saksi BIMA ketempat Saksi DWI;
- Bahwa saat kunjungan Terdakwa dengan Saksi BIMA ke pabrik pembuatan knalpot, Terdakwa hanya mengatakan akan mengambil knalpot kepada Saksi DWI, dan tidak meminta bengke dirapihkan dan juga tidak menerangkan siapa Saksi BIMA;
- Bahwa selain proyek bengkel knalpot, Terdakwa juga memiliki rencana membuat pabrik finishing;



- Bahwa pabrik finishing tersebut adalah merupakan kepunyaan dari Sdr SUYONO, Terdakwa hanya diminta untuk mengelola, namun hal ini tidak ada kaitannya dengan proyek yang dijalani
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan mengenai pabrik ini kepada Saksi OKTY maupun Saksi BIMA, bahwa ada pendana yang memercayakan uangnya kepada Terdakwa untuk Pabrik Finishing di Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa diundang diacara pembukaan pabrik untuk makan-makan dan uang yang digunakan untuk makan-makan sepenuhnya adalah dari uang sdr SUYONO;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi RISKI untuk membantu transaksi pengembalian modal dan profit ke rekening Saksi BIMA;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong transaksi kepada Saksi RISKI karena Saksi BIMA untuk terbuka masalah keuangan dan meminta pembukaan rekening bersama, oleh karena itu Terdakwa berinisiatif untuk memerintahkan Riski biar menstrasfer ke rekening Saksi BIMA;
- Bahwa uang-uang yang ditransfer oleh Saksi RISKI merupakan uang Terdakwa yang berasal dari Pendana;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan mengenai proyek knalpot ini kepada Saksi RISKI, Terdakwa hanya menjawab dari Pendana saat Saksi RISKI menanyakan uang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi RISKI mengetahui bahwa Terdakwa berjualan knalpot karena Terdakwa juga mengirim knalpot dari Saksi RISKI;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pernah memerintahkan Saksi RISKI untuk menghapus percakapannya dengan Terdakwa karena Terdakwa mulai bermasalah dan Saksi RISKI menolak menghapus;
- Bahwa Saksi RISKI pernah berhubungan/ berkomunikasi dengan Saksi OKTY/ Saksi BIMA;
- Bahwa setelah ada masalah dengan pengiriman knalpot Terdakwa meminta tolong secara langsung kepada Saksi DWI dan Saksi RISKI untuk mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di Jakarta apabila ada dari pihak Saksi OKTY maupun Saksi BIMA yang menghubungi;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong demikian adalah untuk tidak memperpanjang pertanyaan atau untuk mengulur waktu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Saksi DWI dan Saksi RISKI mau membantu adalah karena adanya kedekatan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi DWI tidak mendapat keuntungan apapun darinya;



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi RISKI mendapat keuntungan darinya berupa beberapa kali transferan sebesar Rp.100.000,- atau Rp.200.000,- sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi ke Jakarta dan tidak ada pengiriman
- Bahwa proyek tersebut fiktif dan tidak ada
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang saksi okty dan saksi bima
- Bahwa Terdakwa tidak punya kemampuan untuk mengembalikan dana karena tidak ada uang
- Bahwa ada kesepakatan perjanjian di Notaris
- Bahwa Terdakwa tahu isi surat tersebut saksi bima meminta 1,1 miliar yang sudah di hitung oleh saksi bima
- Bahwa hitungan 2 miliar tersebut adalah uang komulasi dari keuntungan dan Terdakwa mengakui dalam surat perjanjian
- Bahwa pemodal lain mengalami kerugian dengan total 12,7 miliar sudah diakumulasi dengan profitnya
- Bahwa uang dengan jumlah tersebut untul 14 pemodal
- Bahwa yang melaporkan hanya saksi okty saja
- Bahwa uang tersebut hanya muter-muter saja dan total rill 12 miliar akumulasi dan profit semuanya tidak
- Bahwa Terdakwa tidak tau pasti total uang yang rill
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai dua anak laki-laki 8 tahun dan perempuan 7 tahun
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatannya
- Bahwa terdakwa tahu Barang bukti kwitansi proyek knalpot
- Bahwa Terdakwa menandatangani barang bukti berupa pernyataan bersama notaris
- Bahwa barang bukti berupa setoran tanda terima kendaraan
- Bahwa Terdakwa menawarkan rumah di Kalimanah Purbalingga kepunyaan suami untuk mengembalikan uang modal
- Bahwa nilainya Rp.350.000,-
- Bahwa untuk membantu melunasi saksi okty dan bima itu baru inisiatif dari saksi gusti akan tetapi belum ada isinya sambil meminta tolong teman Terdakwa
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan surat surat karena bertemu istrinya
- Bahwa kendaraan milik saksi dwi diserahkan karena BPKB dan STNKnya sudah komplit pada saat itu



- Bahwa Terdakwa mempunyai mobil yang masih lissing
- Bahwa Terdakwa tidak memakai uang dari para pemodal untuk membeli barang
- Bahwa Terdakwa lupa dalam menerima uang dari para pemodal
- Bahwa uang 1,2 miliar adalah uang proyek knalpot
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut untuk diberikan kepada pemodal yang lain
- Bahwa uang proyek bermasalah ditengah jalan karena Terdakwa menutupnya untuk pemodal yang lain
- Bahwa uang Pak Joko dan Amin dipakai untuk membayar utang bapak Terdakwa
- Bahwa jumlah uang Pak Joko dan Amin Rp.750.000.000,-
- Bahwa jika Terdakwa menyampaikan uang tersebut untuk membayar utang Bapak Terdakwa maka tidak akan menapatkan dana tersebut
- Bahwa bentuk uang tersebut adalah transfer
- Bahwa cek ke Terdakwa melalui Mandiri dan BCA
- Bahwa Terdakwa menjanjikan untuk memberikan profit dan Terdakwa meminta tolong untuk menginvestasikan kembali kepada Terdakwa
- Bahwa uang sejumlah 1,2 adalah uang akumulasi dari Terdakwa tranfer dari tahun 2019-2021
- Bahwa uang sejumlah 1,2 diserahkan kepada Nani dan Agus dengan 27 kali transaksi
- Bahwa di rekening Terdakwa terdapat uang pak Suyono
- Bahwa Terdakwa membayar power pres untuk alat
- Bahwa kapasitas pabrik Dwi Budiarto maksimal sampai dengan 600 perbulan produknnya
- Bahwa persanan maksimal paling besar adalah proyek yang masuk pengiriman secara bertahap
- Bahwa konsumen Terdakwa ada di daerah Medan
- Bahwa proyek yang dilakukan lancar
- Bahwa tidak ada konsumen yang nilainya miliaran
- Bahwa untuk membayar Terdakwa akan berusaha untuk mengembalikan dana itu dengan cara kenata usaha lagi
- Bahwa hanya sebagian kecil uang sejumlah 1,2 bagian dari 9 proyek yang Terdakwa tawarkan
- Bahwa Terdakwa mentranfer uang 1,2 miliar ditanggal 4 dan tanggal 9
- Bahwa penyerahan uang di buat kan kwitansi



- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas prakarsa sendiri
- Bahwa Terdakwa melakukan untuk membayar utang bapak dari Terdakwa
- Bahwa utang bapak Terdakwa adalah judi online
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bapak terdakwa dimana
- Bahwa Terdakwa mempunyai saudara kandung dan Terdakwa anak ke satu
- Bahwa Terdakwa membayar utang judi online karena bapak terdakwa tidak bisa mengembalikannya
- Bahwa tidak ada yang menginspirasi Terdakwa atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 450 pcs bebek sport (satria,mx) dengan profit bagi Rp. 20.000.000,00, total dana kembali Rp. 188.750.000,00 dikembalikan tgl 23-1-2022.

Terbilang Rp. 168.750.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

2. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah seratus delapan puluh juta rupiah.

Untuk pembayaran modal 120 pcs header ZX25R dengan profit Rp. 21.500.000,00, dikembalikan tgl 19-1-2022, jumlah dana kembali Rp. 201.500.000,00.

Terbilang Rp. 180.000.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

3. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 375 pcs tune up matic dengan profit bagi Rp. 29.250.000,00, dikembalikan tgl 24-1-2022, dengan dana total kembali Rp. 273.000.000,00.

Terbilang Rp. 243.750.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;



4. Satu lembar kuitansi dengan perincian
Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.
Uang sejumlah dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah.
Untuk pembayaran modal 900 pcs muffler mobil dengan profit Rp. 29.500.000,00, dikembalikan tgl 17-1-2022, total dana kembali Rp. 277.000.000,00.
Terbilang Rp. 247.000.000,00.
Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;
5. Satu lembar kuitansi dengan perincian
Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.
Uang sejumlah dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.
Untuk pembayaran modal 850 pcs herex bulat hexagon, dengan profit bagi Rp. 30.000.000,00, dikembalikan tgl 22-1-2022, total dana kembali Rp. 280.750.000,00.
Terbilang Rp. 250.750.000,00.
Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;
6. Satu lembar kuitansi dengan perincian
Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.
Uang sejumlah dua enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah.
Untuk pembayaran modal 750 pcs knalpot 2 silinder, dengan profit Rp. 31.500.000,00, dikembalikan tgl 21-1-2022, jumlah dana kembali Rp. 294.000.000,00.
Terbilang Rp. 262.500.000,00.
Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;
7. Satu lembar kuitansi dengan perincian
Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.
Uang sejumlah dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.
Untuk pembayaran modal 815 crf stainles, dengan profit bagi Rp. 31.500.000,00, dikembalikan tgl 26-1-2022, total dana kembali Rp. 296.375.000,00.
Terbilang Rp. 264.875.000,00.
Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;
8. Satu lembar kuitansi dengan perincian
Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.
Uang sejumlah dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah.



Untuk pembayaran modal 700 pcs trail 4 tak, dengan profit Rp. 27.000.000,00, dikembalikan tgl 11-1-2022, total dana kembali Rp. 254.500.000,00.

Terbilang Rp. 227.500.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

9. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua lima ratus rupiah.

Untuk pembayaran modal 875 pcs hxs gronel, dengan profit bagi Rp. 30.500.000,00, dikembalikan tgl 16-1-2022, total dana kembali Rp. 286.392.500,00.

Terbilang Rp. 255.892.500,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

10. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 950 pcs muffler mobil, dengan profit bagi Rp. 25.650.000,00, dikembalikan tgl 04-01-2022, jumlah uang kembali Rp. 239.400.000,00.

Terbilang Rp. 213.750.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 15 Desember 2021, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

11. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah seratus tujuh puluh lima juta rupiah.

Untuk pembayaran modal 500 pcs iget & non iget stainless, dengan profit bagi Rp. 21.000.000,00, dikembalikan 05 Jan 2022, dan dikembalikan jumlah Rp. 196.000.000,00.

Terbilang Rp. 175.000.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 19 Desember 2021, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

12. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus tujuh puluh juta rupiah.



Untuk pembayaran modal 900 pcs matik bulat dan oval, dengan profit bagi Rp. 32.400.000,00, dikembalikan tgl 6 Jan 2022, jumlah uang kembali Rp. 302.400.000,00.

Terbilang Rp. 270.000.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 15 Desember 2021, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

13. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah seratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 650 pcs header + adaptor stainless, dengan bagi hasil Rp. 17.550.000,00, dikembalikan tgl 10 Januari 2022, total pengembalian Rp. 163.800.000,00.

Terbilang Rp. 146.250.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 19 Desember 2021, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

14. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 965 pcs header sport 250 cacing, profit bagi Rp. 40.500.000,00, dikembalikan tgl 16 Januari 2022 malam, jumlah dana kembali Rp. 378.250.000,00.

Terbilang Rp. 337.750.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 9 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

15. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 4325 pcs muffler mobil stainless campur, dengan profit Rp. 117.000.000,00, dikembalikan tgl 18 Januari 2022, total dana kembali Rp. 1.090.125.000,00.

Terbilang Rp. 973.125.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 12 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

16. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.



Uang sejumlah dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 750 pcs muffler stainless sanblas blue, dengan profit bagi Rp. 24.750.000,00, dikembalikan tgl 12 Januari 2022, total jumlah uang kembali Rp. 231.000.000,00.

Terbilang Rp. 206.250.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 19 Desember 2021, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

17. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus sepuluh juta rupiah.

Untuk pembayaran modal 600 pcs knalpot matic beat dan vario, dengan profit bagi Rp. 25.200.000,00, dikembalikan tgl 14 Januari 2022, total uang dikembalikan Rp. 235.000.000,00.

Terbilang Rp. 210.000.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 6 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

18. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah seratus sembilan puluh delapan juta rupiah.

Untuk pembayaran modal leher stainless 900 pcs + adaptor, dengan profit Rp. 23.800.000,00, dikembalikan tgl 15 Januari 2022 malam, total jumlah dana kembali Rp. 221.800.000,00 (kembali tgl 15-1-2022).

Terbilang Rp. 198.000.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 24 Desember 2021, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

19. Satu lembar rekening koran Bank BRI atas nama MUHAMAD BIMA ARYAWAN, periode 01/01/22–31/01/22, nomor rekening 00000074-01-001151-56-4, cabang Purbalingga;

20. Dua lembar rekening koran Bank Mandiri, periode 1/01/22 s/d 31/01/22, atas nama MUHAMAD BIMA ARYAWAN, Desa Beringin RT. 01/05, Berkoh, Purwokerto, 53146, nomor rekening 137-00-0607417-9 KCP Yogyakarta UGM;

21. Satu lembar rekening koran Bank BRI atas nama MUHAMAD BIMA ARYAWAN, periode 01/01/22–31/01/22, nomor rekening 00002012-01-010350-50-1, KCP Rempoa;

22. Satu lembar rekening koran Bank BCA KCU Purwokerto, atas nama MUHAMAD BIMA ARYAWAN Purwokerto Selatan Berkoh RT. 01 RW. 05



- Jl. Beringin AI/8 Banyumas 53146, nomor rekening 0460638453 periode Januari 2022;
23. Dua lembar rekening koran Bank BCA KCU Purwokerto, atas nama OKTY TRIANI Purwokerto Selatan Berkoh RT. 01 RW. 05 Jl. Beringin AI/8 Banyumas 53146, nomor rekening 0460522871 periode Januari 2022;
- 24.5 Lembar rekening koran Bank BTPN atas nama MUHAMAD BIMA ARYAWAN, Taman Rempoa Indah Blok Jl Palm Citra No. N9, RT. 07 RW. 02, Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, nomor rekening 90012585124, periode 1 Januari 2022 – 31 Januari 2022;
25. Satu bendel PERNYATAAN BERSAMA PENGEMBALIAN MODAL KERJA tertanggal 31 Januari 2022 yang dibuat di kantor Notaris di Purbalingga RIANA BUDHIJANI, S.H., M.Kn.;
- 26.1 (satu) unit KBM Daihatsu Luxio 1.5 M MT, TAHUN 2014, Nopol: AD-8732-CS, Noka : MHKM3CA2JEK010689, No. Mesin: DEG1553, a.n. SETYO NURCAHYO, S.H., alamat Jl. Malabar Selatan No. 18 RT 03/ RW 17, Mojongo Jebres-Surakarta beserta anak kuncinya.
- 27.1 (satu) buah BPKB unit KBM Daihatsu Luxio 1.5 M MT, TAHUN 2014, Nopol: AD-8732-CS, Noka : MHKM3CA2JEK010689, No. Mesin: DEG1553, a.n. SETYO NURCAHYO, S.H., alamat Jl. Malabar Selatan No. 18 RT 03/ RW 17, Mojongo Jebres-Surakarta.
- 28.1 (satu) buah STNK unit KBM Daihatsu Luxio 1.5 M MT, TAHUN 2014, Nopol: AD-8732-CS, Noka : MHKM3CA2JEK010689, No. Mesin: DEG1553, a.n. SETYO NURCAHYO, S.H., alamat Jl. Malabar Selatan No. 18 RT 03/ RW 17, Mojongo Jebres-Surakarta.
- 29.1 (satu) unit SPM Vespa, Nopol: R-2729-V, Tahun 1978, Noka : V9A11T139932, No. Mesin: V9A1M1133224, a.n. DWI BUDIARTO alamat Sempor Lor RT 02 RW 04, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga;
30. (satu) buah BPKB unit SPM Vespa, Nopol: R-2729-V, Tahun 1978, Noka : V9A11T139932, No. Mesin: V9A1M1133224, a.n. DWI BUDIARTO alamat Sempor Lor RT 02 RW 04, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa dengan ditemani oleh Saksi Suhandhini Alias Dhini Binti Sorichi menemui Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri di rumah Saksi Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri yang beralamat di Jalan Jend



Soedirman No. 116, Desa Sokaraja Kulon RT. 01/03, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri untuk ikut menjadi pemodal/investor dalam usaha knalpot yang sedang dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri jika Terdakwa memiliki usaha pembuatan dan penjualan knalpot kendaraan kepada pihak-pihak yang telah memesan knalpot dari Terdakwa dalam jumlah yang cukup besar, dan selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri untuk menjadi pemodal/investor dalam usaha knalpot Terdakwa tersebut dengan pembagian keuntungan 30% (tiga puluh persen) untuk Terdakwa dan 12% (dua belas persen) untuk Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri sebagai pemodal/investor dari jumlah modal yang disetorkan untuk setiap proyek/order knalpot dari pihak yang akan membeli knalpot kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri sebagai pemodal/investor nantinya, jika Terdakwa akan mengembalikan modal berikut keuntungan yang diperoleh sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera dalam kwitansi penyerahan modal, dan apabila sebelum jatuh tempo ternyata ada proyek/order knalpot yang kembali akan dikerjakan oleh Terdakwa, maka Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri sebagai pemodal/investor dapat menyetorkan modalnya kembali sesuai nilai proyek/order dengan memperhitungkan modal dan keuntungan dari proyek/order yang sebelumnya yang belum jatuh tempo;
- Bahwa setelah beberapa kali pertemuan dengan Terdakwa akhirnya Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri tertarik dan mau untuk menjadi pemodal/investor dalam usaha knalpot Terdakwa, dan Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa mulai sekitar bulan Januari 2021 sebagai modal dalam proyek/order dalam usaha knalpot milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dapat mengembalikan modal berikut dengan keuntungan yang seharusnya diterima oleh Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, sehingga kemudian Terdakwa secara



rutin menawarkan kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri untuk kembali menanamkan modalnya dalam proyek/order knalpot baru kepada Terdakwa, dan atas tawaran tersebut Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri kembali menyetorkan modalnya kepada Terdakwa, bahkan Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri juga mengajak anaknya yaitu Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi untuk ikut juga menanamkan modalnya dalam proyek/order usaha knalpot milik Terdakwa;

- Bahwa dalam kurun waktu awal tahun 2021 hingga akhir tahun 2021 Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor Setiadi telah beberapa kali menyetorkan sejumlah uang sebagai modal dalam proyek/order usaha knalpot Terdakwa, dan modal serta keuntungan yang seharusnya diterima Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor juga kembali diperhitungkan untuk digunakan kembali sebagai modal dalam proyek/order knalpot Terdakwa berikutnya;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Januari 2022, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor jika Terdakwa mendapatkan proyek/order yang nilainya mencapai Rp3.279.750.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan modal yang dapat diinvestasikan oleh Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor adalah sejumlah Rp 2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah), dimana Terdakwa menjanjikan keuntungan sejumlah Rp 350.750.000,00 (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran antara tanggal 16 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
- Bahwa atas nilai investasi sejumlah Rp 2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor akhirnya pada tanggal 4 dan 9 Januari 2022 menyerahkan uang sejumlah Rp.1.283.167.500,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa sebagai modal yang ditanam dalam proyek/order knalpot Terdakwa saat itu;



- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo yang dijanjikan oleh Terdakwa yaitu tanggal 16 sampai dengan 26 Januari 2022 hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal dari Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor sejumlah Rp.1.283.167.500,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut dengan keuntungan yang dijanjikan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal dari Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor sejumlah Rp.1.283.167.500,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut dengan keuntungan yang dijanjikan karena sebenarnya uang tersebut tidak digunakan untuk proyek/order pesanan knalpot, melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pemodal/investor lainnya, dan digunakan juga untuk melunasi hutang orang tua Terdakwa yang terjatuh judi online;
- Bahwa Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi mau menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan menjadi pemodal/investor dalam usaha knalpot milik Terdakwa karena percaya dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai usaha knalpot yang dimilikinya berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun kenyataannya proyek/order pesanan knalpot Terdakwa hanyalah fiktif belaka karena Terdakwa tidak pernah memiliki pesanan knalpot dalam jumlah besar seperti yang dijelaskan Terdakwa kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi, dan uang investasi dari Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi bukan untuk modal proyek/order knalpot melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pemodal/investor lainnya, dan digunakan juga untuk melunasi hutang orang tua Terdakwa yang terjatuh judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi ketika Terdakwa akan menggunakan uang milik Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi;



Noor Setiadi yang sedianya akan digunakan sebagai modal usaha knalpot Terdakwa namun digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melalui suami Terdakwa yakni Saksi Gusti Putu Ginanjar Oka Bukian Alias Gusti Bin Gusti Made Oka berusaha menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi dengan cara menjaminkan kendaraan bermotor berupa Daihatsu Luxio Nopol AD-8732-CS, dan Vespa R-2729-V milik Saksi Dwi Budiarto Alias Dwi Bin Hadi Purwono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang atau menghapus piutang;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
5. Dilakukan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” di sini merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “barangsiapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi



apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yaitu WINDA PUSPITA Alias WINDA Binti HERDI TARYONO yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa WINDA PUSPITA Alias WINDA Binti HERDI TARYONO, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang atau menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yakni elemen unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu”, dan elemen unsur “supaya memberi utang atau menghapus piutang”. Kedua elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dari elemen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini, dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas memilih langsung elemen unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu” yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh elemen unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu” adalah adanya orang yang telah tergerak untuk memberikan sesuatu yang termasuk kategori barang, dimana hal itu terjadi karena orang tersebut merasa percaya atau merasa yakin kepada Terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan atau perbuatan yang telah ia lakukan. Lebih lanjut “barang” dalam ilmu hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu benda baik berwujud atau tidak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah beberapa kali pertemuan dengan Terdakwa akhirnya Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri tertarik dan mau untuk menjadi pemodal/investor dalam usaha knalpot Terdakwa, dan Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa mulai sekitar bulan Januari 2021 sebagai modal dalam proyek/order dalam usaha knalpot milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada awalnya Terdakwa dapat mengembalikan modal berikut dengan keuntungan yang seharusnya diterima oleh Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, sehingga kemudian Terdakwa secara rutin menawarkan kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri untuk kembali menanamkan modalnya dalam proyek/order knalpot baru kepada Terdakwa, dan atas tawaran tersebut Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri kembali menyetorkan modalnya kepada Terdakwa, bahkan Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri juga mengajak anaknya yaitu Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi untuk ikut juga menanamkan modalnya dalam proyek/order usaha knalpot milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam kurun waktu awal tahun 2021 hingga akhir tahun 2021 Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor Setiadi telah beberapa kali menyetorkan sejumlah uang sebagai modal dalam proyek/order usaha knalpot Terdakwa, dan modal serta keuntungan yang seharusnya diterima Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor juga dikembali diperhitungkan untuk digunakan kembali sebagai modal dalam proyek/order knalpot Terdakwa berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada sekitar awal bulan Januari 2022, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor jika Terdakwa mendapatkan proyek/order yang nilainya mencapai Rp3.279.750.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan modal yang dapat diinvestasikan oleh Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor adalah sejumlah Rp 2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah), dimana Terdakwa menjanjikan keuntungan sejumlah Rp 350.750.000,00 (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran antara tanggal 16 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, atas nilai investasi sejumlah Rp 2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor akhirnya pada tanggal 4 dan 9 Januari 2022 menyerahkan uang sejumlah Rp.1.283.167.500,00 (satu milyar dua ratus



delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa sebagai modal yang ditanam dalam proyek/order knalpot Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi mau menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan menjadi pemodal/investor dalam usaha knalpot milik Terdakwa karena percaya dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai usaha knalpot yang dimilikinya berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun kenyataannya proyek/order pesanan knalpot Terdakwa hanyalah fiktif belaka karena Terdakwa tidak pernah memiliki pesanan knalpot dalam jumlah besar seperti yang dijelaskan Terdakwa kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi, dan uang investasi dari Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi bukan untuk modal proyek/order knalpot melainkan untuk melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pemodal/investor lainnya, dan digunakan juga untuk melunasi hutang orang tua Terdakwa yang terjerat judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas dapat diketahui jika Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor dalam hal ini telah menyerahkan uang sejumlah Rp.1.283.167.500,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, hal tersebut dilakukan oleh Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor karena merasa percaya dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai proyek/order dalam usaha knalpot yang dimiliki Terdakwa berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor telah tergerak untuk memberikan dan menyerahkan uang sejumlah Rp.1.283.167.500,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) karena penjelasan yang disampaikan oleh Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui jika telah ada seseorang yakni Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor yang tergerak untuk memberikan sejumlah uang, dimana uang dalam ilmu hukum pidana adalah termasuk dalam



kategori barang, dimana hal itu terjadi karena Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor tersebut merasa percaya atau merasa yakin kepada Terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan atau perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, oleh karenanya apa yang dimaksud oleh elemen unsur “menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan karena salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, dimana elemen-elemen unsur dalam unsur yang ketiga ini adalah merupakan alat yang digunakan untuk menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang atau menghapus piutang sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua, dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas memilih langsung salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam elemen unsur tersebut yaitu “karangan perkataan-perkataan bohong” yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari suatu kebohongan, isi dari keterangan itu tidak seluruhnya berisi kebohongan, tapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada sekitar tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa dengan ditemani oleh Saksi Suhandhini Alias Dhini Binti Sorichi menemui Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri di rumah Saksi Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri yang beralamat di Jalan Jend Soedirman No. 116, Desa Sokaraja Kulon RT. 01/03, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas untuk menawarkan kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri untuk ikut menjadi pemodal/investor dalam usaha knalpot yang sedang dijalankan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri jika Terdakwa memiliki usaha pembuatan dan penjualan knalpot kendaraan kepada pihak-pihak yang telah memesan knalpot dari



Terdakwa dalam jumlah yang cukup besar, dan selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri untuk menjadi pemodal/investor dalam usaha knalpot Terdakwa tersebut dengan pembagian keuntungan 30% (tiga puluh persen) untuk Terdakwa dan 12% (dua belas persen) untuk Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri sebagai pemodal/investor dari jumlah modal yang disetorkan untuk setiap proyek/order knalpot dari pihak yang akan membeli knalpot kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri sebagai pemodal/investor nantinya, jika Terdakwa akan mengembalikan modal berikut keuntungan yang diperoleh sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera dalam kwitansi penyerahan modal, dan apabila sebelum jatuh tempo ternyata ada proyek/order knalpot yang kembali akan dikerjakan oleh Terdakwa, maka Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri sebagai pemodal/investor dapat menyetorkan modalnya kembali sesuai nilai proyek/order dengan memperhitungkan modal dan keuntungan dari proyek/order yang sebelumnya yang belum jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah beberapa kali pertemuan dengan Terdakwa akhirnya Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri tertarik dan mau untuk menjadi pemodal/investor dalam usaha knalpot Terdakwa, dan Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa mulai sekitar bulan Januari 2021 sebagai modal dalam proyek/order dalam usaha knalpot milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa dapat mengembalikan modal berikut dengan keuntungan yang seharusnya diterima oleh Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, sehingga kemudian Terdakwa secara rutin menawarkan kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri untuk kembali menanamkan modalnya dalam proyek/order knalpot baru kepada Terdakwa, dan atas tawaran tersebut Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri kembali menyetorkan modalnya kepada Terdakwa, bahkan Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri juga mengajak anaknya yaitu Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi untuk ikut juga menanamkan modalnya dalam proyek/order usaha knalpot milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada sekitar awal bulan Januari 2022, Terdakwa memberitahukan



kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor jika Terdakwa mendapatkan proyek/order yang nilainya mencapai Rp3.279.750.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan modal yang dapat diinvestasikan oleh Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor adalah sejumlah Rp 2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah), dimana Terdakwa menjanjikan keuntungan sejumlah Rp 350.750.000,00 (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran antara tanggal 16 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, atas nilai investasi sejumlah Rp 2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor akhirnya pada tanggal 4 dan 9 Januari 2022 menyerahkan uang sejumlah Rp.1.283.167.500,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa sebagai modal yang ditanam dalam proyek/order knalpot Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sampai dengan tanggal jatuh tempo yang dijanjikan oleh Terdakwa yaitu tanggal 16 sampai dengan 26 Januari 2022 hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal dari Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor sejumlah Rp.1.283.167.500,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut dengan keuntungan yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal dari Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor sejumlah Rp.1.283.167.500,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut dengan keuntungan yang dijanjikan karena sebenarnya uang tersebut tidak digunakan untuk proyek/order pesanan knalpot, melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pemodal/investor lainnya, dan digunakan juga untuk melunasi hutang orang tua Terdakwa yang terjatuh judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi



Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi mau menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan menjadi pemodal/investor dalam usaha knalpot milik Terdakwa karena percaya dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai proyek/order pesanan knalpot dalam usaha knalpot yang dimiliki Terdakwa berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun kenyataannya proyek/order pesanan knalpot Terdakwa hanyalah fiktif belaka karena Terdakwa tidak pernah memiliki pesanan knalpot dalam jumlah besar seperti yang dijelaskan Terdakwa kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi, dan uang investasi dari Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi bukan untuk modal proyek/order knalpot melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pemodal/investor lainnya, dan digunakan juga untuk melunasi hutang orang tua Terdakwa yang terjerat judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi ketika Terdakwa akan menggunakan uang milik Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi yang sedianya akan digunakan sebagai modal usaha knalpot Terdakwa namun digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, dapat diketahui sebagaimana yang telah diuraikan juga dalam pertimbangan unsur yang kedua, bahwa Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi telah tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.1.283.167.500,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dikarenakan Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi sebelumnya mendengar dan mempercayai penjelasan dari Terdakwa mengenai proyek/order pesanan knalpot dalam usaha knalpot yang dimiliki Terdakwa berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa apa yang dikatakan oleh Terdakwa adalah tidak benar karena pada kenyataannya proyek/order pesanan knalpot Terdakwa hanyalah fiktif belaka karena Terdakwa tidak pernah memiliki pesanan knalpot dalam jumlah besar seperti yang dijelaskan



Terdakwa kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi, sedangkan uang investasi dari Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi bukan untuk modal proyek/order knalpot melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pemodal/investor lainnya, dan digunakan juga untuk melunasi hutang orang tua Terdakwa yang terjerat judi online tanpa seizin dari Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas jelas jika apa yang Terdakwa sampaikan mengenai mengenai usaha knalpot yang dimiliki Terdakwa, adanya proyek/order dalam jumlah besar berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah merupakan keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal keterangan tersebut tidak diketahui kebenarannya atau suatu kebohongan, akan tapi dalam hal ini Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi berkesimpulan jika keterkaitan keterangan tersebut satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar, sehingga apa yang disampaikan Terdakwa adalah tergolong sebagai karangan perkataan bohong yang merupakan salah satu dari elemen dari unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis hakim untuk menyatakan unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen unsur “dengan maksud” yang merupakan kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, erat hubungannya dengan ada tidaknya “kesengajaan” dari pembuat atau pelaku, namun juga dapat dilihat tentang adanya “kesengajaan” oleh pelaku tindak pidana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dilihat dari fakta perbuatannya, dalam arti bahwa adanya kesengajaan atau tidak, merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana akan mengetahui maksud dan kehendaknya;

Menimbang, bahwa maksud untuk mendapat “keuntungan” bagi diri sendiri atau untuk orang lain tersebut tidaklah harus ada secara nyata, atau dengan kata



lain tidak mensyaratkan adanya keuntungan nyata bagi Terdakwa atau orang lain, namun cukuplah keuntungan tersebut hanya sebagai maksud dalam diri batin Terdakwa;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang serta peraturan hukum yang tertulis, sedangkan melawan hukum secara materiil diartikan sebagai perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi menyerahkan uang sejumlah menyerahkan uang sejumlah Rp.1.283.167.500,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa dimana seharusnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk modal dalam proyek/order knalpot sebagaimana dijelaskan Terdakwa kepada kedua Saksi tersebut sebelumnya, namun justru berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pemodal/investor lainnya, dan digunakan juga untuk melunasi hutang orang tua Terdakwa yang terjerat judi online tanpa seizin dari Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas maka dapat diketahui jika uang sejumlah Rp.1.283.167.500,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) milik Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor Setiadi yang telah diserahkan kepada Terdakwa yang seharusnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk modal dalam proyek/order knalpot sebagaimana dijelaskan Terdakwa kepada kedua Saksi tersebut sebelumnya, namun oleh Terdakwa justru digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seizin Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor selaku pemilik uang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang secara sengaja atau dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri, dan karena uang yang telah digunakan oleh Terdakwa tersebut sebelumnya diperoleh dengan cara memberikan cerita atau keterangan bohong, maka jelas terlihat disini jika cara Terdakwa mendapatkan uang tersebut dengan cara memberikan



kebohongan adalah merupakan perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dimana perbuatan semacam itu termasuk sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, terlebih lagi Terdakwa dalam menggunakan uang yang bukan miliknya sendiri tersebut adalah tanpa seizin pemiliknya yaitu milik Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor;

Menimbang, bahwa karena uang sejumlah Rp.1.283.167.500,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diperoleh dan digunakan Terdakwa adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri, dan cara memperolehnya dengan cara yang melawan hukum, maka dalam hal ini cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan jika unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” adalah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur “Dilakukan sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku Kesatu mengenai Aturan Umum yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah “*voorgezette hendeling*”, sehingga yang perlu untuk di buktikan oleh Majelis Hakim adalah apakah perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penipuan telah dilakukan secara atau sebagai “perbuatan berlanjut” oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dapat dipandang sebagai suatu “perbuatan berlanjut” atau “*voorgezette hendeling*” menurut pengetahuan ilmu hukum dan praktek haruslah memenuhi syarat-Saksirat sebagai berikut:

1. “Syarat” Perbuatan-perbuatannya harus timbul dari satu niat”;
2. “Syarat” Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sejenis;
3. “Syarat” Jangka waktu antara berbagai perbuatan tersebut tidak boleh berlangsung terlalu lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi ataukah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dapat diketahui jika perbuatan Terdakwa menawarkan dan menerima uang sebagai modal dalam usaha knalpot



fiktif Terdakwa kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri, dan Saksi Muhamad Bima Aryawan Alias Bima Bin Benny Noor dilakukan lebih dari satu kali yaitu dalam kurun waktu sekitar bulan Januari 2021 hingga bulan Januari 2022, dan perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut timbul dari satu niat atau adanya kesatuan kehendak dari Terdakwa, hal tersebut dapat terlihat dari alasan yang selalu sama yang digunakan oleh Terdakwa ketika menwarakan proyek investasi dan menerima uang tersebut, lebih lanjut berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sejenis yaitu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga dapat terlihat jika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut lebih dari satu kali, dimana jarak antara perbuatan satu dengan lainnya jaraknya tidak terlalu lama yaitu dalam kurun waktu awal bulan Januari 2021 sampai dengan awal bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka seluruh syarat untuk dapat dikatakan adanya suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi oleh Terdakwa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “dilakukan sebagai perbuatan berlanjut” juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Syarat dari Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepasakan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*) dengan alasan karena perbuatan Terdakwa melakukan perjanjian investasi modal penjualan knalpot bersama dengan Saksi Okty Triani dan Saksi Muhamad Bima Aryawan bukanlah perbuatan melawan hukum, melainkan suatu perbuatan hukum yang sah yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Hukum Privat) yang apabila terjadi perselisihan harus pula diselesaikan menurut hukum perdata dan bukan hukum pidana;



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Pensihat Hukum Terdakwa menguraikan bahwa hubungan kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Okty Triani dan Saksi Muhamad Bima Aryawan dalam hal investasi usaha penjualan knalpot adalah didasarkan pada suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis sehingga kerjasama tersebut berada pada ranah hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Hukum Privat) yang apabila terjadi perselisihan harus pula diselesaikan menurut hukum perdata dan bukan hukum pidana, lebih lanjut Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang investasi dari Saksi Okty Triani dan Saksi Muhamad Bima Aryawan untuk usaha penjualan knalpot adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa benar memiliki usaha produksi dan penjualan knalpot dan uang investasi yang Terdakwa terima Saksi Okty Triani dan Saksi Muhamad Bima Aryawan memang digunakan untuk usaha knalpot Terdakwa, walaupun pada akhirnya Terdakwa menggunakan uang investasi milik Saksi Okty Triani dan Saksi Muhamad Bima Aryawan sejumlah Rp.1.283.167.500,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk menutup hutang Terdakwa kepada investor lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya juga bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena uang investasi tersebut sampai ada di tangan Terdakwa adalah karena didasari oleh suatu perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Okty Triani dan Saksi Muhamad Bima Aryawan (*vide*:Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 18 samppai dengan 21);

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim memiliki padangan dan pendapat yang berbeda dalam menentukan ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa melakukan perjanjian kerjasama investasi knalpot dengan Saksi Okty Triani dan Saksi Muhamad Bima Aryawan. Memang benar bahwa suatu perjanjian berada pada ranah hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Hukum Privat) yang apabila terjadi perselisihan harus pula diselesaikan menurut hukum perdata dan bukan hukum pidana, namun dalam praktiknya dalam suatu perjanjian juga tidak tertutup kemungkinan mengandung aspek dan unsur pidana yang harus diselesaikan dengan menggunakan ketentuan dalam hukum pidana, dan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai suatu perjanjian masuk dan



dikualifikasikan sebagai perbuatan yang masuk dalam ranah hukum perdata ataukah sebagai suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai penipuan dalam hukum pidana tidak sebatas dilihat dari perjanjian awal yang mendasari kerjasama namun juga harus dilihat ada tidaknya itikad buruk, dan kapan munculnya itikad buruk ketika perjanjian dibuat, dan ketika akan memenuhi isi dari perjanjian itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui jika antara Terdakwa dan Saksi Okty Triani dan Saksi Muhamad Bima Aryawan sepakat untuk melakukan kerjasama investasi dalam proyek penjualan knalpot, dimana Saksi Okty Triani dan Saksi Muhamad Bima Aryawan bertindak sebagai investor yang menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk selanjutnya uang tersebut seharusnya digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai produksi knalpot yang telah dipesan seperti yang dijelaskan Terdakwa kepada Saksi Okty Triani dan Saksi Muhamad Bima Aryawan ketika mereka akan bersepakat untuk bekerjasama dalam investasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada sekitar awal bulan Januari 2022, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor jika Terdakwa mendapatkan proyek/order yang nilainya mencapai Rp3.279.750.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan modal yang dapat diinvestasikan oleh Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor adalah sejumlah Rp 2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah), dimana Terdakwa menjanjikan keuntungan sejumlah Rp 350.750.000,00 (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran antara tanggal 16 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, atas nilai investasi sejumlah Rp 2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor akhirnya pada tanggal 4 dan 9 Januari 2022 menyerahkan uang sejumlah Rp.1.283.167.500,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa sebagai modal yang ditanam dalam proyek/order knalpot Terdakwa saat itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sampai dengan tanggal jatuh tempo yang dijanjikan oleh Terdakwa yaitu tanggal 16 sampai dengan 26 Januari 2022 hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal dari Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor sejumlah Rp.1.283.167.500,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut dengan keuntungan yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal dari Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor sejumlah Rp.1.283.167.500,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut dengan keuntungan yang dijanjikan karena sebenarnya uang tersebut tidak digunakan untuk proyek/order pesanan knalpot, melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pemodal/investor lainnya, dan digunakan juga untuk melunasi hutang orang tua Terdakwa yang terjerat judi online;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, memang benar yang menjadi dasar dalam kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor adalah suatu yang dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian, namun lebih lanjut berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika terdapat itikad buruk dalam diri Terdakwa ketika membuat perjanjian dengan Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor, dan itikad buruk tersebut telah ada pada saat perjanjian itu dibuat, hal ini dapat diketahui dari fakta hukum bahwa telah ada kesengajaan atau maksud dari Terdakwa untuk menggunakan uang investasi dari Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri yakni menutup pembayaran investor lainnya dan untuk melunasi hutang orang tua Terdakwa yang terjerat judi online, dan berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas juga dapat diketahui pada saat Terdakwa menawarkan proyek/order yang nilainya mencapai Rp3.279.750.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor sebenarnya proyek/order tersebut adalah tidak karena sebenarnya Terdakwa tidak mendapatkan pesanan atau orderan penjualan knalpot dalam jumlah seperti yang disampaikan Terdakwa



kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat itikad buruk dalam diri Terdakwa ketika Terdakwa membuat perjanjian dengan Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri dan Saksi Bima Bin Benny Noor, dan itikad buruk itu telah ada sejak semula ketika perjanjian investasi dengan jumlah Rp3.279.750.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibuat bahkan juga ketika Terdakwa harus melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan modal dan keuntungan yang dijanjikan, lebih lanjut apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut adalah dengan cara memberikan kebohongan yang merupakan perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dimana perbuatan semacam itu termasuk sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dan dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang telah pula dinyatakan memenuhi seluruh unsur tidak pidana penipuan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur demi unsur di atas, sedangkan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan jika perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena didasari perjanjian adalah tidak tepat karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak menilik lebih lanjut apakah ada atau tidak itikad buruk Terdakwa pada saat Terdakwa membuat perjanjian dan ada atau tidaknya itikad buruk ketika Terdakwa harus memenuhi isi perjanjian yang telah dibuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat alasan dari Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak, sehingga pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan ketiga tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 450 pcs bebek sport (satria,mx) dengan profit bagi Rp. 20.000.000,00, total dana kembali Rp. 188.750.000,00 dikembalikan tgl 23-1-2022.

Terbilang Rp. 168.750.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

2. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah seratus delapan puluh juta rupiah.

Untuk pembayaran modal 120 pcs header ZX25R dengan profit Rp. 21.500.000,00, dikembalikan tgl 19-1-2022, jumlah dana kembali Rp. 201.500.000,00.

Terbilang Rp. 180.000.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

3. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.



Untuk pembayaran modal 375 pcs tune up matic dengan profit bagi Rp. 29.250.000,00, dikembalikan tgl 24-1-2022, dengan dana total kembali Rp. 273.000.000,00.

Terbilang Rp. 243.750.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

4. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 900 pcs muffler mobil dengan profit Rp. 29.500.000,00, dikembalikan tgl 17-1-2022, total dana kembali Rp. 277.000.000,00.

Terbilang Rp. 247.000.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

5. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 850 pcs herex bulat hexagon, dengan profit bagi Rp. 30.000.000,00, dikembalikan tgl 22-1-2022, total dana kembali Rp. 280.750.000,00.

Terbilang Rp. 250.750.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

6. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 750 pcs knalpot 2 silinder, dengan profit Rp. 31.500.000,00, dikembalikan tgl 21-1-2022, jumlah dana kembali Rp. 294.000.000,00.

Terbilang Rp. 262.500.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

7. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.



Uang sejumlah dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 815 crf stainles, dengan profit bagi Rp. 31.500.000,00, dikembalikan tgl 26-1-2022, total dana kembali Rp. 296.375.000,00.

Terbilang Rp. 264.875.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

8. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 700 pcs trail 4 tak, dengan profit Rp. 27.000.000,00, dikembalikan tgl 11-1-2022, total dana kembali Rp. 254.500.000,00.

Terbilang Rp. 227.500.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

9. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua lima ratus rupiah.

Untuk pembayaran modal 875 pcs hxs gronel, dengan profit bagi Rp. 30.500.000,00, dikembalikan tgl 16-1-2022, total dana kembali Rp. 286.392.500,00.

Terbilang Rp. 255.892.500,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

10. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 950 pcs muffler mobil, dengan profit bagi Rp. 25.650.000,00, dikembalikan tgl 04-01-2022, jumlah uang kembali Rp. 239.400.000,00.

Terbilang Rp. 213.750.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 15 Desember 2021, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;



11. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah seratus tujuh puluh lima juta rupiah.

Untuk pembayaran modal 500 pcs iget & non iget stainless, dengan profit bagi Rp. 21.000.000,00, dikembalikan 05 Jan 2022, dan dikembalikan jumlah Rp. 196.000.000,00.

Terbilang Rp. 175.000.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 19 Desember 2021, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

12. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus tujuh puluh juta rupiah.

Untuk pembayaran modal 900 pcs matik bulat dan oval, dengan profit bagi Rp. 32.400.000,00, dikembalikan tgl 6 Jan 2022, jumlah uang kembali Rp. 302.400.000,00.

Terbilang Rp. 270.000.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 15 Desember 2021, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

13. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah seratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 650 pcs header + adaptor stainless, dengan bagi hasil Rp. 17.550.000,00, dikembalikan tgl 10 Januari 2022, total pengembalian Rp. 163.800.000,00.

Terbilang Rp. 146.250.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 19 Desember 2021, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

14. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 965 pcs header sport 250 cacing, profit bagi Rp. 40.500.000,00, dikembalikan tgl 16 Januari 2022 malam, jumlah dana kembali Rp. 378.250.000,00.

Terbilang Rp. 337.750.000,00.



Dibuat di Sokaraja, 9 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

15. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 4325 pcs muffler mobil stainless campur, dengan profit Rp. 117.000.000,00, dikembalikan tgl 18 Januari 2022, total dana kembali Rp. 1.090.125.000,00.

Terbilang Rp. 973.125.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 12 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

16. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 750 pcs muffler stainless sanblas blue, dengan profit bagi Rp. 24.750.000,00, dikembalikan tgl 12 Januari 2022, total jumlah uang kembali Rp. 231.000.000,00.

Terbilang Rp. 206.250.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 19 Desember 2021, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

17. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus sepuluh juta rupiah.

Untuk pembayaran modal 600 pcs knalpot matic beat dan vario, dengan profit bagi Rp. 25.200.000,00, dikembalikan tgl 14 Januari 2022, total uang dikembalikan Rp. 235.000.000,00.

Terbilang Rp. 210.000.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 6 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

18. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah seratus sembilan puluh delapan juta rupiah.

Untuk pembayaran modal leher stainless 900 pcs + adaptor, dengan profit Rp. 23.800.000,00, dikembalikan tgl 15 Januari 2022 malam, total jumlah dana kembali Rp. 221.800.000,00 (kembali tgl 15-1-2022).

Terbilang Rp. 198.000.000,00.



Dibuat di Sokaraja, 24 Desember 2021, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

19. Satu lembar rekening koran Bank BRI atas nama MUHAMAD BIMA ARYAWAN, periode 01/01/22–31/01/22, nomor rekening 00000074-01-001151-56-4, cabang Purbalingga;
20. Dua lembar rekening koran Bank Mandiri, periode 1/01/22 s/d 31/01/22, atas nama MUHAMAD BIMA ARYAWAN, Desa Beringin RT. 01/05, Berkoh, Purwokerto, 53146, nomor rekening 137-00-0607417-9 KCP Yogyakarta UGM;
21. Satu lembar rekening koran Bank BRI atas nama MUHAMAD BIMA ARYAWAN, periode 01/01/22–31/01/22, nomor rekening 00002012-01-010350-50-1, KCP Rempoa;
22. Satu lembar rekening koran Bank BCA KCU Purwokerto, atas nama MUHAMAD BIMA ARYAWAN Purwokerto Selatan Berkoh RT. 01 RW. 05 Jl. Beringin Al/8 Banyumas 53146, nomor rekening 0460638453 periode Januari 2022;
23. Dua lembar rekening koran Bank BCA KCU Purwokerto, atas nama OKTY TRIANI Purwokerto Selatan Berkoh RT. 01 RW. 05 Jl. Beringin Al/8 Banyumas 53146, nomor rekening 0460522871 periode Januari 2022;
- 24.5 Lembar rekening koran Bank BTPN atas nama MUHAMAD BIMA ARYAWAN, Taman Rempoa Indah Blok Jl Palm Citra No. N9, RT. 07 RW. 02, Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, nomor rekening 90012585124, periode 1 Januari 2022 – 31 Januari 2022;
25. Satu bendel PERNYATAAN BERSAMA PENGEMBALIAN MODAL KERJA tertanggal 31 Januari 2022 yang dibuat di kantor Notaris di Purbalingga RIANA BUDHIJANI, S.H., M.Kn.
- 26.1 (satu) unit KBM Daihatsu Luxio 1.5 M MT, TAHUN 2014, Nopol: AD-8732-CS, Noka : MHKM3CA2JEK010689, No. Mesin: DEG1553, a.n. SETYO NURCAHYO, S.H., alamat Jl. Malabar Selatan No. 18 RT 03/ RW 17, Mojongo Jebres-Surakarta beserta anak kuncinya.
- 27.1 (satu) buah BPKB unit KBM Daihatsu Luxio 1.5 M MT, TAHUN 2014, Nopol: AD-8732-CS, Noka : MHKM3CA2JEK010689, No. Mesin: DEG1553, a.n. SETYO NURCAHYO, S.H., alamat Jl. Malabar Selatan No. 18 RT 03/ RW 17, Mojongo Jebres-Surakarta.
- 28.1 (satu) buah STNK unit KBM Daihatsu Luxio 1.5 M MT, TAHUN 2014, Nopol: AD-8732-CS, Noka : MHKM3CA2JEK010689, No. Mesin:



DEG1553, a.n. SETYO NURCAHYO, S.H., alamat Jl. Malabar Selatan No. 18 RT 03/ RW 17, Mojongo Jebres-Surakarta.

29.1 (satu) unit SPM Vespa, Nopol: R-2729-V, Tahun 1978, Noka : V9A11T139932, No. Mesin: V9A1M1133224, a.n. DWI BUDIARTO alamat Sempor Lor RT 02 RW 04, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga;

30.1 (satu) buah BPKB unit SPM Vespa, Nopol: R-2729-V, Tahun 1978, Noka : V9A11T139932, No. Mesin: V9A1M1133224, a.n. DWI BUDIARTO alamat Sempor Lor RT 02 RW 04, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga;

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada mereka yang paling berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa telah merusak kepercayaan yang diberikan korban kepada Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dalam jumlah yang sangat besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa WINDA PUSPITA Alias WINDA Binti HERDI TARYONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Satu lembar kuitansi dengan perincian
Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.
Uang sejumlah seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.
Untuk pembayaran modal 450 pcs bebek sport (satria,mx) dengan profit bagi Rp. 20.000.000,00, total dana kembali Rp. 188.750.000,00 dikembalikan tgl 23-1-2022.
Terbilang Rp. 168.750.000,00.
Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;
 2. Satu lembar kuitansi dengan perincian
Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.
Uang sejumlah seratus delapan puluh juta rupiah.
Untuk pembayaran modal 120 pcs header ZX25R dengan profit Rp. 21.500.000,00, dikembalikan tgl 19-1-2022, jumlah dana kembali Rp. 201.500.000,00.
Terbilang Rp. 180.000.000,00.
Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;
 3. Satu lembar kuitansi dengan perincian
Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.
Uang sejumlah dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.
Untuk pembayaran modal 375 pcs tune up matic dengan profit bagi Rp. 29.250.000,00, dikembalikan tgl 24-1-2022, dengan dana total kembali Rp. 273.000.000,00.
Terbilang Rp. 243.750.000,00.
Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;
 4. Satu lembar kuitansi dengan perincian
Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.
Uang sejumlah dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah.



Untuk pembayaran modal 900 pcs muffler mobil dengan profit Rp. 29.500.000,00, dikembalikan tgl 17-1-2022, total dana kembali Rp. 277.000.000,00.

Terbilang Rp. 247.000.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

5. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 850 pcs herex bulat hexagon, dengan profit bagi Rp. 30.000.000,00, dikembalikan tgl 22-1-2022, total dana kembali Rp. 280.750.000,00.

Terbilang Rp. 250.750.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

6. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 750 pcs knalpot 2 silinder, dengan profit Rp. 31.500.000,00, dikembalikan tgl 21-1-2022, jumlah dana kembali Rp. 294.000.000,00.

Terbilang Rp. 262.500.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

7. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 815 crf stainles, dengan profit bagi Rp. 31.500.000,00, dikembalikan tgl 26-1-2022, total dana kembali Rp. 296.375.000,00.

Terbilang Rp. 264.875.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

8. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.



Uang sejumlah dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 700 pcs trail 4 tak, dengan profit Rp. 27.000.000,00, dikembalikan tgl 11-1-2022, total dana kembali Rp. 254.500.000,00.

Terbilang Rp. 227.500.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

9. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua lima ratus rupiah.

Untuk pembayaran modal 875 pcs hxs gronel, dengan profit bagi Rp. 30.500.000,00, dikembalikan tgl 16-1-2022, total dana kembali Rp. 286.392.500,00.

Terbilang Rp. 255.892.500,00.

Dibuat di Sokaraja, 4 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

10. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 950 pcs muffler mobil, dengan profit bagi Rp. 25.650.000,00, dikembalikan tgl 04-01-2022, jumlah uang kembali Rp. 239.400.000,00.

Terbilang Rp. 213.750.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 15 Desember 2021, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

11. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah seratus tujuh puluh lima juta rupiah.

Untuk pembayaran modal 500 pcs iget & non iget stainless, dengan profit bagi Rp. 21.000.000,00, dikembalikan 05 Jan 2022, dan dikembalikan jumlah Rp. 196.000.000,00.

Terbilang Rp. 175.000.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 19 Desember 2021, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

12. Satu lembar kuitansi dengan perincian



Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus tujuh puluh juta rupiah.

Untuk pembayaran modal 900 pcs matik bulat dan oval, dengan profit bagi Rp. 32.400.000,00, dikembalikan tgl 6 Jan 2022, jumlah uang kembali Rp. 302.400.000,00.

Terbilang Rp. 270.000.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 15 Desember 2021, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

13. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah seratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 650 pcs header + adaptor stainless, dengan bagi hasil Rp. 17.550.000,00, dikembalikan tgl 10 Januari 2022, total pengembalian Rp. 163.800.000,00.

Terbilang Rp. 146.250.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 19 Desember 2021, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

14. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 965 pcs header sport 250 cacing, profit bagi Rp. 40.500.000,00, dikembalikan tgl 16 Januari 2022 malam, jumlah dana kembali Rp. 378.250.000,00.

Terbilang Rp. 337.750.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 9 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

15. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 4325 pcs muffler mobil stainless campur, dengan profit Rp. 117.000.000,00, dikembalikan tgl 18 Januari 2022, total dana kembali Rp. 1.090.125.000,00.

Terbilang Rp. 973.125.000,00.



Dibuat di Sokaraja, 12 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

16. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Untuk pembayaran modal 750 pcs muffler stainless sanblas blue, dengan profit bagi Rp. 24.750.000,00, dikembalikan tgl 12 Januari 2022, total jumlah uang kembali Rp. 231.000.000,00.

Terbilang Rp. 206.250.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 19 Desember 2021, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

17. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah dua ratus sepuluh juta rupiah.

Untuk pembayaran modal 600 pcs knalpot matic beat dan vario, dengan profit bagi Rp. 25.200.000,00, dikembalikan tgl 14 Januari 2022, total uang dikembalikan Rp. 235.000.000,00.

Terbilang Rp. 210.000.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 6 Januari 2022, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

18. Satu lembar kuitansi dengan perincian

Telah terima dari BU OKTY TRIANI – MUH. BIMA A.

Uang sejumlah seratus sembilan puluh delapan juta rupiah.

Untuk pembayaran modal leher stainless 900 pcs + adaptor, dengan profit Rp. 23.800.000,00, dikembalikan tgl 15 Januari 2022 malam, total jumlah dana kembali Rp. 221.800.000,00 (kembali tgl 15-1-2022).

Terbilang Rp. 198.000.000,00.

Dibuat di Sokaraja, 24 Desember 2021, ditanda tangani oleh WINDA PUSPITA;

19. Satu lembar rekening koran Bank BRI atas nama MUHAMAD BIMA ARYAWAN, periode 01/01/22–31/01/22, nomor rekening 00000074-01-001151-56-4, cabang Purbalingga;

20. Dua lembar rekening koran Bank Mandiri, periode 1/01/22 s/d 31/01/22, atas nama MUHAMAD BIMA ARYAWAN, Desa Beringin RT. 01/05, Berkoh, Purwokerto, 53146, nomor rekening 137-00-0607417-9 KCP Yogyakarta UGM;



21. Satu lembar rekening koran Bank BRI atas nama MUHAMAD BIMA ARYAWAN, periode 01/01/22–31/01/22, nomor rekening 00002012-01-010350-50-1, KCP Rempoa;
22. Satu lembar rekening koran Bank BCA KCU Purwokerto, atas nama MUHAMAD BIMA ARYAWAN Purwokerto Selatan Berkoh RT. 01 RW. 05 Jl. Beringin Al/8 Banyumas 53146, nomor rekening 0460638453 periode Januari 2022;
23. Dua lembar rekening koran Bank BCA KCU Purwokerto, atas nama OKTY TRIANI Purwokerto Selatan Berkoh RT. 01 RW. 05 Jl. Beringin Al/8 Banyumas 53146, nomor rekening 0460522871 periode Januari 2022;
- 24.5 Lembar rekening koran Bank BTPN atas nama MUHAMAD BIMA ARYAWAN, Taman Rempoa Indah Blok Jl Palm Citra No. N9, RT. 07 RW. 02, Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, nomor rekening 90012585124, periode 1 Januari 2022 – 31 Januari 2022;
25. Satu bendel PERNYATAAN BERSAMA PENGEMBALIAN MODAL KERJA tertanggal 31 Januari 2022 yang dibuat di kantor Notaris di Purbalingga RIANA BUDHIJANI, S.H., M.Kn.
- 26.1 (satu) unit KBM Daihatsu Luxio 1.5 M MT, TAHUN 2014, Nopol: AD-8732-CS, Noka : MHKM3CA2JEK010689, No. Mesin: DEG1553, a.n. SETYO NURCAHYO, S.H., alamat Jl. Malabar Selatan No. 18 RT 03/ RW 17, Mojongo Jebres-Surakarta beserta anak kuncinya.
- 27.1 (satu) buah BPKB unit KBM Daihatsu Luxio 1.5 M MT, TAHUN 2014, Nopol: AD-8732-CS, Noka : MHKM3CA2JEK010689, No. Mesin: DEG1553, a.n. SETYO NURCAHYO, S.H., alamat Jl. Malabar Selatan No. 18 RT 03/ RW 17, Mojongo Jebres-Surakarta.
- 28.1 (satu) buah STNK unit KBM Daihatsu Luxio 1.5 M MT, TAHUN 2014, Nopol: AD-8732-CS, Noka : MHKM3CA2JEK010689, No. Mesin: DEG1553, a.n. SETYO NURCAHYO, S.H., alamat Jl. Malabar Selatan No. 18 RT 03/ RW 17, Mojongo Jebres-Surakarta.
- 29.1 (satu) unit SPM Vespa, Nopol: R-2729-V, Tahun 1978, Noka : V9A11T139932, No. Mesin: V9A1M1133224, a.n. DWI BUDIARTO alamat Sempor Lor RT 02 RW 04, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga;
- 30.1 (satu) buah BPKB unit SPM Vespa, Nopol: R-2729-V, Tahun 1978, Noka : V9A11T139932, No. Mesin: V9A1M1133224, a.n. DWI BUDIARTO alamat Sempor Lor RT 02 RW 04, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga;



Dikembalikan kepada Saksi Okty Triani Alias Okty Alias Triani Binti Ali Mashuri;
31.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, oleh kami Rino Ardian Wigunadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Azizy, S.H., M.H., dan Suryo Negoro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara online pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Trimio, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas, dan Terdakwa secara online di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota

ttd

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

ttd

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Darminah, S.H.